



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Suwarno**, dengan alamat Sederhana Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K: 1205070709710001;
2. **Suparman DJ**, dengan alamat Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K: 1205070408630001;
3. **Subarjo**, dengan alamat Tegal Rejo Lingkungan VII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205072909570002;
4. **Hasan Basri**, dengan alamat Jalan Proklamasi Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205070910440001;
5. **Misni**, dengan alamat Jalan D.I Panjaitan Lingkungan III, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205074608550001;
6. **Suratman**, dengan alamat Jalan Sederhana Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071804640001;
7. **Sumawardianto**, dengan alamat Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071211640005.
8. **Paidi.S**, dengan alamat Dusun II A Suka Ramai, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205090505720006.



9. **Riadi**, dengan alamat Lingkungan VII Tegal Rejo, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071406630004.
10. **Sujono**, dengan alamat Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071605570001.
11. **Sudirman**, dengan alamat Jalan Proklamasi Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205070302480001.
12. **Faridah Anim**, dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205075008560001.
13. **Rusdi**, dengan alamat Dusun II A Suka Ramai, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205091003320003.
14. **Bambang Kusnadi**, dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205072510710001.
15. **Misran**, dengan alamat Dusun Y, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205093112500052.
16. **Toprayitno**, dengan alamat Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071010680001.
17. **Misrin**, dengan alamat Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara.
18. **Edianto**, dengan alamat Jalan Sederhana Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205070507720001.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Yusmadi**, dengan alamat Lingkungan III Paya Mabar Sei Mati, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205070809590003.
20. **Sudarman**, dengan alamat Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071404620001.
21. **Haryono**, dengan alamat Jalan Jati Mulia, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071303650002.
22. **Jemono**, dengan alamat Jalan Abadi Dusun II, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205070909560003.
23. **Paiso**, dengan alamat Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K: 1205072304650002.
24. **Muliadi**, dengan alamat Jalan Proklamasi Lingkungan II Rahmad, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara.
25. **Mulyadi**, dengan alamat Jalan Wampu Lingkungan I Musyawarah, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205072103680002.
26. **Subagio**, dengan alamat Jalan Musyawarah Nomor 101 Lingkungan II Paya Mabar Rel, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071112600002.
27. **Marwan**, dengan alamat Jalan Amal gang Ikhlas Nomor 3 Lingkungan XIV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1271190112550002.
28. **Legimun**, dengan alamat Dusun VII Sido Mulio, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205071008590010.
29. **Sutoyo**, dengan alamat Jalan Jend. Suprpto Lingkungan VIII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat,



Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K :  
1205071107700004.

**30. Disman**, dengan alamat Jalan S.Parman Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K :  
1205053112550013.

**31. Mhd.Razali**, dengan alamat Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K :  
1205070607600006.

**32. Sudariono**, dengan alamat Jalan Ahmad Yani Gang Rukun Lingkungan VII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K :  
1205071212600002.

**33. Hendrik Suoth**, dengan alamat Lingkungan V, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K : 1205072802580003.

**34. Fitri Hariadi**, dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Lingkungan III Karya, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, N.I.K :  
1205072405700004

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada: H. Soetarno.SH, dan Nano Eka Yudha SH, Selaku Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di **H. Soetarno.SH (LETKOL CHK /PUK) & PATNER** yang berkantor di Jalan Gaperta VII Blok H No. 34 Medan, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

**M E L A W A N :**

**1. Irianto Tokek**, beralamat di Jl. Kartini Lingkungan V Asrama Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

**2. Mesnan, S.Sos**, Beralamat di Jl. Entel, Lingkungan VI, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

**3. Jefri (dahulu Alm Suwarno)**, beralamat di Jl. Sederhana, Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Iriansyah**, beralamat di Jl. Kartini, Lingkungan V Asrama, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
5. **Surianto**, beralamat di Jl. Sei Batang Serangan, Lingkungan III Karya, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
6. **Sahmenan**, beralamat di Jl. H. Agus Salim, Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. **Legiman Petir**, beralamat di Jl. Proklamasi, Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
8. **Suriadi alias Geger**, beralamat di Jl. Karya, Lingkungan I Karya, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
9. **Tio**, beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Kp. 17, Lingkungan VI Prihatin, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
10. **Jemingin**, beralamat di Jl. Sederhana Lingk IV sederhana Kelurahan Kwala Bingai kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
11. **H. Kuncung**, beralamat di Jl. Proklamasi, Lingkungan XI Wisno Rejo, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
12. **Legiyo**, beralamat di Jl. Sederhana, Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
13. **Sukianto**, beralamat di Jl. Sederhana, Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
14. **Misno alias Agen**, beralamat di Jl. Sudirman, Lingkungan III, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
15. **Solihin**, beralamat di Jl. Pinang Dua, Lingkungan I, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara



16. **Suwarto Sarinten**, beralamat di Jl. Kartini, Lingkungan V Asrama, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
17. **Iskandar alias Wiro**, beralamat di Pasar IX dalam Lingkungan VI Prihatin, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
18. **H. Drs. Legimun**, beralamat di Jl. Jend. R. Suprpto, Lingkungan I Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
19. **Suparman alias Bayok**, beralamat di Jl. Sudirman, Lingkungan III Karya, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
20. **Sukirno alias Dona**, beralamat di Jl. Proklamasi, Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
21. **Ngatino alias Bero**, beralamat di Pasar 4 Dalam, Lingkungan VI Prihatin, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
22. **Sunarman**, beralamat di Jl. Agus Salim, Lingkungan IV Sederhana Gg 45 Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
23. **Adi Prawira alias Bengkong**, beralamat di Jl. Kartini, Lingkungan V Asrama, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
24. **Mando Sembiring**, beralamat di Jl. KH. Zaenal Arifin, Lingkungan XIV Amal, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Dan:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara, beralamat di Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. Kepala Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;





**3. PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PTPN IX,**  
beralamat di Jl. Medan – Tanjung Merawa di Medan,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini 34 (tiga puluh empat) orang adalah sebagai Pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah dalam satu hamparan (selanjutnya disebut tanah obyek perkara) yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 592.1-29/L/II/82 tanggal 27-03-1982 yakni seluas  $\pm 18,05$  (delapan belas setengah) Ha yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV / Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dimana sejak tahun 1952 sampai dengan tahun 1984/1985 telah menguasai dan mengerjakan tanah yang sekarang menjadi obyek perkara secara terus menerus tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun termasuk Para Tergugat dan para Turut Tergugat, dengan menanam tanaman palawijo yang mana tanah seluas  $\pm 18,05$  (Delapan belas setengah) Ha merupakan bagian dari tanah suguhan kepada (untuk) 65 (enam puluh lima) orang/masyarakat dari seluas  $\pm 321,950 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951 dan untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sesi yang lain penggarapan diatas tanah areal Konsensi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor : 8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang "Penyelesaian soal pemekaran tanah perkebunan (Eks Belanda) oleh rakyat" Jo Undang-Undang nomor 1 tahun 1956 tentang "Perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat nomor 8 tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober 1956 dimana surat-surat dasar atas kepemilikan hak atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik para Penggugat yang menjadi perkara terbukti sampai dengan saat ini belum pernah dibatalkan oleh instansi manapun sehingga masih tetap berlaku (*Vide Putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN Lbp tanggal 22 Januari 2007 hal-74 alinea 2 dan 3 Jo Putusan PT Medan Nomor : 173/PDT/2007/PT MDN tanggal 11 Juni 2007 Jo Putusan Kasasi MARI Nomor : 2461/K/Pdt.G/2007 tanggal 30 April 2008 Jo Putusan PK MARI Nomor : 701/PK/Pdt.G/2009 tanggal 03 Maret 2010*). sehingga penggugat memiliki dasar hukum (legal standing) dan alas hak kepemilikan atas tanah (sekarang terperkara) adalah sangat kuat dan sah menurut hukum. (*Vide Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 570.528 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara Horasma Sitanggang*;  
**2.** Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 tersebut diatas, maka telah jelas kedudukan hukum (legal Standing) dari Para Penggugat atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara,. dimana dari 34 (tiga puluh empat) orang sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, adalah sebagai berikut:

**2.1. Suwarno**, dengan alamat Sederhana Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, N.I.K : 1205070709710001 berdasarkan surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kardim tanggal 19 Nopember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.2. Suparman DJ**, dengan alamat Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205070408630001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Soli tanggal 15 Mei 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.3. Subarjo**, dengan alamat Tegal Rejo Lingkungan VII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205072909570002 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari M.Rusli tanggal 11 April 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.4. Hasan Basri**, dengan alamat Jalan Proklamasi Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205070910440001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Paimin tanggal 14 Mei 1992

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.5. Misni**, dengan alamat Jalan D.I Panjaitan Lingkungan III, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205074608550001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Keman tanggal 26 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.6. Suratman**, dengan alamat Jalan Sederhana Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071804640001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yatim tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.7. Sumawardianto**, dengan alamat Jalan Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071211640005 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Samadi tanggal 20 Agustus 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.8. Paidi.S**, dengan alamat Jalan Dusun II A Suka Ramai, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205090505720006 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Paeran tanggal 25 Maret 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.9. Riadi**, dengan alamat Jalan Lingkungan VII Tegal Rejo, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071406630004 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Parimin tanggal 27 Agustus 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim.

**2.10. Sujono**, dengan alamat Jalan Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071605570001 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.11. Sudirman**, dengan alamat Jalan Proklamasi Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205070302480001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Ahmad Riadi tanggal 20 Mei 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.12. Faridah Anim**, dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205075008560001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Rame tanggal 14 Oktober 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.13. Rusdi**, dengan alamat Dusun II A Suka Ramai, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205091003320003 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kastami tanggal 29 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.14. Bambang Kusnadi**, dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205072510710001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kadir tanggal 27 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.15. Misran**, dengan alamat Dusun Y, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205093112500052 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982;

**2.16. Toprayitno**, dengan alamat Jalan Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071010680001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Suhud tanggal 30 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.17. Misrin**, dengan alamat Jalan Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti



rugi dari Saelan tanggal 14 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.18. Edianto**, dengan alamat Jalan Sederhana Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205070507720001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Ponidi tanggal 10 September 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.19. Yusmadi**, dengan alamat Jalan Lingkungan III Paya Mabar Sei Mati, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205070809590003 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Abd. Karim tanggal 11 Februari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.20. Sudarman**, dengan alamat Jalan Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071404620001 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sahdan tanggal 10 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.21. Haryono**, dengan alamat Jalan Jati Mulia, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071303650002 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Samuri tanggal 25 April 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.22. Jemono**, dengan alamat Jalan Abadi Dusun II, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205070909560003 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Jetok tanggal 10 Juli 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.23. Paiso**, dengan alamat Jalan Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K: 1205072304650002 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kasan Wirio tanggal 10 Desember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;



**2.24. Muliadi**, dengan alamat Jalan Proklamasi Lingkungan II Rahmad, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Amin tanggal 22 Juni 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.25. Mulyadi**, dengan alamat Jalan Wampu Lingkungan I Musyawarah, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205072103680002 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Bejo tanggal 28 Oktober 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim.

**2.26. Subagio**, dengan alamat Jalan Musyawarah Nomor 101 Lingkungan II Paya Mabar Rel, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071112600002 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Purwanto tanggal 12 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.27. Marwan**, dengan alamat Jalan Amal gang Ikhlas Nomor 3 Lingkungan XIV, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1271190112550002 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Girin tanggal 10 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.28. Legimun**, dengan alamat Jalan Dusun VII Sido Mulio, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071008590010 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Diman tanggal 13 Februari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.29. Sutoyo**, dengan alamat Jalan Jend. Suprpto Lingkungan VIII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071107700004 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sabirin tanggal 10 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.30. Disman**, dengan alamat Jalan S.Parman Lingkungan IV, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205053112550013 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas



sebidang tanah dengan ganti rugi dari Jaimin tanggal 17 Maret 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.31. Mhd.Razali**, dengan alamat Jalan Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205070607600006 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kawi,Lala tanggal 21 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**2.32. Sudariono**, dengan alamat Jalan Ahmad Yani Gang Rukun Lingkungan VII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205071212600002 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sarif tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim

**2.33. Hendrik Suoth**, dengan alamat Jalan Lingkungan V, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205072802580003 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saimin tanggal 11 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim.

**2.34. Fitri Hariadi**, dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Lingkungan III Karya, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat N.I.K : 1205072405700004 berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Abd Majid tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim;

**3.** Selanjutnya, Bahwa dari ke-34 (tiga puluh empat) orang sebagai Para Penggugat tersebut diatas adalah sebagai penggarap yang menguasai dan mengerjakan tanah miliknya seluas  $\pm 18,05$  (Delapan belas setengah) Ha yang merupakan bagian dari tanah suguhan untuk 65 (enam puluh lima) orang/masyarakat dari tanah seluas  $\pm 321.950 \text{ m}^2$  (sekarang tanah perkara) sejak tahun 1952 sampai dengan tahun 1984/1985 (selama lebih dari 33 tahun) secara terus menerus tanpa ada gangguan maupun keberatan dari pihak manapun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982. Dan baru tahun 1985 sampai dengan tahun 2018 pihak PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3) telah mengambil alih secara paksa dengan dibantu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kekuasaan dengan membolduser dan merusak semua tanaman palawijo milik Para Penggugat yang belum sempat dipanen hasilnya tanpa adanya ganti rugi dengan alasan para Penggugat dituduh terlibat organisasi terlarang (PKI) dan dengan cara intimidasi sehingga mengakibatkan para Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin karena telah kehilangan mata pencahariannya dan terpaksa harus meninggalkan tanah miliknya yang sudah dikuasai dan digarap lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun tersebut;

**4.** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 tanah garapan milik Para Penggugat yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV / Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dimana Para Penggugat selaku pemilik atas tanah yang sekarang menjadi perkara telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pembagian tanah dengan hak milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (*absentee*);  
**5.** Bahwa dari ke-34 (tiga puluh empat) orang sebagai Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara dengan luas  $\pm 18,05$  (Delapan belas setengah) Ha yang merupakan bagian dari tanah suguhan untuk 65 (enam puluh lima) orang / masyarakat dari tanah seluas  $\pm 321.950 \text{ m}^2$  sekarang tanah perkara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 24 Maret 1982 Jo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951, memiliki batas-batas dan luas yang berbeda-beda, dimana berdasarkan Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27-03-1982 dan Peta dari Kantor Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara, dimana surat-surat dasar atas kepemilikan hak atas tanah milik para Penggugat yang menjadi perkara terbukti sampai dengan saat ini belum pernah dibatalkan oleh instansi manapun sehingga masih tetap berlaku (***Vide Putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN Lbp tanggal 22 Januari 2007 hal-74 alinea 2 dan 3 Jo Putusan PT Medan Nomor :***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**173/PDT/2007/PT MDN tanggal 11 Juni 2007 Jo Putusan Kasasi MARI  
Nomor : 2461/K/Pdt.G/2007 tanggal 30 April 2008 Jo Putusan PK MARI  
Nomor : 701/PK/Pdt.G/2009 tanggal 03 Maret 2010)** ke-34 (tiga puluh empat) orang tersebut adalah sebagai berikut;

**5.1 Suwarno**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kardiman tanggal 11 Nopember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 07 dan Nomor kode tanahnya D.03.402 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Somari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Soli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Paremin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**5.2 Suparman DJ**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Soli tanggal 15 Mei 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 08 dan Nomor kode tanahnya D.03.403 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kardiman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Rusli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sujono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**5.3 Subarjo**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari M.Rusli tanggal 11 April 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 09 dan Nomor kode tanahnya D.03.404 Dengan



luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Soli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Paiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kliwon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**5.4 Hasan Basri**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Paimin tanggal 14 Mei 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 10 dan Nomor kode tanahnya D.03.405 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Rusli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ahmad Riadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**Hasan Basri**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kliwon I tanggal 10 Desember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 11 dan Nomor kode tanahnya D.03.406 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Keman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Turut Gunawan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

**5.5 Misni**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Keman tanggal 26 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas



dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 12 dan Nomor kode tanahnya D.03.407 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kliwon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yatini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rame;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/parit;

**5.6 Suratman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yatim tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 13 dan Nomor kode tanahnya D.03.408 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Keman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kastami;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/parit

**5.7 Samawardianto**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Samadi tanggal 20 Agustus 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 14 dan Nomor kode tanahnya D.03.409 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yatini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahluddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kadir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit;



**5.8 Paidi.S**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Paeran tanggal 25 Maret 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 16 dan Nomor kode tanahnya D.03.411 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahluddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pairan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suhud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit;

**5.9 Riadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Parimin tanggal 27 Agustus 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 24 dan Nomor kode tanahnya D.03.419 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suwandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sujono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ponidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kardiman;

**5.10 Sujono**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 25 dan Nomor kode tanahnya D.03.420 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paringin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abd. Karim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kliwon II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Soli;





**5.11 Sudirman,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Ahmad Riadi tanggal 20 Mei 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 27 dan Nomor kode tanahnya D.03.422 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kliwon II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Samuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Paimin;

**5.12 Faridah Anim,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Rame tanggal 14 Oktober 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 29 dan Nomor kode tanahnya D.03.424 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pairan;

**5.13 Rusdi,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kastami tanggal 29 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 30 dan Nomor kode tanahnya D.03.425 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rame;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kadir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jetok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yatin;

**Rusdi**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 47 dan Nomor kode tanahnya D.03.442 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ponira;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jetok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarif;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ramli;

**5.14 Bambang Kusnadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kadir tanggal 27 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 31 dan Nomor kode tanahnya D.03.426 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kastani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasan Wirio;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Samadi;

**5.15 Misran**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 32 dan Nomor kode tanahnya D.03.427 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kadir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suhud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhluddin;



**5.16 Toprayitno**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Suhud tanggal 30 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 33 dan Nomor kode tanahnya D.03.428 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pairan;

**5.17 Misrin**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saetan tanggal 14 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 41 dan Nomor kode tanahnya D.03.436 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Makmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ponidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suwandi;

**5.18 Edianto**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Ponidi tanggal 10 September 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 42 dan Nomor kode tanahnya D.03.437 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sailan;



- Sebelah Selaran berbatasan dengan tanah Abd. Karim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Purwanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parimin;

**5.19 Yusmadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Abd Karim tanggal 11 Februari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 43 dan Nomor kode tanahnya D.03.438 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ponidi;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan tanah Sahdan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Girin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sujono;

**5.20 Sudarman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sahdan tanggal 10 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 44 dan Nomor kode tanahnya D.03.439 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Karim;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan tanah Samui;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mudi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kliwon II;

**5.21 Haryono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Samuri tanggal 25 April 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 45 dan Nomor kode tanahnya D.03.440 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala



Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sahdan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Diman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmad Rudi;

**5.22 Jemono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Jetok tanggal 10 Juli 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 48 dan Nomor kode tanahnya D.03.443 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misdj;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sadikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Samuri;

**5.23 Paiso**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kasan Wirio tanggal 10 Desember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 49 dan Nomor kode tanahnya D.03.444 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jetok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Salmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kadir;

**5.24 Muliadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Amin tanggal 22 Juni 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan





Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 50 dan Nomor kode tanahnya D.03.445 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kasan Wirio;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bejo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abd. Majid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misran;

**5.25 Mulyadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Bejo tanggal 28 Oktober 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 51 dan Nomor kode tanahnya D.03.446 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bolot;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suhad;

**5.26 Subagio**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Purwanto tanggal 12 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 52 dan Nomor kode tanahnya D.03.447 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Girin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasirin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ponidi;



**5.27 Marwan**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Girin tanggal 10 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 53 dan Nomor kode tanahnya D.03.448 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Purwanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sabirin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abd. Karim;

**5.28 Legimun**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Diman tanggal 13 Februari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 55 dan Nomor kode tanahnya D.03.450 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kliwon II;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Karim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Soli;

**5.29 Sutoyo**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saribin tanggal 10 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 57 dan Nomor kode tanahnya D.03.452 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kasimin;



- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Jaimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Girin;

**5.30 Disman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Jaimin tanggal 17 Maret 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 58 dan Nomor kode tanahnya D.03.453 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sabirin;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Sadikin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Girin;

**5.31 Muhammad Razali**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kawi, LaLa tanggal 21 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 60 dan Nomor kode tanahnya D.03.455 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Sarib;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Poniran;

**Muhammad Razali**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sadikin tanggal 10 Desember 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 59 dan Nomor kode tanahnya D.03.454 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$



berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jaimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Diman;

**5.32 Sudariono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sarif tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 61 dan Nomor kode tanahnya D.03.456 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kawilala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Purwadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rusdi;

**5.33 Hendrik South**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saimin tanggal 11 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 63 dan Nomor kode tanahnya D.03.458 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Purwadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abd. Majid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kasan Wirio;

**5.34 Fitri Hariadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Abd Majid tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 64 dan Nomor kode tanahnya D.03.459 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Samin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bolot;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amin;

6. Bahwa dari ke-34 (tiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat yang merupakan pemilik dan penggarap tanah yang sah dan sekarang menjadi tanah perkara seluas  $\pm 18,05$  (Delapan belas setengah) Ha yang merupakan bagian dari tanah suguhan untuk 65 (enam puluh lima) orang/masyarakat dari tanah seluas  $\pm 321.950 \text{ m}^2$  terbukti telah memiliki surat dasar alas hak kepemilikan atas tanah yang sah dan kuat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Mendagri Nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951, pihak PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3) baru pada tahun 1985 telah mengambil alih secara paksa tanah terperkara dengan dibantu alat kekuasaan dengan cara mentraktor dan merusak semua tanaman palawijo yang belum sempat dipanen milik Para Penggugat tanpa ganti rugi dengan alasan Para Penggugat dituduh terlibat organisasi terlarang (PKI) dan dengan intimidasi sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin karena telah kehilangan mata pencahariannya dan terpaksa harus meninggalkan tanah miliknya yang sudah dikuasai dan digarap secara terus menerus selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

7. Bahwa Para Penggugat ke-34 (tiga puluh empat) orang terus berupaya melakukan upaya hukum dan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3)) tersebut, termasuk yang telah ditangani oleh Panitia B.Plus dalam rangka penyelesaian dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan HGU PTPN-IX / PTPN-II sekarang Turut Tergugat-3 yang dibentuk berdasarkan Skep Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593.4/65.K/ tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 Jo Skep Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593.4/2000/K tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000. Namun tidak berhasil dan setelah Para Penggugat mengetahui bahwa ternyata Sertifikat HGU No. 1 / Kwala Bingai diatas tanah terperkara telah berakhir/tidak lagi diperpanjang, berdasarkan Surat Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional dengan No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU atas Tanah yang Terletak di Kabupaten Langkat tidak diperpanjang HGUnya atau dikeluarkan dari HGU termasuk tanah milik Para Penggugat. Maka Para Penggugat berusaha untuk mengambil alih dan menguasainya kembali tanah garapan miliknya seluas  $\pm 18,05$  (Delapan belas setengah) Ha yang sekarang menjadi perkara yang selama ini lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun dikuasai dan diambil paksa oleh Turut Tergugat-3 dapat diambil alih dan dikuasai kembali oleh Para Penggugat meskipun hanya seluas  $\pm 5$  (Lima) Ha sedangkan sisanya tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 13,05$  (Tiga belas setengah) Ha diambil alih secara paksa tanpa ganti rugi sepeserpun oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 24.

**8.** Bahwa diketahui berdasarkan Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan No. 570-528 tertanggal 21 April 2009 pada point 5 ada membahas tentang penyelesaian tanah garapan yang dikuasai oleh masyarakat. Dimana point 5 tersebut menerangkan sebagai berikut:

*"Penyelesaian masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat Jo. UU No. 1 Tahun 1956 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang diundangkan tanggal 2 Oktober 1956";*

**9.** Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut pada Nomor: 6, 7 dan 8 di atas yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (Absentee). Maka Surat dasar alas hak



kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dilindungi Undang-Undang Darurat Nomor : 8 tahun 1954 Jo Surat Keputusan Mendagri Nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36/K/Agr tanggal 28 September 1951. Bahwa yang menjadi objek hibah merupakan harta warisan dari perkawinan pertama yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. Muhammad Gendot Sembiring dan Almh. Ngkenai Br Ginting;

**10.** Bahwa pada tanggal 22 Januari 2001, dibentuklah Tim A Panitia B Plus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Utara selaku Ketua Panitia B Plus dengan No. 570.1256-b/11/200 tanggal 13 November 2000 atas Tuntutan Sdr. Paimin terhadap luas tanah 23,53 Ha yang telah diambil secara paksa yang dilakukan oleh PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3)) dengan cara mentraktor dan tanpa ganti rugi. Dimana dari hasil pemeriksaan dari Paimin yang mewakili seluruh tanah garapan menyatakan:

*"Bahwa benar Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara merupakan tanah garapan masyarakat dari tahun 1985 dan ditaraktor oleh PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3)) untuk ditanami tebu";*

Maka berdasarkan keterangan dari Sdr. Paimin tersebut, telah membuktikan bahwa dahulu pihak PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3)) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik secara fisik yakni dimana pihak PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3)) telah dengan sengaja mengambil alih paksa tanah garapan milik ke 34 (tiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat dengan cara mentraktor dan merusak semua tanaman palawijo milik Para Penggugat tanpa ada mengganti rugi sepeserpun, juga secara yuridis yakni dengan sengaja mengurus dan memasukkan tanah milik ke 34 (tiga puluh empat) orang (Para Penggugat) dan sebagai pemilik dan penggarap tanah yang sekarang menjadi perkara ke dalam Sertifikat HGU nya padahal jelas dan terang sesuai fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa diatas tanah tersebut



telah terbit surat dasar alas hak kepemilikan atas tanah atas nama Para Penggugat dari ke 34 (tiga puluh empat) orang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982;

**11.** Bahwa sejak tahun 2000 setelah HGU milik PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3) sudah tidak diperpanjang lagi, maka ke-34 (tiga puluh empat) orang (Para Penggugat) yang dari sejak awal adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang sekarang menjadi perkara telah dapat menguasai kembali Objek Perkara sejak tahun 2019, meskipun hanya sebagian yakni  $\pm 5$  (Lima) Ha dari luas tanah  $\pm 18,05$  (Delapan belas setengah) Ha yang dahulu diambil oleh pihak PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3)) yang dapat dipertahankan adalah  $\pm 5$  (Lima) Ha sedangkan sisanya tanah seluas  $\pm 13,05$  (Tiga belas setengah) Ha telah dikuasai dengan paksa dan digarap oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-24, namun pihak PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3)) masih menyatakan tanah yang digarap oleh masyarakat adalah asset dan milik dari PTP IX (sekarang PTPN-II (ic. Turut Tergugat-3)). Padahal ke-34 (tiga puluh empat) orang (Para Penggugat) tersebut telah memiliki surat dasar kepemilikan atas tanahnya yang kuat dan sah menurut hukum yakni Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Bahkan ada beberapa masyarakat yang memiliki Surat dasar alas hak kepemilikan atas tanah yang “sama persis dengan yang dimiliki oleh Para Penggugat” sekarang sudah dapat ditingkatkan status kepemilikannya menjadi “Sertifikat Hak Milik/SHM” yakni Nomor : 220 Desa Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atas nama Supiah dan SHM Nomor : 1500 Desa Kepala Sungai atas nama Rusdi;

**12.** Bahwa tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 13,05$  (tiga belas setengah) Ha dari 18,05 (Delapan belas setengah) Ha yang dituntut oleh ke-34 (tiga puluh empat) orang (Para Penggugat) tersebut, saat ini telah digarap dan dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat 24 yang diketahui sama sekali tidak memiliki surat dasar kepemilikan yang sah terhadap objek perkara sedangkan sisanya yakni tanah seluas  $\pm 5$  Ha saat ini telah dapat diambil alih dan dikuasai kembali oleh Para Penggugat sejak tahun 2019 s/d sekarang. dimana batas-batas dan luas tanah yang dikuasai dan digarap



oleh Tergugat I s/d Tergugat 24 seluas ± 13,05 (tiga belas setengah) Ha sebagai berikut:

**A. Kelompok Irianto (Tokek) Cs 14 orang yang menguasai tanah milik**

**Penggugat seluas ± 7,5 (tujuh setengah) Ha;**

12.1 Irianto Tokek, beralamat di Jl. Kartini Lingk-V Asrama

Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

- 1) Utara berbatasan dengan jalan;  
Selatan berbatasan dengan jalan;  
Barat berbatasan dengan garapan Suriadi (Geger);  
Timur berbatasan dengan garapan Iriansyah dan Surianto;
- 2) Utara berbatasan dengan tanah

& perumahan PTPN II;  
Selatan berbatasan dengan jalan;  
Barat berbatasan dengan garapan Irianto (Tokek);  
Timur berbatasan dengan garapan & perumahan PTPN II;

- 3) Utara berbatasan dengan tanah

& perumahan PTPN II;  
Selatan berbatasan dengan jalan;  
Barat berbatasan dengan garapan Mesnan S.Sos;  
Timur berbatasan dengan garapan Irianto (Tokek);

- 4) Utara berbatasan dengan tanah

dan perumahan PTP II;  
Selatan berbatasan dengan jalan;  
Barat berbatasan dengan garapan & perumahan PTPN II;  
Timur berbatasan dengan garapan Mesnan S.Sos;

12.2 Mesnan S. Sos, beralamat di Jl. Entel, Lingkungan VI,

Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

- 1) Utara berbatasan dengan tanah  
dan perumahan PTP II;  
Selatan berbatasan dengan jalan;  
Barat berbatasan dengan Garapan Irianto (Tokek);  
Timur berbatasan dengan Garapan Irianto (Tokek);
- 2) Utara berbatasan dengan Jalan;  
Selatan berbatasan dengan Jalan;  
Barat berbatasan dengan Garapan Jemingin;  
Timur berbatasan dengan Garapan Jefri;
- 3) Utara berbatasan dengan Jalan;  
Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat (Penggugat);  
Barat berbatasan dengan Garapan H. Kundung;  
Timur berbatasan dengan Garapan Jefri;

12.3 Jefri (dahulu Alm. Suwarno), beralamat di Jl. Sederhana, Lingkungan IV Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- 1) Utara berbatasan dengan  
Jalan;  
Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat (Penggugat);  
Barat berbatasan dengan Garapan Mesnan;



Timur berbatasan dengan Garapan Suriadi (Geger);  
2) Utara berbatasan dengan

jalan;  
Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat (Penggugat);  
Barat berbatasan dengan Garapan Mesnan;  
Timur berbatasan dengan Garapan Tio;

3) Utara berbatasan dengan

Jalan;  
Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat Penggugat;  
Barat berbatasan dengan Jalan;  
Timur berbatasan dengan Garapan H. Kundung;  
4) Utara berbatasan dengan

Jalan;  
Selatan berbatasan dengan Garapan Suwanto sarinten;  
Barat berbatasan dengan Garapan Iskandar (wiro);  
Timur berbatasan dengan Garapan Solihin;

12.4 Iriansyah, beralamat di Jl. Kartini, Lingkungan V Asrama,  
Kelurahan

Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi  
Sumatera Utara;

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Garapan Surianto;
- Barat berbatasan dengan Garapan Irianto (Tokek);
- Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat;

12.5 Surianto, beralamat di Jl. Sei Batang Serangan, Lingkungan  
III Karya, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten  
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- Utara berbatasan dengan
- Garapan Iriansyah;
- Selatan berbatasan dengan
- Jalan;
- Barat berbatasan dengan
- Garapan Irianto (Tokek);
- Timur berbatasan dengan
- Tanah Masyarakat;

12.6 Sahmenan, Beralamat di Jl. H. Agus Salim, Lingkungan IV  
Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten  
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat;
- Barat berbatasan dengan Garapan Legiman Petir;
- Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat;

12.7 Legiman Petir, beralamat di Jl. Proklamasi, Lingkungan X  
Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten  
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan  
Jalan;  
- Selatan berbatasan dengan  
Tanah Masyarakat;  
- Barat berbatasan dengan  
Garapan Tio;  
- Timur berbatasan dengan  
Garapan Sahmenan;  
12.8 Suriadi alias Geger, Beralamat di Jl. Karya, Lingkungan I  
Karya, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten  
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;  
1) Utara berbatasan dengan  
Jalan;  
Selatan berbatasan dengan Jalan;  
Barat berbatasan dengan Garapan Jefri;  
Timur berbatasan dengan Garapan Irianto (Tokek);  
2) Utara berbatasan dengan  
Garapan Solihin;  
Selatan berbatasan dengan Jl. Agus salim;  
Barat berbatasan dengan Garapan Suwarto Sarinten;  
Timur berbatasan dengan Jl. Kartini;  
3) Utara berbatasan dengan  
H. Drs. Legimun;  
Selatan berbatasan dengan Jl. Agus salim;  
Barat berbatasan dengan Garapan Sukirno (Dona);  
Timur berbatasan dengan Garapan Solihin;  
12.9 Tio, belamat di Jl. Ade Irma Suryani Kp. 17, Lingkungan VI  
Prihatin,  
Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,  
Provinsi Sumatera Utara;  
- Utara berbatasan dengan  
Jalan;  
- Selatan berbatasan dengan  
Tanah Masyarakat Penggugat;  
- Barat berbatasan dengan  
Garapan Jefri;  
- Timur berbatasan dengan  
Garapan Legiman Petir;  
12.10 Jemingin, beralamat di Jl. Sederhana Lingk IV sederhana  
Kelurahan Kwala Bingai kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,  
Provinsi Sumatera Utara;  
- Utara berbatasan dengan  
Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan
- Jalan;
- Barat berbatasan dengan
- Garapan Legiyo;
- Timur berbatasan dengan
- Garapan Mesnan, S.Sos;
- 12.11 H. Kuncung, beralamat di Jl. Proklamasi, Lingkungan XI  
Wisno Rejo, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten  
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Utara berbatasan dengan
- Jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Tanah masyarakat Penggugat;
- Barat berbatasan dengan
- Garapan Jefri;
- Timur berbatasan dengan
- Garapan Mesnan, S.Sos;
- 12.12 Legiyo, Beralamat di Jl. Sederhana, Lingkungan IV  
Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten  
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Garapan Sukianto;
- Timur berbatasan dengan Garapan Jemingin;
- 12.13 Sukianto, beralamat di Jl. Sederhana, Lingkungan IV  
Sederhana, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten  
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Utara berbatasan dengan
- Jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Jalan;
- Barat berbatasan dengan
- Garapan Legiyo;
- Timur berbatasan dengan
- Garapan Misno alias Agen;
- 12.14 Misno alias Agen, beralamat di Jl. Sudirman, Lingkungan III,  
Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat  
Provinsi Sumatera Utara;
- Utara berbatasan dengan
- Jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Jalan;



- Barat berbatasan dengan
- Jalan;
- Timur berbatasan dengan
- Tanah garapan Sukianto;

**B. Kelompok Solihin Cs 10 (sepuluh) orang yang menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 6 (enam) Ha;**

12.15 Solihin, Beralamat di Jl. Pinang Dua, Lingkungan I, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- 1) Utara berbatasan dengan
- Jalan;

Selatan berbatasan dengan Garapan Suriadi (geger);

Barat berbatasan dengan Garapan, sekarang Alm. Suwarno Jefri;

Timur berbatasan dengan Jl. Kartini;

- 2) Utara berbatasan dengan
- Garapan Iskandar (Wiro);

Selatan berbatasan dengan Jl. Agus Salim;

Barat berbatasan dengan Garapan Suriadi (geger);

Timur berbatasan dengan Garapan Suwanto Sarinten;

12.16 Suwanto Sarinten, Beralamat di Jl. Kartini, Lingkungan V Asrama, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

- Utara berbatasan dengan Garapan Suwarno;
- Selatan berbatasan dengan Jl. Agus salim;
- Barat berbatasan dengan Garapan Solihin;
- Timur berbatasan dengan Garapan Suriadi;

12.17 Iskandar alias Wiro, Beralamat di Pasar IX dalam Lingkungan VI Prihatin, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Garapan Solihin;
- Barat berbatasan dengan Garapan H. Drs. Legimun;
- Timur berbatasan dengan Garapan Suriadi (geger);

12.18 H. Drs. Legimun, Beralamat di Jl. Jend. R. Suprpto, Lingkungan I Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

- Utara berbatasan dengan
- Jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Garapan Suriadi (geger);
- Barat berbatasan dengan
- Garapan Suparman (bayok);



- Timur berbatasan dengan  
Garapan Iskandar (wiro);  
12.19 Suparman alias Bayok, Beralamat di Jl. Sudirman,  
Lingkungan III Karya, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat,  
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;  
- Utara berbatasan dengan  
Jalan;  
- Selatan berbatasan dengan  
Garapan Sukirno (dona) dan Ngatino (bero);  
- Barat berbatasan dengan  
Garapan Sunarman;  
- Timur berbatasan dengan  
Garapan H. Drs. Legimun;  
12.20 Sukirno alias Dona, Beralamat di Jl. Proklamasi,  
Lingkungan X Purwosari, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan  
Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;  
- Utara berbatasan dengan  
Garapan Suparman (bayok);  
- Selatan berbatasan dengan  
Jl, Agus salim;  
- Barat berbatasan dengan  
Garapan Ngatino (bero);  
- Timur berbatasan dengan  
Garapan Suriadi (geger);  
12.21 Ngatino alias Bero, Beralamat di Pasar 4 Dalam,  
Lingkungan VI Prihatin, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat,  
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;  
- Utara berbatasan dengan  
Garapan Suparman (bayok);  
- Selatan berbatasan dengan  
Jl. Agus salim;  
- Barat berbatasan dengan  
Garapan Mando sembiring;  
- Timur berbatasan dengan  
Garapan Suriadi (geger);  
12.22 Sunarman, Beralamat di Jl. Agus Salim, Lingkungan IV  
Sederhana, Gg 45 Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat,  
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;  
- Utara berbatasan dengan  
Jalan;  
- Selatan berbatasan dengan  
Garapan Mando Sembiring;



- Barat berbatasan dengan  
Garapan Adi Prawira;  
- Timur berbatasan dengan  
Garapan Suparman (bayok);  
12.23 Adi Prawira alias Bengkong, Beralamat di Jl. Kartini,  
Lingkungan V Asrama, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat,  
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;  
- Utara berbatasan dengan  
Jalan;  
- Selatan berbatasan dengan  
Garapan Mando Sembiring;  
- Barat berbatasan dengan  
Jalan;  
- Timur berbatasan dengan  
Garapan Sunarman;  
12.24 Mando Sembiring, Beralamat di Jl. KH. Zaenal Arifin,  
Lingkungan XIV Amal, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat,  
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;  
- Utara berbatasan dengan  
Garapan Sunarman dan Adi Prawira;  
- Selatan berbatasan dengan  
Jl. Agus salim;  
- Barat berbatasan dengan  
Jalan;  
- Timur berbatasan dengan  
Garapan Ngatino (bero);  
13. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I s/d Tergugat 24 yang telah  
menguasai dan menggarap tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 13,05$  Ha  
(tiga belas setengah Hektar) selama  $\pm 3$  tahun (2019-2021) maupun Turut  
Tergugat-1 yang telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan  
Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21  
September 2021 kepada Irianto Tokek (Tergugat-1) dkk untuk di Desa Kwala  
Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan Turut Tergugat-2 yang telah  
mengeluarkan dan menandatangani Suat Keterangan tanah Nomor : 593-  
17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk di  
Desa Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, padahal faktanya diatas  
tanah tersebut jauh selama 39 tahun yakni sejak tahun 1982 s/d sekarang  
telah dikeluarkan dan ditandatangani Surat Keputusan Gubernur Kepada  
Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1.29/L/III/82 tanggal 27-03-  
1982 atas nama Para Penggugat sebagai bukti surat dasar alas hak





kepemilikan atas tanah yang sekarang menjadi tanah perkara, yang tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi manapun sehingga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1.29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 masih sah dan tetap berlaku sedangkan Turut Tergugat-3 dahulu telah menguasai selama  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) tahun (dari tahun 1985 s/d tahun 2018) telah terbukti dan nyata-nyata menguasai dan menggarap tanah milik Para Penggugat tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah yang sekarang terperkara dan telah mendapatkan keuntungannya, maka berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas baik perbuatan dari Turut Tergugat – 1, Turut Tergugat – 2, Turut Tergugat – 3 dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

**14.** Bahwa oleh karena Para Tergugat dan para Turut Tergugat jelas,terang dan nyata terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas pada perkara A quo ini, maka sangatlah pantas dan layak atas perbuatan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian yang nyata baik materil maupun immateril, yang dirincikan sebagai berikut:

- Kerugian Materil yang dialami oleh 34 (tiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat, yang sekarang dikuasai Tergugat 1 s/d Tergugat 24 adalah:

Oleh karena Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah terperkara, bilamana Objek Terperkara disewakan kepada pihak lain selama 3 Tahun dari Tahun 2019 sampai 2021 dimana apabila sewa pertahunnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) x 3 (tiga) tahun Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Turut Tergugat-1 yang telah dengan sengaja mengeluarkan dan menandatangani Skep Gubsu No : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 untuk Terugat-1 dkk diatas tanah milik para Penggugat sehingga para Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Turut Tergugat-2 yang telah dengan sengaja mengeluarkan mengeluarkan Surat Keterangan tanah Nomor : 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk diatas tanah milik para Penggugat sehingga mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Turut Tergugat – 3 yang



telah dengan sengaja menguasai dan mengambil keuntungan dari tanah milik Para Penggugat selama  $\pm$  33 tahun (dari tahun 1985 s/d 2018) apabila disewakan pertahunnya Rp 50.000.000 x 33 = Rp 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateril yang dialami oleh 34 (tiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat:

Para Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah terbukti menguasai dan menikmati hasil dari hak-hak atas tanah tanpa seijin dari Para Penggugat yakni kepada ke 34 (tiga puluh empat) orang dan atas perbuatan dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut membuat Para Penggugat mengalami tekanan baik fisik maupun mental atas tindakan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Turut Tergugat – 1 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Turut Tergugat – 2 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan Turut Tergugat – 3 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian total keseluruhannya kerugian materil dan immateril untuk para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 + Rp 200.000.000 = Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat - 1 sebesar Rp. 100.000.000 + Rp 50.000.000 = Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Turut Tergugat – 2 sebesar Rp. 50.000.000 + Rp 25.000.000 = Rp Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Turut Tergugat – 3 sebesar Rp. 1.650.000.000 + Rp 200.000.000 = Rp 1.850.000.000 ( satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) masing-masing yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat secara tunai;

**15.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara a quo, maka sangatlah wajar dan pantas jika Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk para Tergugat yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari masing-masing untuk Turut Tergugat – 1 dan Turut Tergugat – 2 serta Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Turut Tergugat – 3 kepada para Penggugat bilamana Para



Tergugat dan para Turut Tergugat laiai dalam menjalankan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;

**16.** Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan bukti yang sah dan autentik, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Para Penggugat memohon agar putusan perkara A quo ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

**17.** Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan menurut hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara A quo ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Penggugat terangkan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* ini kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, seraya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 atas tanah terperkara yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/ Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terhadap ke 34 (tiga puluh empat) orang yang dalam hal ini Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Kwala Bingai Kab. Langkat atas nama M.Nursalim, yakni:

**3.1 Suwarno**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kardiman tanggal 11 Nopember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 07 dan Nomor kode tanahnya D.03.402 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Somari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Soli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Paremin;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**3.2 Suparman DJ**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Soli tanggal 15 Mei 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 08 dan Nomor kode tanahnya D.03.403 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kardiman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Rusli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sujono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**3.3 Subarjo**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari M.Rusli tanggal 11 April 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 09 dan Nomor kode tanahnya D.03.404 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Soli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Paiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kliwon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**3.4 Hasan Basri**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Paimin tanggal 14 Mei 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 10 dan Nomor kode tanahnya D.03.405 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Rusli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ahmad Riadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;



**Hasan Basri**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kliwon I tanggal 10 Desember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 11 dan Nomor kode tanahnya D.03.406 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Keman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Turut Gunawan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**3.5 Misni**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Keman tanggal 26 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 12 dan Nomor kode tanahnya D.03.407 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kliwon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yatini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rame;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Parit;

**3.6 Suratman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yatim tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 13 dan Nomor kode tanahnya D.03.408 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Keman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kastami;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Parit;

**3.7 Sumawardianto**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Samadi tanggal 20 Agustus





1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 14 dan Nomor kode tanahnya D.03.409 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Yatini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mahluddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kadir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

**3.8 Paidi.S**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Paeran tanggal 25 Maret 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 16 dan Nomor kode tanahnya D.03.411 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mahluddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pairan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suhud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

**3.9 Riadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Parimin tanggal 27 Agustus 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 24 dan Nomor kode tanahnya D.03.419 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suwandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sujono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ponidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kardiman;

**3.10 Sudirman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Ahmad Riadi tanggal 20 Mei 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah



yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 27 dan Nomor kode tanahnya D.03.422 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kliwon II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Samuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Paimin;

**3.11 Faridah Anim**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Rame tanggal 14 Oktober 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 29 dan Nomor kode tanahnya D.03.424 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Misran
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pairan;

**3.12 Rusdi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kastami tanggal 29 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 30 dan Nomor kode tanahnya D.03.425 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rame;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kadir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jetok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yatin;

**3.13 Bambang Kusnadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kadir tanggal 27 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 31 dan Nomor kode



tanahnya D.03.426 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kastani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Misran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kasan Wirio;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Samadi;

**3.14 Toprayitno**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Suhud tanggal 30 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 33 dan Nomor kode tanahnya D.03.428 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Misran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pairan;

**3.15 Misrin**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saelan tanggal 14 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 41 dan Nomor kode tanahnya D.03.436 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera

Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Makmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ponidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suwandi;

**3.16 Edianto**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Ponidi tanggal 10 September 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 42 dan Nomor kode tanahnya D.03.437 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa



Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sailan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abd. Karim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Purwanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parimin;

**3.17 Yusmadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Abd Karim tanggal 11 Februari

1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah

yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 43 dan Nomor kode

tanahnya D.03.438 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ponidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sahdan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Girin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sujono;

**3.18 Sudarman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sahdan tanggal 10 Januari

1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah

yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 44 dan Nomor kode

tanahnya D.03.439 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abd. Karim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samui;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mudi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kliwon II;

**3.19 Haryono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Samuri tanggal 25 April 1991

yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 45 dan Nomor kode tanahnya

D.03.440 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera

Utara dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sahdan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Diman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ahmad Rudi;

**3.20 Jemono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Jetok tanggal 10 Juli 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 48 dan Nomor kode tanahnya D.03.443 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Misdidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sadikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Samuri;

**3.21 Paise**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kasan Wirio tanggal 10 Desember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 49 dan Nomor kode tanahnya D.03.444 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jetok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Salmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kadir;

**3.22 Muliadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Amin tanggal 22 Juni 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 50 dan Nomor kode tanahnya D.03.445 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kasan Wirio;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bejo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abd. Majid;





- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misran;

**3.23 Mulyadi,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Bejo tanggal 28 Oktober 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 51 dan Nomor kode tanahnya D.03.446 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bolot;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suhad;

**3.24 Subagio,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Purwanto tanggal 12 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 52 dan Nomor kode tanahnya D.03.447 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Girin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kasirin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ponidi;

**3.25 Marwan,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Girin tanggal 10 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 53 dan Nomor kode tanahnya D.03.448 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Purwanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Misdri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sabirin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abd. Karim;



**3.26 Legimun**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Diman tanggal 13 Februari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 55 dan Nomor kode tanahnya D.03.450 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Parimin;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Kliwon II;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abd. Karim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Soli;

**3.27 Sutoyo**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saribin tanggal 10 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 57 dan Nomor kode tanahnya D.03.452 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kasimin;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Jaimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Girin;

**3.28 Disman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Jaimin tanggal 17 Maret 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 58 dan Nomor kode tanahnya D.03.453 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sabirin;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Sadikin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Girin;

**3.29 Muhammad Razali**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kawi,Lala tanggal 21 April



1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 60 dan Nomor kode tanahnya D.03.455 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sarib;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Poniran;

**Muhammad Razali**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sadikin tanggal 10 Desember 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 59 dan Nomor kode tanahnya D.03.454 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jaimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Diman;

**3.30 Sudariono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sarif tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 61 dan Nomor kode tanahnya D.03.456 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kawilala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Purwadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rusdi;

**3.31 Hendrik South**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saimin tanggal 11 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah



yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 63 dan Nomor kode tanahnya D.03.458 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Purwadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abd. Majid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kasan Wirio;

**3.32 Fitri Hariadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Abd Majid tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 64 dan Nomor kode tanahnya D.03.459 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Samin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bolot;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amin;

4. Menyatakan Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing untuk membayar kepada ke-34 (tiga puluh empat) orang yang dalam hal ini Para Penggugat atas hasil/keuntungan yang telah dinikmati atau kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil yang dialami oleh 34 (tiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat, yang sekarang dikuasai Tergugat 1 s/d Tergugat 24 adalah:  
Oleh karena Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah terperkara, bilamana Objek Terperkara disewakan kepada pihak lain selama 3 Tahun dari Tahun 2019 sampai 2021 dimana apabila sewa pertahunnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) x 3 (tiga) tahun Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Turut Tergugat-1 yang telah dengan sengaja mengeluarkan dan menandatangani Skep Gubsu No: 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 untuk Tergugat-1 dkk diatas tanah milik para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Turut Tergugat-2 yang telah dengan sengaja mengeluarkan mengeluarkan Surat Keterangan tanah Nomor : 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk diatas tanah milik para Penggugat sehingga mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Turut Tergugat – 3 yang telah dengan sengaja menguasai dan mengambil keuntungan dari tanah milik Para Penggugat selama  $\pm$  33 tahun (dari tahun 1985 s/d 2018) apabila disewakan pertahunnya Rp 50.000.000,- x 33 = Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);  
- Kerugian Immateril yang dialami oleh 34 (tiga puluh empat) orang

dalam hal ini Para Penggugat;

Para Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah terbukti menguasai dan menikmati hasil dari hak-hak atas tanah tanpa seijin dari Para Penggugat yakni kepada ke 34 (tiga puluh empat) orang dan atas perbuatan dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut membuat Para Penggugat mengalami tekanan baik fisik maupun mental atas tindakan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Turut Tergugat – 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Turut Tergugat – 2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Turut Tergugat – 3 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian total keseluruhannya kerugian materil dan immateril untuk para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- + Rp 200.000.000,- = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat - 1 sebesar Rp. 100.000.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Turut Tergugat – 2 sebesar Rp. 50.000.000,- + Rp 25.000.000,- = Rp Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Turut Tergugat – 3 sebesar Rp. 1.650.000.000,- + Rp 200.000.000,- = Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) masing-masing yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat secara tunai;

5. Menyatakan demi hukum segala surat hak atas tanah yang dimiliki para Tergugat dan para Turut Tergugat serta siapapun yang memperoleh alas hak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah terperkara ( Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 kepada Irianto Tokek dkk dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk ) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk mematuhi isi keputusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);

masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan para Turut Tergugat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari atas kelalaian dan keterlambatan untuk membayar kepada ke-34 (tiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (*uit vorbaar bijz vorrad*);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini serta memerintahkan kepada para Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak atas tanah terperkara untuk segera mengembalikan dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun;

### Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo ex Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk:

- Para Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut;
- Tergugat I, IV, VIII, dan XX hadir menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya Safril SH., Imran Sahari, SH., Parhimpunan Napitupulu, SH., dan Frans Jaya SH., MH., yang masing-masing Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Law Office SAFRIL SH & ASSOCIATION, beralamat di Jalan Persatuan No.1 Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2021;
- Turut Tergugat I hadir menghadap kuasanya: T. Tulus P. Naibaho, SH/Kepala Bagian Bantuan Hukum; Bambang Harianto/Kasubag Litigasi; Fredy, SH., M.Hum/Kasubag Non Litigasi dan HAM; Sebastian Marpaung, SH/Staf Biro Hukum Setdapovsu; dan Muhammad Ibrahim SRG. SH/Staf Biro Hukum Setdapovsu, yang masing Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Biro Hukum Setdapovsu, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: 974 / II / Huk / 2022, tanggal 8 Februari 2022;



- Turut Tergugat III hadir menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya Julisman SH., MH., Sahat Maruba Samosir, SH., dkk., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022;
- Tergugat II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XIII, dan XIV, serta Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus atau mewakilkan kepada orang lain meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kurniawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang dalam hal ini pihak Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan sehingga surat gugatan Para Penggugat selanjutnya tertanggal 23 Mei 2022, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, IV, VIII, dan XX memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. Eksepsi Pengadilan Negeri Stabat Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut;**

1. Bahwa Tergugat I, IV, VIII dan XX menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX;
2. Bahwa alasan Tergugat I, IV, VIII dan XX menyatakan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara aquo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena untuk menyatakan sah atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada halaman 15 angka 3 dan 4, menyatakan alas hak kepemilikan Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan nomor 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 atas tanah terperkara yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terhadap ke34 (ketiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat;

4. Bahwa dalil-dalil posita Para Penggugat pada halaman 35 angka 13 menguraikan alas hak kepemilikan tanah terperkara yang dimiliki Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS /2021 tertanggal 21 September 2021 kepada Irianto Tokek dkk dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk) untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan Para Penggugat menyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Bahwa kemudian dalil petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 37 angka 2 memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan nomor 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 atas tanah terperkara yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terhadap ke34 (ketiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat;

6. Bahwa kemudian dalil petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 37 angka 3 juga memohon agar Majelis Hakim memutuskan "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua Surat Penyerahan Dengan Hak Ganti Rugi yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Kwala Bingai Kabupaten Langkat atas nama M.Nursalim yakni Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan nomor 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 Nomor Urut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 Kode Tanah D.03.402 s.d Nomor Urut 64 Kode Tanah D.03.459, atas tanah perkara yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terhadap ke34 (ketiga puluh empat) orang;

7. Bahwa petitum Para Penggugat pada halaman 47 angka 5 menyatakan:

- Menyatakan demi hukum segala surat hak atas tanah yang dimiliki Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapapun yang memperoleh hak atas tanah perkara (Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS / 2021 tertanggal 21 September 2021 kepada Irianto Tokek dkk dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut menuntut untuk dinyatakan sah surat-surat yang dimiliki Para Penggugat dan menyatakan tidak sah surat yang dimiliki Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX), maka Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili untuk memutuskan sah atau tidak sahnya surat-surat tersebut yaitu;

- **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan nomor 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982;**

- **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS /2021 tertanggal 21 September 2021;**

- **Surat Keterangan Tanah Nomor 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018;**

- Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan nomor 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 dengan nomor urut sebagai berikut:

- Nomor Urut 07, Kode Tanah D.03.402;
- Nomor Urut 08, Kode Tanah D.03.403;
- Nomor Urut 09, Kode Tanah D.03.404;
- Nomor Urut 10, Kode Tanah D.03.405;
- Nomor Urut 11, Kode Tanah D.03.406;
- Nomor Urut 12, Kode Tanah D.03.407;
- Nomor Urut 13, Kode Tanah D.03.408;
- Nomor Urut 14, Kode Tanah D.03.409;
- Nomor Urut 16, Kode Tanah D.03.411;
- Nomor Urut 24, Kode Tanah D.03.419;



- Nomor Urut 27, Kode Tanah D.03.422;
- Nomor Urut 29, Kode Tanah D.03.424;
- Nomor Urut 30, Kode Tanah D.03.425;
- Nomor Urut 31, Kode Tanah D.03.426;
- Nomor Urut 33, Kode Tanah D.03.428;
- Nomor Urut 41, Kode Tanah D.03.436;
- Nomor Urut 42, Kode Tanah D.03.437;
- Nomor Urut 43, Kode Tanah D.03.438;
- Nomor Urut 44, Kode Tanah D.03.439;
- Nomor Urut 45, Kode Tanah D.03.440;
- Nomor Urut 48, Kode Tanah D.03.443;
- Nomor Urut 49, Kode Tanah D.03.444;
- Nomor Urut 50, Kode Tanah D.03.445;
- Nomor Urut 51, Kode Tanah D.03.446;
- Nomor Urut 52, Kode Tanah D.03.447;
- Nomor Urut 53, Kode Tanah D.03.448;
- Nomor Urut 55, Kode Tanah D.03.450;
- Nomor Urut 57, Kode Tanah D.03.452;
- Nomor Urut 58, Kode Tanah D.03.453;
- Nomor Urut 59, Kode Tanah D.03.454;
- Nomor Urut 61, Kode Tanah D.03.456;
- Nomor Urut 63, Kode Tanah D.03.458;
- Nomor Urut 64, Kode Tanah D.03.459;

total surat sejumlah 34 surat;

9. Bahwa dengan demikian oleh karena objek sengketa yaitu semua surat –surat tersebut dikeluarkan pejabat tata usaha negara, (Kepala Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Gubernur Sumatera Utara) maka kewenangan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya surat-surat tersebut harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 ;

**b. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Alamat atau Salah Orang (*Error In Persona*);**

1. Bahwa Tergugat I, IV, VIII dan XX menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX;
2. Bahwa alasan Tergugat I, IV, VIII dan XX menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah pihak yang digugat (*error In Persona*) oleh karena Tergugat I, IV, VIII dan XX tidak ada menguasai objek tanah milik garapan Para Penggugat, tanah terperkara dalam perkara aquo seluas  $\pm 7,5$  Ha;
3. Bahwa tanah / lahan garapan yang dikuasai Tergugat I, IV, VIII dan XX tidak berada di atas tanah milik Para Penggugat yang tidak jelas





letaknya dimana dan luas tanah yang dikuasai I, IV, VIII dan XX tidak disebutkan secara rinci oleh Para Penggugat;

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa terletak di tempat tinggal Para Tergugat sesuai alamat domisili Para Tergugat, seolah objek sengketa sesuai alamat Para Tergugat, Para Penggugat tidak menguraikan letak objek sengketa sesuai dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat, dengan hanya menyebut objek sengketa di Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat tanpa menyebutkan secara jelas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan hukum Tergugat I, IV, VIII dan XX menyatakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah orang yang digugat (*error in persona*), untuk itu Tergugat I, IV, VIII dan XX memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*), sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**c. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);**

1. Bahwa Tergugat I, IV, VIII dan XX menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX;

2. Bahwa Para Penggugat pada halaman 3 huruf A, menyatakan Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap **Kelompok Irianto Tokek (Tokek) Cs. 14 orang yang menguasai tanah milik Penggugat (tanah terperkara seluas ± 7,5 (tujuh setengah) Ha;**

3. Bahwa Tergugat I, IV, VIII dan XX menyatakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obschuur libel*) oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik tanah Penggugat yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX, dan Penggugat yang mana yang menyatakan tanahnya dikuasai oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX, apakah Para Penggugat seluruhnya atau sebagian, atau apakah tanah Penggugat I,II atau Penggugat III dan seterusnya tidak dijelaskan secara terperinci dalam gugatan ;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 tersebut sama sekali tidak menyebutkan berapa hektar luas tanah yang dikuasai Tergugat I, begitu juga halnya dengan tanah yang



dikuasai Tergugat IV pada halaman 5, Tergugat VIII pada halaman 6, dan Tergugat XX pada halaman 8 dalil-dalil/posita gugatan;

5. Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan letak dan ukuran objek tanah yang dikuasai Tergugat I, IV, VIII dan XX, Para Penggugat hanya menyebut sebelah utara berbatas dengan jalan dan seterusnya;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat semakin kabur ketika menyebutkan alamat tempat tinggal Tergugat I, IV, VIII dan XX, seolah alamat tanah yang dikuasai Tergugat I, IV, VIII dan XX terletak persis di tempat tinggal Tergugat I, IV, VIII dan XX, padahal objek tanah perkara tidak berada di tempat tinggal Tergugat I, IV, VIII dan XX ;

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan halaman 10 angka 1 yang menyatakan bahwa tanah seluas  $\pm 18,05$  Ha merupakan bagian dari tanah suguhan kepada (untuk) 65 orang/masyarakat dari seluas  $\pm 321,950$  Ha, tetapi Para Penggugat hanya berjumlah 34 orang, dengan demikian Para Tergugat juga (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) yang berjumlah 24 orang merupakan bagian dari 65 orang/masyarakat tersebut;

8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan: "bila tidak jelas batas-batas tanah, maka gugatan tidak dapat diterima";

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 35 yang menyatakan kerugian materil yang diklaim Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 3 tahun dari tahun 2019 – 2021 **bilamana** objek perkara disewakan kepada pihak lain sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahunnya;

10. Bahwa kerugian materil yang diklaim Para Penggugat tersebut BILAMANA disewakan, dalam hal ini Tergugat I, IV, VIII dan XX menyatakan Para Penggugat sama sekali tidak dirugikan oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX, oleh karena tanah perkara tidak pernah disewakan kepada pihak lain, maka kerugian materil yang dialami Para Penggugat tidak berdasarkan fakta dan hukum dan kerugian tersebut hanya pernyataan yang mengada-ngada tanpa suatu bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik kerugian yang dialami Para Penggugat, apakah baik Penggugat I, II atau Penggugat III dan seterusnya;



11. Bahwa kerugian immateril yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak diuraikan secara terperinci sehingga jika nantinya Pengadilan Negeri Stabat melakukan eksekusi akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan putusan perkara aquo;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat I, IV, VIII dan XX menyatakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), untuk itu Tergugat I, IV, VIII dan XX memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**d. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);**

1. Bahwa Tergugat I, IV, VIII dan XX menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak;

2. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat dalam perkara aquo terdiri dari sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, yang diklaim Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah garapan milik Para Penggugat;

3. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang batas-batas tanah yang dikuasai Para Penggugat YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI PARA TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO terdapat pihak-pihak lain yang menguasai objek tanah terperkara yaitu sebagai berikut:

1. **Somari, Soli, Paremin**, berbatasan dengan tanah Penggugat 1;
2. **Kardiman, M. Rusli, Sujono**, berbatasan dengan tanah Penggugat 2;
3. **Soli, Paiman, Kliwon**, berbatasan dengan tanah Penggugat 3;
4. **M. Rusli, Ahmad Riadi, Keman, Turut Gunawan**, berbatasan dengan tanah Penggugat 4;
5. **Yatini, Rame**, berbatasan dengan tanah Penggugat 5
6. **Keman, Samadi, Kastani**, berbatasan dengan tanah Penggugat 6;



7. Yatini, **Mahluddin** dan **Kadir**, berbatasan dengan tanah Penggugat 7;
8. **Pairin** dan **Suhud**, berbatasan dengan tanah Penggugat 8;
9. Suwandi dan Ponidi, berbatasan dengan tanah Penggugat 9;
10. **Paringin**, **Abd Karim** dan **Kliwon II**, berbatasan dengan tanah Penggugat 10;
11. **Samuri** dan **Paimin**, berbatasan dengan tanah Penggugat 11;
12. **Misran** dan **Bejo**, berbatasan dengan tanah Penggugat 12;
13. Kadir, Jetok dan Yatin, berbatasan dengan tanah Penggugat 13;
14. Kastani, Misran, Kasan Wirio, Samadi, berbatasan dengan tanah Penggugat 14;
15. **Makmur**, **Ponidi**, **Suwandi**, berbatasan dengan tanah Penggugat 15;
16. **Sailan**, Abdul Karim, Purwanto, Parimin, berbatasan dengan tanah Penggugat 16;
17. Makmur, Ponidi, **Sahdan** dan Girin, berbatasan dengan tanah Penggugat 17;
18. Sailan, Abdul Karim, Purwanto, dan Parimin, berbatasan dengan tanah Penggugat 18;
19. Ponidi, Sahdan, Girin dan Sujono, berbatasan dengan tanah Penggugat 19;
20. Abdul Karim, Samui, Mudi dan Kliwon II, berbatasan dengan tanah Penggugat 20;
21. Sahdan, Diman, Ahmad Rudi, berbatasan dengan tanah Penggugat 21;
22. Misdi, Sadikin dan Samuri, berbatasan dengan tanah Penggugat 22;
23. Jetok, Amin, Saimin dan Kadir, berbatasan dengan tanah Penggugat 23;
24. Kasan Wirio, Bejo, Abdul Majid, berbatasan dengan tanah Penggugat 24;
25. Amin, Bolot dan Suhud, berbatasan dengan tanah Penggugat 25;



26. Girin, Kasirin dan Ponidi, berbatasan dengan tanah Penggugat 26;
27. Purwanto, Misdi, Sabirin, dan Abdul Karim, berbatasan dengan tanah Penggugat 27;
28. Parimin, Kliwon II, Abdul Karim, dan Soli, berbatasan dengan tanah Penggugat 28;
29. **Kasimin, Jaimin dan Girin**, berbatasan dengan tanah Penggugat 29;
30. **Sabirin, Sadikin** dan Girin, berbatasan dengan tanah Penggugat 30;
31. **Sarib, Poniran**, Jaimin dan Diman, berbatasan dengan tanah Penggugat 31;
32. **Kawilala, Purwadi** dan Rusdi, berbatasan dengan tanah Penggugat 32;
33. Purwadi, **Abdul Majid** dan Kasan Wirio, berbatasan dengan tanah Penggugat 33;
34. **Samin, Bolot** dan **Amin**, berbatasan dengan tanah Penggugat 34;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 11 angka 2 mendalilkan telah jelas kedudukan hukum (legal standing) dari Para Penggugat atas tanah perkara dan kepemilikan tanah perkara diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi, tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak tersebut yang merupakan asal perolehan hak atas tanah perkara yaitu sebagai berikut:

1. Suwarno memperoleh tanah perkara dari Kardim tanggal 19 Nopember 1991;
2. Suparman DJ, memperoleh tanah perkara dari Soli tanggal 15 Mei 1991;
3. Subarjo, memperoleh tanah perkara dari M. Rusli tanggal 11 April 1991;
4. Hasan Basri, memperoleh tanah perkara dari Paimin tanggal 14 Mei 1992;
5. Misni, memperoleh tanah perkara dari Keman tanggal 26 juni 1991;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Suratman, memperoleh tanah terperkara dari Yatim tanggal 15 Januari 1992;
7. Sumawardianto, memperoleh tanah terperkara dari Samadi tanggal 20 Agustus 1992;
8. Paidi S, memperoleh tanah terperkara dari Paeran tanggal 25 Maret 1991;
9. Riadi, memperoleh tanah terperkara dari Parimin tanggal 27 Agustus 1991;
10. Sujono, memperoleh tanah terperkara dari Gubsu tanggal 27 Maret 1982;
11. Sudirman, memperoleh tanah terperkara dari Ahmad Riadi tanggal 20 Mei 1991;
12. Faridah Anim, memperoleh tanah terperkara dari Rame, tanggal 14 Oktober 1991;
13. Rusdi, memperoleh tanah terperkara dari Kastami tanggal 29 April 1992;
14. Bambang Kusnadi, memperoleh tanah terperkara dari Kadir tanggal 27 Juni 1991;
15. Misran, memperoleh tanah terperkara dari Gubsu tanggal 19 Nopember 1991;
16. Topriyanto, memperoleh tanah terperkara dari Suhud tanggal 19 Nopember 1991;
17. Misrin, memperoleh tanah terperkara dari Saelan tanggal 19 Nopember 1991;
18. Edianto, memperoleh tanah terperkara dari Ponidi tanggal 10 September 1990;
19. Yusmadi, memperoleh tanah terperkara dari Abdul Kadir tanggal 11 Februari 1991;
20. Sudarman, memperoleh tanah terperkara dari Sahdan, tanggal 19 Nopember 1991;
21. Haryono, memperoleh tanah terperkara dari Samuri tanggal 25 April Juli 1991;
22. Jemono, memperoleh tanah terperkara dari Jetok tanggal 10 Juli 1991;
23. Paiso, memperoleh tanah terperkara dari Kasan Wirio tanggal 10 Desember 1991;

Halaman 64 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Muliadi, memperoleh tanah terperkara dari Amin tanggal 22 juni 1990;
25. Mulyadi, memperoleh tanah terperkara dari Bejo tanggal 19 Nopember 1991;
26. Subagio, memperoleh tanah terperkara dari Purwanto tanggal 19 Nopember 1991;
27. Marwan, memperoleh tanah terperkara dari Girin tanggal 19 Nopember 1991;
28. Legimun, memperoleh tanah terperkara dari Diman tanggal 19 Nopember 1991;
29. Sutoyo, memperoleh tanah terperkara dari Sabirin tanggal 19 Nopember 1991;
30. Disman, memperoleh tanah terperkara dari Jaimin tanggal 19 Nopember 1991;
31. Mhd Rizal, memperoleh tanah terperkara dari Kawilala tanggal 21 April 1992;
32. Sudariono, memperoleh tanah terperkara dari Sarif tanggal 15 Januari 1991;
33. Hendrik South, memperoleh tanah terperkara dari Saimin tanggal 11 September 1991;
34. Fitri Hariadi, memperoleh tanah terperkara dari Abdul Majid tanggal 15 Januari 1992;

5. Bahwa oleh karena pihak lain tersebut diatas turut serta menguasai dan mengusahai objek tanah terperkara namun tidak diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara, maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak termasuk **Kepala Desa Kwala Bingai** sebagai pejabat desa yang langsung mengetahui situasi dan kondisi objek tanah terperkara tidak ditarik sebagai Turut Tergugat;

6. Bahwa kemudian Para Penggugat juga tidak mengikutsertakan **Kepala Badan Pertanahan Nasional Cabang Stabat Kabupaten Langkat** sebagai pejabat yang berwenang di bidang pertanahan setempat tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara untuk menjelaskan kedudukan tanah terperkara, apakah milik Para Penggugat atau Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX)



atau apakah tanah terperkara masih dalam penguasaan negara atau sudah dilepas HGUnya;

7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 pada pokoknya menyatakan sumber perolehan hak Tergugat harus diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor menyatakan Pihak Penjual harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan hukum Tergugat I, IV, VIII dan XX menyatakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, untuk itu Tergugat I, IV, VIII, dan XX memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**e. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan Oleh Karena Tanah Terperkara Bukan Tanah Milik Para Penggugat (Exeptie Domino);**

1. Bahwa Tergugat I, IV, VIII dan XX menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX;

2. Bahwa objek tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai tanah milik Para Penggugat adalah tidak benar adanya oleh karena objek tanah terperkara adalah tanah milik negara yang penguasaannya telah diberikan kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS /2021 tertanggal 21 September 2021, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018;**

3. Bahwa penguasaan tanah yang diklaim Para Penggugat sejak tahun 1952 hingga tahun 1983/1984 sudah habis masa izinnnya sebagaimana ditegaskan dalam **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan nomor 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982**, sehingga Tergugat I, IV, VIII dan XX mengelola dan mengusahai tanah terperkara dengan menanam tanaman palawijo dan sejenisnya;

4. Bahwa Para Penggugat menyatakan Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) telah melakukan perbuatan hukum dengan menguasai objek sengketa tanpa hak, hal tersebut tidak benar, Para



Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) menguasai dan mengusahai objek sengketa berdasarkan surat keputusan Gubernur sebagaimana diuraikan diatas;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, beralasan menurut hukum Tergugat I, IV, VIII dan XX menyatakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, IV, VIII dan XX, untuk itu Tergugat I, IV, VIII dan XX memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat I, IV, VIII dan XX menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX, dan hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara;
2. Bahwa penguasaan terhadap objek tanah terperkara yang dikuasai oleh Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS /2021 tertanggal 21 September 2021, sehingga secara defakto Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) berhak menguasai dan mengusahai objek tanah terperkara yang diklaim Para Penggugat sebagai tanah garapan miliknya;
3. Bahwa Tergugat I, IV, VIII dan XX dengan Para Penggugat (ic. Suwarno dkk) pernah melakukan pertemuan di Polres Langkat dan setelah pertemuan polres membahas surat palsu bersama Kasat dan Kanit / Penyidik menyiapkan bukti-bukti Para Tergugat karena barang bukti contoh surat palsu copynya dan asli yang pernah dipegang Tergugat I (ic. Irianto) ;
4. Bahwa kemudian Tergugat I mengembalikan surat tersebut kepada Paimin karena pada waktu itu Paimin pakai uang Irianto sebesar Rp. 35.000.000,- dengan janji mau diserahkan SK Gubsu tahun 1982 asli ternyata dua kali datang tetap surat palsu dan Paimin sampai mati tidak juga menyerahkan surat asli, tiba-tiba surat itu dimajukan sama Rudi untuk menggugat Tergugat I (ic. Irianto), dan yang aneh ada ganti rugi tahun 1990, memang Paimin bilang tanah ini diurus oleh Rusdi, padahal



surat Gubsu itu yang mau digadaikan sama Paimin sebagai jaminan, Tergugat I (ic. Irianto) tidak mau oleh karena khawatir melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa 34 orang Para Penggugat yang mengaku memiliki sebidang tanah di areal eks HGU PTPN II merupakan keterangan yang memuat ganti rugi sebidang tanah dan dengan dasar surat yang digunakannya (SK Gubsu cq. Direktorat Agraria) disinyalir merupakan surat yang tidak legal perolehannya demikian juga dengan surat ganti rugi yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai diduga penuh dengan rekayasa atau diduga surat palsu dan untuk membuktikan ke aslian kedua surat diharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Kapolres Langkat untuk melakukan penyidikan atas surat yang dimiliki Para Penggugat karena Tergugat I, IV, VIII dan XX sangat paham mengenai latar belakang Para Penggugat;

6. Bahwa Surat Nomor 592.1.29/L/III/82 Cq Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara semasa dijabat oleh Soejarwo Soemiharjo tanggal 27 Maret 1982 pemberian hak milik kepada 65 (enam puluh lima) Kepala Keluarga di Pasar II Desa Kwala Bingai yang sebagai dasar alas hak sebidang tanah guna mendapatkan legalitas atau pengakuan atas keabsahan surat bilamana merasa sebagai pihak yang benar harus melakukan langkah yang sah guna mencari legalitas;

7. Bahwa ganti rugi sebidang tanah yang diklaim sah oleh Para Penggugat dibuat seakan akan ada terjadi ganti rugi tahun 1990, 1991, 1992 dan hal ini bisa saja dibuat tahun 2021 guna melengkapi pendaftaran ;

8. Bahwa pada tahun 1991 s/d 1993 status tanah dimaksud adalah merupakan areal HGU PTPN IX Kwala Bingai I yang berakhir masanya pada tanggal 09 Juni 2000;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I, IV, VIII dan XX memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, IV, VIII dan XX untuk seluruhnya;





## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## TENTANG EKSEPSI;

### **A. Tentang Gugatan Keliru Terhadap Subjek (*error in subjekto*) dan Turut Tergugat I Tidak Ada Kaitan Kewenangan Dengan Peristiwa Hukum Yang Menjadi Dasar Gugatan Dalam Perkara Ini;**

- Bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam gugatan, terutama identitas Turut Tergugat I yang menjadi subjek gugatan pada halaman 10 secara terang, tegas dan jelas adalah tertulis subjek hukum yang digugat dengan mengklasifikasikannya sebagai Turut Tergugat I adalah Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara sebagaimana kemudian sebagai pihak Pemberi Kuasa dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 974/II/HUK/2022 tanggal 08 Pebruari 2002 yang telah terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa akan tetapi dalam uraian dasar dan alasan mengajukan gugatan terutama dihubungkan dengan dalil pundamentum petendi (posita) gugatan dari halaman 10 sampai dengan halaman 37 angka 1, 3 sampai dengan 7, 9, 11 dan 13 serta dikaitkan lagi dengan petitum gugatan dari halaman 37 sampai dengan 47 terutama tuntutan angka 2, 4 dan 5 dapat diketahui dengan pasti tentang berbagai Surat Keputusan yang menjadi dasar Gugatan baik yang dimohonkan agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum karena dimaknai sebagai dasar kepemilikan hak maupun Surat Keputusan yang timbul kemudian yang dipahami para Penggugat sengaja diterbitkan diatas tanah yang diklaim para Penggugat sebagai miliknya, keseluruhannya adalah berupa Surat Keputusan Yang Diterbitkan dan Ditandatangani Oleh Gubernur Sumatera Utara dan tidak satupun diantaranya berupa Surat Keputusan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



- Bahwa lagi pula pada saat didaftarkan gugatan aquo, dapat dipastikan tentang sama sekali tidak terdapat Struktur/Bagan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, baik eselon I, II, III dan IV dengan nama jabatan KEPALA BIRO HUKUM GUBERNUR SUMATERA UTARA, melainkan nama Jabatan dan Tugas Fungsional yang ada sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatannya adalah KEPALA BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA ;
- Bahwa dapat ditambahkan lagi bahwasanya Turut Tergugat I jika dimaknai Jabatannya sebagai Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, juga sama sekali tidaklah memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan secara berulang-ulang dalam dalil gugatan tersebut, dan demikian juga dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021, penetapan dan pengesahannya sama sekali tidaklah ditandatangani oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Biro Hukum melainkan adalah ditandatangani oleh Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, sedangkan peran Turut Tergugat sesuai Tupoksinya hanyalah sebatas mengundangkannya dan melegalisasi salinannya sesuai aslinya ;
- Bahwa konkritnya kewenangan Turut Tergugat I selaku Kepala Biro Hukum jika dimaknai sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov su berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan adalah terbatas pada bidang-bidang tugas tertentu saja dan tidaklah seluas kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagaimana mungkin dipahami secara keliru oleh para Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta yang tidak mungkin dapat dibantahkan kebenarannya tersebut diatas jelaslah subjek hukum yang menjadi Turut Tergugat I dalam perkara ini keliru (*Error In Subjekto*) dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelaslah Turut Tergugat I juga sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan peristiwa



hukum yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan sehingga oleh karenanya tindakan Penggugat menyertakan Turut Tergugat I dalam perkara ini tidaklah dapat dibenarkan, dan gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelli*);**

- Bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian dalil posita dan petitum gugatan, sesungguhnya sangat sulit dipahami inti pokok yang menjadi dasar dan alasan para Penggugat mengajukan gugatan, sebab dari uraian pundamentum petendi gugatan angka 1 yang diulangi kembali dalam dalil gugatan angka 3 dapat diketahui alasan pokok yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada peristiwa hukum dalam ranah mengadili oleh badan peradilan yang berbeda-beda yang diawali dengan penjelasan tentang terhitung sejak tahun 1952 sampai dengan tahun 1984/1985 para Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun, dan tanah dimaksud disebutkan merupakan bagian yang tidak terpisah dari tanah seluas lebih kurang 321,950 meter persegi yang disebutkan diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo. Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951 ;

- Bahwa namun dalam uraian dalil gugatan lainnya halaman 15 dan 16 angka 3 pada intinya menyebutkan terhadap tanah garapan yang dikuasai dan dikerjakan para Penggugat tersebut telah diambil alih secara paksa oleh Turut Tergugat III dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2018 dengan dibantu oleh alat kekuasaan membulldoser dan merusak tanaman para Penggugat tanpa diberikan ganti rugi dengan alasan para Penggugat dituduh keturunan PKI dengan cara intimidasi yang berakibat para Penggugat dengan terpaksa meninggalkan tanah objek perkara tersebut, padahal menurut pemahaman para Penggugat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 tanah garapan milik para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pembagian tanah hak milik menurut ketentuan perundang-undangan yang diuraikan dalam dalil gugatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rentetan kejadian/peristiwa yang dialami pada Penggugat yang selanjutnya dijadikan dasar dan alasan mengajukan gugatan diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang hal keberatan para Penggugat sehingga mengajukan gugatan adalah didasarkan beberapa peristiwa hukum dalam ranah mengadili yang berbeda diantaranya berupa sengketa hak kepemilikan tanah objek perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat yang termasuk dalam ranah hukum (Perdata), kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana perampasan hak dan pengrusakan serta tuduhan yang kebenarannya belum dapat dibuktikan tentang para Penggugat disebutkan sebagai keturunan PKI yang kewenangan mengadili termasuk dalam ranah hukum (Pidana) serta tuntutan agar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan disisi lain juga menuntut agar Surat Keputusan yang juga diterbitkan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang nyata-nyata merupakan kewenangan mutlak peradilan administrasi untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;
- Bahwa kekaburan gugatan lainnya juga terlihat dari tindakan inkonsistensi para Penggugat dalam uraian dalil gugatan lainnya terutama berkaitan dengan fakta hubungan hukumnya dengan tanah yang menjadi objek perkara, dimana disatu disisi berdasarkan uraian dalil gugatan angka 1 disebutkan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, namun dalam uraian dalil gugatan angka 3 disebutkan para Penggugat adalah sebagai penggarap yang menguasai dan mengusahai tanah miliknya, dan selanjutnya berdasarkan fakta gugatan angka 6 dan 7 disebutkan sebagai pemilik dan penggarap dan selanjutnya berdasarkan dalil gugatan angka 10 juga menyebutkan status tanah terperkara sebagai tanah garapan sebagaimana kemudian juga dibenarkan pada Penggugat berdasarkan posita gugatan angka 8 tentang adanya Surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara (Tidak Turut Digugat) walaupun tidak dijelaskan tujuan suratnya dan kaitannya dengan tanah objek perkara aquo yang intinya juga disebutkan para Penggugat berisi penjelasan tentang penyelesaian tanah garapan ;
- Bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutama berkaitan dengan hubungan hukum para Penggugat dengan tanah objek perkara yakni apakah sebagai para penggarap ataukah sebagai pemilik yang sah berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yang diakui dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas jelaslah gugatan aquo tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena secara faktual telah ternyata dan terbukti tentang gugatan yang diajukan keliru terhadap subjek dan gugatan yang diajukan juga sangat kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I tersebut seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Jawaban tentang Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalam Jawaban tentang Pokok Perkara aquo sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa berdasarkan uraian awal gugatan, Turut Tergugat I sesungguhnya telah menyampaikan secara terang, tegas dan jelas tentang Turut Tergugat I disamping tidak memiliki hubungan hukum apalagi perselisihan hukum dengan para Penggugat sebagaimana syarat mutlak mengajukan gugatan yang diatur dalam tertib hukum Acara Perdata sebagaimana diintradusir dari putusan perkara Landen Baum Choken Arrest Tahun 1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata serta telah diikuti dan diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain dalam Yurisprudensi MARI No : 4.K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Turut Tergugat I juga telah menjelaskan secara rinci aturan hukum yang mengatur tugas pokok dan fungsinya sebagai Abdi Negara yang dipastikan tidak satupun diantara Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan tersebut diperbuat apalagi ditandatangani oleh Turut Tergugat I yang berakibat gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I menjadi keliru terhadap subjek perkara, sehingga oleh karenanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tidaklah terdapat hal-hal mendesak yang perlu dijawab/ditanggapi oleh Turut Tergugat I atas maksud gugatan tersebut dalam uraian dalil jawaban terhadap Pokok Perkara aquo ;

- Bahwa namun demikian untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Stabat untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya maka dapatlah disampaikan beberapa tanggapan/jawaban terutama yang ada kaitannya dengan Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 dan 2 berkaitan dengan penjelasan asal usul perolehan para Penggugat terhadap tanah objek perkara serta penegasan tentang dalam kurun waktu dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1984/1985 tidak pernah mendapatkan gangguan atau keberatan atas penguasaan dan pengusahaannya serta penjelasan tentang tanah objek perkara merupakan bagian yang tidak terpisah dari tanah suguhan kepada 65 warga masyarakat atas bidang tanah seluas lebih kurang 321.950 meter persegi serta penegasan-penegasan tambahan tentang klaim para Penggugat memiliki bukti kepemilikan yang kuat atas tanah objek perkara tidaklah perlu ditanggapi secara khusus dan biarlah para Penggugat nantinya yang akan membuktikan kebenaran dalil gugatannya dimaksud ;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 3 dan 4 yang intinya merupakan pengulangan dari dalil gugatan angka 1 walaupun status hak atas tanah objek perkaranya berbeda dari awalnya disebut sebagai pemilik yang atas beberapa bidang tanah sebagaimana tanah objek perkara namun kemudian ternyata diakui status tanah objek perkara sebagai tanah garapan dan status para Penggugat hanyalah sebagai penggarap dan kemudian terhadap tanah garapan dimaksud dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2018 telah diambil alih secara paksa dengan dibantu alat kekuasaan oleh Turut Tergugat III juga tidaklah perlu ditanggapi karena tidak ada kaitan dan hubungannya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat I selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 5 yang lagi lagi merupakan pengulangan dan copy paste dari dalil gugatan angka 1 dengan penegasan bukti hak kepemilikannya terhadap tanah objek perkara belum pernah dibatalkan keabsahannya oleh Pengadilan dan dalam uraian dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan angka 6 dan 7 ditegaskan kembali tentang hubungan hukum para Penggugat dengan tanah objek perkara adalah sebagai pemilik dan penggarap tanah namun kemudian terhadap bidang tanah garapan dimaksud ditaraktor dan dirusak oleh Turut Tergugat III dengan dibantu alat kekuasaan juga adalah merupakan urusan para Penggugat dengan Turut Tergugat III yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I, sehingga oleh karenanya tidaklah ada urgensinya untuk ditanggapi dalam uraian dalil jawaban terhadap perkara aquo ;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 8 berisi penjelasan tentang berdasarkan surat yang diterbitkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor dan tanggal yang diuraikan dalam dalil gugatan disebutkan ada membahas tentang penyelesaian tanah garapan yang dikuasai oleh masyarakat, jika dimaknai maksudnya adalah tanah objek perkara, maka pengakuan para Penggugat mana menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini tentang status tanah perkara yang pernah dikuasai dan dikuasai para Penggugat dan kemudian disebutkan ditaraktor dan tanamannya dirusak oleh Turut Tergugat III adalah merupakan tanah garapan bukan tanah hak milik yang sah dari para Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa sedangkan pemahaman para Penggugat terhadap kaidah hukum yang dicteer dalam dalil gugatan angka 9 sebagai seolah telah mendapatkan perlindungan hukum yang kuat atas tanah garapan yang menjadi objek perkara dan penjelasan berulang pada uraian dalil gugatan angka 10 tentang terhadap tanah objek perkara tersebut berdasarkan penjelasan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tentang hal yang disebutkan dalam dalil gugatan juga tidaklah perlu ditanggapi karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I ;

- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 11 dan 12 yang merupakan pengulangan-pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan dan tidak perlu ditanggapi dalam uraian dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 13 yang intinya memahami tindakan Turut Tergugat I yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 telah dapat



dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah pemahaman yang keliru dan sangat menyesatkan serta sama sekali tidak dapat dibenarkan, sebab disamping tindakan menerbitkan Surat Keputusan dimaksud adalah merupakan kewenangan Gubernur Sumatera Utara (bukan kewenangan Turut Tergugat I dalam perkara aquo) sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan penerbitan Surat Keputusan dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan Diktum Keempat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomo 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 tanggal 28 Nopember 2002 serta Keputusan Kepala BPN Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 serta dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan Tim inventarisasi dan identifikasi terhadap daftar Nominatif penerima hak atas tanah yang dikeluarkan dari HGU kepada Irianto, Dkk atas tanah yang terletak di Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat seluas 233.227 meter persegi tersebut, hakikat dari penerbitan Surat Keputusan dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipahami secara keliru oleh para Penggugat ;

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 14 yang memahamai tindakan Tergugat I yang dipersamakan jabatannya dengan Gubernur Sumatera Utara tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat karena mengeluarkan Surat Keputusan tersebut diatas sangatlah mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa sekedar untuk menambah pemahaman bagi para Penggugat, dapatlah ditambahkan bahwasanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara tersebut diatas bukanlah merupakan bukti peralihan apalagi kepemilikan hak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanyalah berupa usulan daftar nominative penerima hak lanjutan atas tanah eks. HGU PTPN II yang tidak lagi diperpanjang haknya untuk diajukan penghapusbukuan asset kepada Menteri BUMN melalui Turut Tergugat III guna dilakukan penilaian harga oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran oleh penerima hak berikutnya yang ditindalanjuti dengan pembuatan Akta Peralihan dan Keputusan Penghapusbukuan Asset dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III, sehingga dengan demikian pemahaman para Penggugat tentang Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Sumatera Utara tersebut diatas seolah-olah merupakan pengalihan hak atas tanah kepada para Tergugat tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa sekedar penjelasan tambahan untuk dalil penutup dalam jawaban terhadap Pokok Perkara ini dapatlah ditegaskan kembali tentang pemahaman para Penggugat tentang tindakan Turut Tergugat I yang disebutkan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah merupakan pemahaman yang keliru dan tidak dapat dibenarkan, sebab tindakan Gubernur Sumatera Utara tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut karena hanya bersifat usulan, sedangkan kewenangan pelaksanaan proses penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap tanah eks. HGU PTPN II (Turut Tergugat III) bukanlah kewenangan Turut Tergugat I melainkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 Jo. PER-06/MBU/2010 adalah merupakan kewenangan Kementerian Negara BUMN yang diantaranya harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan cara dan tahapan-tahapan yang diatur secara tegas dalam pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tersebut diatas dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa oleh karenanya keseluruhan uraian dalil posita dan petitum gugatan terutama yang berkaitan dengan disertakannya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat kabur dan tidak jelas dan bahkan gugatan yang diajukan tidak jelas arah dan tujuannya serta telah menggabungkan beberapa peristiwa hukum ke dalam satu gugatan, maka Turut Tergugat I memandang dalil gugatan tersebut tidaklah berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa dengan mempedomani fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi maupun dalil jawaban terhadap Pokok Perkara tersebut diatas, maka Turut Tergugat I telah



dengan sempurna mampu membuktikan dalil bantahannya sebagaimana maksud pasal 283 Rbg/163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata dengan segala akibat hukumnya;

## TENTANG GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL;

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil posita Para Penggugat pada halaman 8 poin (23), serta menolak petitum Para Penggugat halaman 10 dan 11 poin (8) yang mendalilkan membebaskan ganti rugi kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratuslima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penyerahan Hibah dari Alm. M. Gendot Sembiring kepada Edi Sembiring (ic. Tergugat I) atas objek perkara A Quo selain berdasarkan ketentuan peraturan hukum/kebiasaan Adat Karo dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku karena atas Harta Peninggalan Alm. M. Gendot Sembiring dan Almh. Ngkenai Br. Ginting berdasarkan atau berpedoman pada Hukum/Kebiasaan Adat Karo dan atas Penyerahan Hibah tersebut atas objek Hibah telah ditingkatkan statusnya ke Sertifikat yang keseluruhan atas nama Edi Sembiring (ic. Tergugat I);
3. Bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukumnya bagi Para Penggugat untuk mempersoalkan incasu, yang tentunya menjadi tidak ada kerugian materil maupun immaterial yang dialami oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, dengan tidak adanya kerugian materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat, maka tidak ada perbuatan melawan hukum, dan sudah sepatutnya pula tuntutan atau petitum mengenai ganti kerugian pada halaman 10 poin (11) dinyatakan ditolak karena tidak ada perbuatan melawan hukum (vide: Pasal 1365 KUH Perdata);

## TENTANG SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*);

4. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil posita Para Penggugat pada halaman 8 poin (24) dan menolak petitum Para Penggugat pada halaman 10 point (7), karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak petitum Para Penggugat pada halaman 10 poin(7) tersebut;
5. Bahwa apabila diteliti secara cermat gugatan Para Penggugat yang terdiri dari 11 halaman tersebut, terlihat secara jelas dan nyata bahwa yang dipermasalahkan dan yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat adalah Penyerahan Hibah dari Alm. M. Gendot Sembiring kepada Edi Sembiring berdasarkan atas Pengikatan Hibah Nomor 8,





tanggal 04 September 2015 Notaris Rasmi, SH. dan dilanjutkan dengan Akta Hibah No. 148, tanggal 29 September 2017 serta diperkuat dengan Surat Penyerahan (Hibah) tanggal 5 Januari 2017 (yang ditanda tangani dan di setujui oleh Para Penggugat dan Tergugat II serta di Ketahui oleh Kepala Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Sirapit) dan selanjutnya juga oleh Edi Sembiring (ic. Tergugat I) oleh karena Penyerahan Hibah tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum, maka selanjutnya keberadaan dan demi kepastian hukum selanjutnya ditingkatkan menjadi Sertifikat, yaitu Sertifikat Nomor: 224,225,226,489 dan 269, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat maka dengan demikian atas objek perkara telah sah secara hukum merupakan milik Edi Sembiring (ic. Tergugat I);

6. Bahwa oleh karena secara hukum Penyerahan Hibah sudah sah dan berkekuatan hukum menjadi milik dari Edi Sembiring (ic. Tergugat I), maka Para Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan baik dalam posita maupun petitum gugatannya, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak petitum Para Penggugat pada halaman 10 poin (7), yaitu tentang sita jaminan tersebut;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil petitum Para Penggugat pada halaman 11 poin (11) yang meminta "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

8. Bahwa apabila diperhatikan keseluruhan eksepsi dan jawaban di atas, serta apabila dikaitkan dengan keseluruhan posita gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, maka jelas gugatan Para Penggugat agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, menjadi tidak relevan sama sekali untuk diajukan serta telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin (11) harus ditolak;

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 poin (28), dan menolak petitum halaman 11 poin (10) gugatan Para Penggugat, yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad);



10. Bahwa keberatan dan penolakan Tergugat terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;
- b. Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta, yaitu:

- 1.1 Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- 1.2 Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 1.3 Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- 1.4 Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 1.5 Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- 1.6 Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- 1.7 Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dan menolak petitum gugatan Penggugat pada halaman 11 poin (10) oleh karena Para Pengugat adalah pihak yang dikalahkan maka sangat berdasarkan hukum apabila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dikarenakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak satupun yang ditujukan langsung kepada Turut Tergugat II, akan tetapi Turut Tergugat II akan memberikan jawaban sehubungan dengan peralihan hak karena hibah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Desa Sebertung terdaftar atas nama Gendot Sembiring dengan luas 91.759 M<sup>2</sup> kepada Edi Sembiring dan telah dipecah menjadi 4 (empat) persil yaitu Sertipikat Hak Milik No.224 dengan luas 19.178 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik No.225 dengan luas 14.178 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik No.226 dengan luas 30.671 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.227 dengan luas 25.773 M<sup>2</sup> Desa Sebertung serta penerbitan sertipikat Hak Milik No.269 Desa Gunung Tinggi atas nama Edi Sembiring dengan luas 4.386 M<sup>2</sup> dan sertipikat Hak Milik No.498 Desa Gunung Tinggi atas nama Edi Sembiring dengan luas 4.197 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milk No. 2 Desa Sebertung tanggal 8 Nopember 1984 terdaftar atas nama Gendot Sembiring atas tanah seluas 91.759 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sebertung, Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat dan telah beralih haknya kepada Edi Sembiring karena hibah;
- Bahwa sebagaimana diatur pada pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan:
  - *"Peralihan hak atas tanah dan milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

- Dan pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan:

- “Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”;

- Bahwa Sertipikat Hak Milk No. 2 Desa Sebertung terdaftar atas nama Gendot Sembiring dengan luas 91.759 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sebertung, Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat yang telah beralih haknya kepada Edi Sembiring karena hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor : 148/2017 tanggal 29-11-2017 yang diperbuat oleh Sari Junita Beru Ginting, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) untuk semua Kecamatan di Kabupaten Langkat;

- Bahwa sebelum Akta Hibah Nomor : 148/2017 tanggal 29-11-2017 diperbuat dihadapan Sari Junita Beru Ginting, SH, ada perjanjian/kesepakatan antara Gemdot Sembiring sebagai Pemberi Hibah yang disetujui oleh istrinya yang bernama Yabithilwani Br. Lubis dengan Edi Sembiring sebagai Penerima Hibah atas sertipikat Hak Milik No.2 Desa Sebertung atas nama Gendot Sembiring dengan luas 91.759 M<sup>2</sup> yang dituangkan dalam Pengikatan Hibah Nomor: 08 tertanggal 04-09-2015 diperbuat oleh Rasmi, SH., Notaris berkedudukan di Kota Binjai dengan Wilayah Jabatan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pengikatan Hibah Nomor : 08 tertanggal 04-09-2015, Gemdot Sembiring sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) menghibahkan dan menyerahkan dengan Cuma-Cuma kepada pihak kedua yang menerangkan dengan ini menerima penghibahan dan penyerahan dengan Cuma-Cuma dari pihak pertama atas sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 91.759 M<sup>2</sup> (Sembilanpuluh satu ribu tujuh ratus limapuluh Sembilan Meter Persegi) yang langsung dikuasai oleh Negara, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Bohorok, Desa sebertung. Satu dan lain sebagaimana yang dimaksud dan Dijelaskan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2/Sebertung, dengan Surat ukur Semetara Nomor: 1688/84, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, terdaftar atas nama GENDOT SEMBIRING DISEBUT dan ditulis juga MUHAMMAD GENDOT SEMBIRING;

- Persyaratan peralihan hak karena Hibah yang dilampirkan oleh Edi Sembiring melalui Sari Junita Br. Ginting, SH selaku PPAT di Kabupaten Langkat:

1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak dari Sari Junita Br. Ginting, SH selaku PPAT di Kabupaten Langkat tanggal 29 November 2017 Nomor: 309/KPPAT-LKT/XI/2017;
  2. Surat Kuasa Edi Sembiring kepada Sari Junita Br. Ginting, SH, tanggal 29 November 2017;
  3. Foto copy KTP a.n. Edi Sembiring, a.n. M. Gendot Sembiring dan a.n. Yabithilwani Br. Lubis;
  4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Edi Sembiring;
  5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M. Gendot Sembiring;
  6. Asli SHM No.2 Desa Sebertung atas nama Gendot Sembiring;
  7. Asli Akta Hibah No. 148/2017 tanggal 29 November 2017;
  8. Asli Akta Pengikatan Hibah No.8 tanggal 4 September 2015;
  9. Foto copy SPPT PBB tahun 2017 atas nama Gendot
  10. Lembar 3 Surat Setoran BPHTB atas nama Edi Sembiring;
- Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut oleh Turut Tergugat II dialihkan haknya kepada Edy Sembiring yang didaftarkan pada tanggal 06 Desember 2017 dengan Nomor: 12335/2017;
- Bahwa atas permohonan Edi Sembiring pada tanggal 03-08-2020 untuk pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Desa Sebertung dengan luas 91.759 M<sup>2</sup> dengan melampirkan:
1. Fotocopy KTP;
  2. Asli sertifikat Hak Milik No.2 atas nama Edi Sembiring;
- Telah dipecah menjadi 4 (empat) persil yaitu Sertipikat Hak Milik No.224 dengan luas 19.178 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik No.225 dengan luas 14.178 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik No.226 dengan luas 30.671 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No.227 dengan luas 25.773 M<sup>2</sup> Desa Sebertung yang terdaftar atas nama Edi Sembiring;
- Bahwa atas permohonan Edi Sembiring telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No.498 Desa Gunung Tinggi atas nama Edi Sembiring dengan luas 4.197 M<sup>2</sup> dan sertipikat Hak Milik No.269 Desa Gunung Tinggi atas nama Edi Sembiring dengan luas 4.386 M<sup>2</sup> melalui Redistribusi Tanah Objek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Permohonan Edi Sembiring atas tanahnya yang terletak di Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Atas tanah dengan luas 7200 M<sup>2</sup>;
  - Foto copy KTP;
  - Foto copy Kartu Rumah Tangga;
  - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 21-09-2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Tinggi;
  - Asli Surat Pernyataan/Pengakuan Tanah tanggal Juli 2017 No: 13/SK/GT/VI/2017 diketahui oleh Kepala Desa Gunung Tinggi;
  - Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunung Tinggi tanggal 21-09-2018;
- b. Atas tanah dengan luas 6400 M<sup>2</sup>:
  - Foto copy KTP;
  - Foto copy Kartu Rumah Tangga;
  - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 18-09-2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Tinggi;
  - Asli Surat Pernyataan/Pengakuan Tanah, tanggal Oktober 2017 Nomor: 12/SK/GT/X/2017 diketahui oleh Kepala Desa Gunung Tinggi;
  - Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunung Tinggi tanggal 18-09-2018;
- Bahwa atas permohonan Edi Sembiring tersebut diterbitkanlah sertifikat Hak Milik No.498 Desa Gunung Tinggi tanggal 22-11-2018 terdaftar atas nama Edi Sembiring dengan luas 4.197 M<sup>2</sup> dan sertifikat Hak Milik No.269 Desa Gunung Tinggi tanggal 22-11-2018 terdaftar atas nama Edi Sembiring dengan luas 4.386 M<sup>2</sup>;
- Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik :  
No.224 Desa Sebetung terdaftar atas nama Edi Sembiring;  
No.225 Desa Sebetung terdaftar atas nama Edi Sembiring;  
No.226 Desa Sebetung terdaftar atas nama Edi Sembiring;  
No.227 Desa Sebetung terdaftar atas nama Edi Sembiring;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.498 Desa Gunung Tinggi terdaftar atas nama Edi Sembiring;

No.269 Desa Gunung Tinggi terdaftar atas nama Edi Sembiring;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

- Turut Tergugat 3 dengan ini menyatakan membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat 3 di dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi pada persidangan ini;

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan ini Turut Tergugat 3 mengajukan bantahan berupa eksepsi yaitu sebagai berikut:

### 1. Tentang Pengadilan Negeri Stabat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolute);

- Bahwa setelah meneliti surat gugatan Para Penggugat tertanggal yang terdaftar pada tanggal 20 Januari 2022 dalam perkara a quo, diketahui bahwasanya salah satu point inti gugatan Para Penggugat adalah erat kaitannya dengan tindakan Turut Tergugat 1 (Gubernur Propinsi Sumatera Utara yang oleh Para Penggugat ditulis dengan "Gubernur Propinsi Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara cq Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara") yang telah menerbitkan dan menandatangani Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021;
- Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, nyata bahwa gugatan Para Penggugat a quo adalah berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban (kewenangan) Turut Tergugat 1 selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang pertanahan - khususnya terhadap pengaturan tanah-tanah eks HGU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke-empat Surat Keputusan Badan Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional No. 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara,;

- Bahwa jika Para Penggugat merasa dirugikan sehubungan tindakan Turut Tergugat 1 selaku Pejabat Tata Usaha Negara hukum telah memberikan sarana kepada Para Penggugat untuk mempersoalkan tindakan Turut Tergugat 1 tersebut dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa sehubungan dengan Gugatan Para Penggugat, perlu Turut Tergugat 3 sampaikan bahwa merujuk kepada Pasal 47 jo Pasal 1 butir 7 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Peradilan Tata Usaha Negara"), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"), terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat Sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi Pemerintahan ataupun Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut adalah PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Adapun Turut Tergugat 3 kutip ketentuan dimaksud sebagai berikut:

Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara."*

Pasal 1 butir 7 UU Peradilan Tata Usaha Negara:

*"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara"*

Pasal 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

*"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bag irakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara."*

Pasal 1 butir 18 UU AP



*"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."*

Pasal 85 ayat 1 UU AP

*"Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan."*

Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*

- Bahwa selain itu, merujuk kepada Pasal 1 butir 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

- Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 87 UU AP, terdapat perluasan makna penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

- Bahwa dengan demikian, untuk dapat dikategorikan suatu gugatan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan tersebut harus memenuhi:

- Adanya sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (TUN);
- yang menjadi objek sengketa adalah dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), termasuk tindakan faktual, oleh badan atau pejabat TUN;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bersifat Konkret, Individual, dan Final;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

h. Tuntutan/permintaan adalah agar KTUN/tindakan faktual yang disengketakan, dinyatakan batal atau tidak sah;

(Vide: Dr.S.F. Marbun, SH., M. Hum, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrative di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Ketiga, Juni 2011, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU AP):

- Bahwa berdasarkan hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia *ic* Pasal 160 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) / Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* ("H.I.R"), pada pokoknya telah mengatur bahwa : *"jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"*.

- Bahwa selanjutnya Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR, pada pokoknya mengatur bahwa: *"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*.

- Bahwa tentang kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (Buku II MA) Edisi 2007 ("Ketentuan MARI") pada halaman 52 menentukan sebagai berikut:

*"Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan."*

*"Eksepsi mengenai kekuasaan absolute dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung"*

*"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi."*

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyata adanya bahwa Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang secara absolute mengadili





dan memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi yang mula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaad*);

- Bahwa dengan demikian, demi hukum dan untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat serta agar proses persidangan berjalan cepat dan lancar maka sudah layak apabila eksepsi mengenai kewenangan hakim dalam eksepsi absolut ini harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas, maka Turut Tergugat 3 memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini dengan keputusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan Demi Hukum, Menerima Eksepsi Kewenangan *Absolute* Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan demi Hukum Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
  3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain atas Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Turut Tergugat 3 diatas, selanjutnya Turut Tergugat 3 mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

## **2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

- Bahwa seyogianya salah satu syarat agar suatu gugatan dalam suatu perkara perdata dianggap sah dan memenuhi syarat formil adalah dalil-dalil dan objek gugatan harus disebutkan secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
- Bahwa akan halnya dengan Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, telah diajukan tanpa memenuhi syarat formil sahnya sebuah gugatan, salah satu alasannya adalah karena Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), dengan rincian sebagai berikut:

### **2.1. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dalam Menentukan Letak, Luas Dan Batas-Batas Objek Tanah Terperkara;**

- Bahwa dalam Gugatannya tertanggal 23 Mei 2022, Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) telah mengklaim dirinya sebagai pemilik atas beberapa bidang tanah



dalam satu hamparan seluas  $\pm 18,05$  Ha (delapan belas koma kosong lima hektar) terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, tanah mana merupakan bahagian dari tanah suguhan kepada (untuk) 65 enam puluh lima orang/masyarakat dari seluas  $\pm 321.950$  m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 36/K/Agr tanggal 28 September 1951, tanah seluas  $\pm 18,05$  Ha (delapan belas setengah hektar) mana oleh Para Penggugat disebut sebagai objek perkara aquo;

- Bahwa akan tetapi, gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas letak dan batas-batas serta ukuran tanah yang disebut Para Penggugat sebagai tanah suguhan kepada (untuk) 65 enam puluh lima orang/masyarakat dari seluas  $\pm 321.950$  m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 36/K/Agr tanggal 28 September 1951 tersebut;
- Bahwa selanjutnya, jika memang benar tanah suguhan dimaksud Para Penggugat itu ada (*quod non*), namun gugatan Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan pasti pada bahagian mana dari tanah suguhan seluas  $\pm 321.950$  m<sup>2</sup> tersebut tanah objek terpekerja seluas  $\pm 18,05$  Ha (delapan belas setengah hektar) yang diklaim Para Penggugat itu berada;
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah merinci klaim kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek perkara aquo, sebagai berikut:
  - a. Penggugat 1 s/d Penggugat 25 adalah pemilik tanah objek terpekerja yang masing-masing seluas 5.000 M<sup>2</sup>, sehingga luas keseluruhannya: 25 orang X 5.000 M<sup>2</sup> = 125.000 M<sup>2</sup>;
  - b. Penggugat 26, 27, 28, 29 dan Penggugat 30 adalah pemilik tanah objek terpekerja yang masing-masing seluas 3.500 M<sup>2</sup>, sehingga luas keseluruhannya: 5 orang X 3.500 M<sup>2</sup> = 17.500 M<sup>2</sup>;
  - c. Penggugat 31, adalah pemilik tanah objek terpekerja seluas 6.500 M<sup>2</sup> + 3.500, sehingga keseluruhannya berjumlah = 10.000 M<sup>2</sup>;
  - d. Penggugat 32, 33 dan Penggugat 34 adalah pemilik tanah objek terpekerja yang masing-masing seluas 6.500 M<sup>2</sup>, sehingga keseluruhannya berjumlah: 3 orang X 6.500 M<sup>2</sup> = 19.500 M<sup>2</sup>;



(Vide Gugatan Penggugat angka 5.1 s/d angka 5.34 halaman 16 – 26);

- Bahwa posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas nyatanya hanya menyebutkan luas berikut batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik masing-masing Para Penggugat, akan tetapi gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan berapa ukuran dari tiap-tiap batas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut;
- Bahwa jika diteliti lebih jauh lagi, dan mengingat bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang-bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berada dalam satu hamparan, maka akan terlihat bahwa batas-batas tanah dari masing-masing tanah yang disebutkan Para Penggugat juga tidak saling bersesuaian (tidak nyambung) antara satu dengan yang lainnya, karena batas-batas dari masing-masing tanah yang disampaikan oleh Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan adanya tanah yang berbatas langsung dengan nama masing-masing Penggugat;
- Bahwa berdasarkan rincian objek tanah terperkara yang disampaikan Para Penggugat didalam surat gugatannya tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa total keseluruhan luas tanah objek terperkara yang diklaim sebagai milik Para Penggugat adalah :  $125.000 \text{ M}^2 + 17.500 \text{ M}^2 + 10.000 \text{ M}^2 + 19.500 \text{ M}^2 = 172.000 \text{ M}^2$  (*seratus tujuh puluh dua ribu meter persegi/tujuh belas koma dua hektar*), dan bukan seluas  $\pm 18,05 \text{ Ha}$  (*delapan belas setengah hektar*) sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat pada posita Gugatan Para Penggugat angka 1 halaman 10, angka 3 dan 5 halaman 15, angka 6 dan 7 halaman 26 s/d 27, angka 11 dan angka 12 halaman 28 s/d 29;
- Bahwa selain itu, posita gugatan Para Penggugat pada angka 12 huruf A halaman 29 s/d halaman 33 yang dilanjutkan dengan posita gugatan Para Penggugat angka 12 huruf B halaman 33 s/d halaman 35, Para Penggugat juga telah mendalilkan bahwa seolah tanah milik para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 24 adalah seluas  $\pm 13,5$  (*tiga belas koma lima hektar*), dengan rincian :
  - A. Tergugat 1 s/d Tergugat 14 seluas  $\pm 7,5 \text{ Ha}$  (*tujuh setengah hektar*) dan B. Tergugat 15 s/d Tergugat 24 seluas  $\pm 6 \text{ Ha}$  (*enam hektar*);
- Bahwa jika dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada angka 12 huruf A dan B tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil Para Penggugat tentang tanah seluas  $\pm 18,5 \text{ Hektar}$  dan/atau rincian



tanah yang diklaim sebagai milik dari masing-masing Para Penggugat diatas, maka telah nyata adanya dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa Gugatan Para Penggugat a quo telah disusun dengan tidak jelas (kabur) mengenai letak, luas serta batas-batas berikut ukuran tanah yang menjadi objek perkaranya;

- Bahwa disatu sisi gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa keseluruhan luas tanah objek perkara adalah seluas  $\pm 18,05$  Ha (*delapan belas setengah hektar*) akan tetapi berdasarkan rincian tanah yang diakui dan selanjutnya dimohonkan untuk dinyatakan sebagai milik masing-masing Penggugat keseluruhannya adalah seluas 172.000 M<sup>2</sup> (*seratus tujuh puluh dua ribu meter persegi/tujuh belas koma dua hektar*);

- Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak menjelaskan tentang ukuran dari batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat, dan terlebih lagi batas-batas tanah yang disampaikan oleh Para Pengugat saling bertentangan antara satu dengan yang lain, utamanya jika dibandingkan dengan batas-batas tanah yang menurut Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 24;

- Bahwa selain itu, Para Penggugat mendallilkan lahan objek perkara merupakan sebahagian dari lahan yang telah dikeluarkan dari area Hak Guna Usaha yang sebelumnya dipegang oleh Turut Tergugat 3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU atas Tanah yang terletak di Kabupaten Langkat (vide Gugatan halaman 27 angka 7);

- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah kabur, oleh karena sesungguhnya tidak pernah ditemukan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang "Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU atas Tanah yang terletak di Kabupaten Langkat" sebagaimana dimaksud Para Penggugat tersebut;

- Bahwa pada faktanya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tersebut adalah Surat Keputusan Badan Pertanahn Nasional tentang "PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA



USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN DELI SERDANG  
PROPINSI SUMATERA UTARA “;

- Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat tentang surat keputusan Kepada Badan Pertanahan Nasional yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana diuraikan di atas, adalah bukti nyata bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas tentang objek perkara aquo;
- Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara seluas 18,05 (delapan belas setengah) Ha berada di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU atas Tanah yang terletak di Kabupaten Langkat tidak diperpanjang HGU nya atau dikeluarkan dari HGU (vide Gugatan halaman 27 angka 7) ;
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia B Plus Nomor 02/PPT/BP/2002 tanggal 28 Januari 2002 Lampiran II Nomor Urut 50 angka 12 dinyatakan bahwa luas lahan yang berlokasi di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang direkomendasikan oleh Panitia B Plus untuk dikeluarkan dari HGU milik Turut Tergugat 3 adalah seluas 5,5 Hektar (lima koma lima Hektar) karena pertimbangan garapan perumahan karyawan;
- Bahwa dengan demikian nyata adanya bahwa terdapat kekaburan mengenai letak lokasi tanah objek perkara, dimana pada fakta sebenarnya tanah eks HGU yang berlokasi Pasar 2 Desa Kwala Bingai hanya seluas 5,5 Hektar (lima koma lima Hektar) bukan 18,05 (delapan belas setengah hektar) sebagaimana didalilkan Para Penggugat;
- Bahwa suatu gugatan yang tidak menguraikan secara jelas tentang objek perkara yang digugat tentunya akan sangat mempersulit Hakim dalam memutus perkara dan juga mempersulit pihak yang digugat (Tergugat) dalam mengajukan jawabannya, dan jika dibiarkan pada akhirnya akan dapat melahirkan suatu putusan pengadilan yang bersifat *Non executable* karena ketidak jelasan objek dimaksud, hal mana tentunya sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia;





- Bahwa untuk menghindari hal tersebut maka sudah seharusnya jika gugatan Para penggugat yang tidak jelas menguraikan secara jelas tentang objek perkara dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijik Verklaard*);
- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesai kiranya telah cukup jelas diatur bahwa gugatan yang berkaitan dengan tanah-tanah yang belum bersertifikat multak harus menyebutkan batas-batas tanah yang dipersengketakan, terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang belum bersertifikat dinyatakan *obscuur libel* (Kabur) dan selanjutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/183 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : “*Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima*”;

Bahwa oleh karena nyata gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak, luas dan batas-batas berikut ukuran tanah objek perkara didalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sangat beralasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

## **2.2. Tentang Alas Hak Kepemilikan Tanah Para Penggugat Tidak Jelas;**

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 23 Mei 2022, mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas lahan seluar ± 18,05 (delapan belas setengah) Ha yang disebut sebagai objek perkara dalam perkara aquo yang diperoleh berdasarkan:
  - a. Pemberian tanah Suguhan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951;
  - b. Pembagian tanah objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982;



- c. Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi yang antara diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kwala Bingai Kabupaten Langkat an. M. Nursalim sebagaimana diruaian dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) halaman 11 (sebelas) s/d halamanb 15 (lima belas) dan Petitum gugatan Para Penggugat angka 3.1 (tiga titik satu) halaman 37 (tiga puluh tujuh) s/d angka 3.32 (tiga titik tiga puluh dua) halaman 37 (tiga puluh tujuh);  
(Vide Gugatan halaman 10 angka 1);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak jelas bahwa dasar hak yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas (kabur), karena disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara di peroleh dari pembagian tanah suguhan, sedangkan pada sisi yang lain gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara di peroleh Para Penggugat dari pembagian tanah objek landreform;
  - Bahwa adalah tidak mungkin terhadap satu objek tanah yang sama dijadikan dua objek program pembagian tanah (tanah suguhan dan tanah *landreform*);
  - Bahwa dan yang anehnya lagi, dalam dalil gugatan lainnya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah diperoleh berdasarkan ganti rugi dari pihak lain ic. Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim, dkk sebagaimana diterangkan dalam Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kwala Bingai Kabupaten Langkat an. M. Nursalim;
  - Bahwa timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Para Penggugat yang sebelumnya mengaku memperoleh tanah objek perkara berdasarkan program tanah suguhan atau program pembagian tanah (*landreform*) akan tetapi kemudian bersedia membayar ganti rugi kepada pihak lain ic. Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim, dkk ???;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyata adanya bahwa terdapat kekaburan gugatan Para Penggugat terkait dengan alas hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang dijadikan objek perkara;



- Bahwa selain itu, jika pun benar ada (*quod non*) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 atau Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi yang kemudian dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka jelas bahwa surat-surat tersebut adalah bukan berupa bukti alas hak kepemilikan atas tanah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat mana (jika ada) haruslah dipandang sebagai tanda adanya transaksi peralihan hak yang dilakukan tanpa didukung alas hak atas tanah yang sah antara Para Penggugat dengan pihak-pihak yang menyerahkannya;

- Bahwa dengan demikian nyata bahwa dalil Para Penggugat tentang dasar hak Para Penggugat atas lahan objek perkara menjadi kabur atau tidak jelas;

Bahwa oleh karena nyata dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas menyebutkan tentang dasar hak kepemilikan/Legal standingnya, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sangat beralasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

### **2.3. Gugatan Para Penggugat Mengandung Kumulasi Gugatan Terlarang Dengan Menggabungkan 34 (tiga puluh empat) Subjek Dan Objek Yang Berbeda Dalam Satu Gugatan;**

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwasanya Para Penggugat dalam hal ini 34 (tiga puluh empat) orang adalah sebagai pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah dalam satu hamparan seluas  $\pm 18,05$  Ha (lebih kurang delapan belas koma kosong lima hektar) yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dengan luas dan batas yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap Para Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa masing-masing Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 dan memohon agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas masing-masing bidang tanah yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat;

- Bahwa dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat terlihat dengan jelas bahwasanya gugatan perkara a quo diajukan oleh para



pihak yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda-beda dalam mempertahankan haknya masing-masing terhadap objek tanah baik itu letak, luas maupun dasar perolehan yang berbeda pula;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan kepentingan masing-masing pihak atas objek perkara yang berbeda, maka sudah seharusnya tuntutan Para Penggugat tersebut diajukan secara satu persatu bukan dalam bentuk penggabungan gugatan sebagaimana gugatan perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan menggabungkan beberapa kepentingan para pihak yang berbeda atas beberapa objek yang berbeda pula telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung kompilasi terlarang, sehingga mengakibatkan gugatan yang demikian menjadi tidak jelas/kabur, oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### 3. Tentang Gugatan Para Penggugat *Error in Persona (exceptio in persona)*;

- Bahwa dalam Gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 Para Penggugat telah menarik Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat 1 dalam perkara *a quo*;

- Bahwa diikutsertakannya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat 1 dalam perkara ini, sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 35 (tiga puluh lima) adalah karena Para Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Turut Tergugat 1 yang dianggap telah dengan sengaja mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 untuk Tergugat 1 s/d Tergugat-24 di atas tanah milik Para Penggugat (*quon non*);

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 ditandatangani oleh Bapak Edy Rahmayadi yang bertindak selaku Gubernur Sumatera Utara, dengan demikian jika Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 tersebut, maka pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Terugat



I dalam perkara a quo adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara selaku pejabat/pihak yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan dimaksud, bukan Pejabat Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara;

- Bahwa nyata adanya Gugatan Para Penggugat secara jelas menyebutkan bahwa pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat 1 oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara"

- Bahwa penyebutan/Penulisan frasa "Cq" yang sesungguhnya adalah singkatan dari "Casu Quo" adalah bermakna 'dalam hal ini', penulisan identitas pihak Turut Tergugat 1 sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat diatas kiranya menunjukkan bahwa pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat 1 oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Pejabat Kepala Biro Hukum Propinsi Sumatera Utara, bukan Pejabat Gubernur Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan hal diatas, jelas kiranya Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang *error in persona* yang dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat melalui surat gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, jelas dan terang bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini diajukan tanpa memenuhi syarat-syarat formil sahnya sebuah Gugatan perdata karena telah diajukan dengan *error in persona* oleh karena itu patut kiranya bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijke Verklaard*)

#### 4. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*exceptio Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat, telah disimpulkan bahwasanya gugatan Para Penggugat a quo telah diajukan dengan Kurang Pihak yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, padahal pihak tersebut seharusnya ditarik/diikutsertakan dalam perkara aquo supaya perkara a quo dapat selesai dengan terang dan tuntas. Bahwa adapun pihak yang harus ditarik/diikutsertakan Para Penggugat dalam perkara aquo;

- Bahwa dalam gugatannya tertanggal 23 Mei 2022, Para Penggugat telah menarik PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) sebagai pihak Turut Tergugat 3 karena dianggap telah merugikan Para Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat selama 33 (tiga puluh tiga) tahun telah menguasai lahan yang diklaim Para Penggugat sebagai hak miliknya;

- Bahwa tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Turut Tergugat 3 dengan didasarkan oleh Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur jo Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Kwala Bingei tanggal 17 Januari 1985 atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX d/h PPN Tembakau Deli Perkebunan Kwala Bingei I;

- Bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat memperoleh tanah objek perkara dari Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim, dkk (ic. Penjual/pihak yang menyerahkan hak atas bidang tanah kepada Para Penggugat) sebagaimana diterangkan dalam Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kwala Bingai Kabupaten Langkat an. M. Nursalim;

- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sepatutnya Para Penggugat ikut menarik Badan Pertanahan Nasional dan Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim, dkk (selaku Penjual/pihak yang menyerahkan hak atas bidang tanah kepada Para Penggugat) sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo;

- Bahwa ditariknya pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas dalam perkara a quo menjadi sangat penting artinya, karena hanya dengan begitu perkara aquo dapat menjadi jelas dan putusan yang dijatuhkan nantinya dapat menjadi jalan penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh utamanya dalam menentukan, yaitu:

o Bahwa tanah objek perkara merupakan hak dari Turut Tergugat 3 yang diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur jo Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Kwala Bingei tanggal 17 Januari 1985 dan Status tanah "clear and clean" atau dalam arti lain tidak ada pihak yang mengajukan tuntutan atau keberatan atas kepemilikan tanah tersebut; dan

o Apakah benar Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim dkk tersebut diatas adalah pemilik



atas tanah objek perkara dan apakah benar mereka telah dan berhak mengalihkan haknya tersebut kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, jelas dan terang bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini diajukan tanpa memenuhi syarat-syarat formil sahnya sebuah Gugatan perdata karena telah diajukan dengan mengandung *error in persona* dan/atau *Plurium Litis Consortium*, oleh karena itu patut kiranya bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa-apa yang telah Turut Tergugat 3 uraikan bahagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil-dalil jawaban pada pokok perkara ini karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam dalil pada pokok perkara ini dan karenanya penulisannya tidak akan Turut Tergugat 3 ulangi lagi;

Bahwa Turut Tergugat 3 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Jawaban Turut Tergugat 3 berikut ini:

1. Bahwa Turut Tergugat 3 adalah bagian dari perusahaan Negara yang modalnya berasal dari kekayaan Negara Republik Indonesia yang dipisahkan sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang mana dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan: "*Modal perusahaan negara terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan*", kemudian didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan : "*Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan*", sehingga dengan demikian keuangan dari Turut Tergugat 3 adalah bagian dari keuangan negara yang dipisahkan pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Bahwa Turut Tergugat 3 didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-8330.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 35 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH., Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 08 tanggal 25 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., yang mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.03.0316505 tanggal 20 Agustus 2019 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara II;

3. Bahwa Turut Tergugat 3 adalah suatu perseroan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan yang memiliki kebun-kebun yang berada di wilayah Sumatera Utara yang salah satunya adalah Kebun Kwala Bingai I yang terletak di Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa Kebun Kwala Bingai I adalah Kebun milik Turut Tergugat 3 yang menguasai dan mengusahai objek tanah seluas 2.467,0443 Ha (*dua ribu empat ratus enam puluh tujuh ribu koma nol empat ratus empat puluh tiga Hektar*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur jo Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Kwala Bingei tanggal 17 Januari 1985 atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX d/h PPN Tembakau Deli Perkebunan Kwala Bingei;

5. Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Kwala Bingei tersebut merupakan asset Turut Tergugat 3 yang diperoleh dari pelaksanaan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda sesuai dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang mengatur tentang besaran ganti rugi perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi dan ditetapkan oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda, berdasarkan penjelasan mana dapat dipastikan bahwa Negara Republik Indonesia tidak mungkin melakukan pembayaran

Halaman 101 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas pelaksanaan Nasionalisasi terhadap lahan yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat, atau dengan kata lain dapat dipastikan juga bahwa Turut Tergugat 3 tidak mungkin menguasai dan mengusahai lahan/tanah milik masyarakat diluar dari lahan yang diperoleh Negara RI sebagaimana diterangkan diatas;

6. Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGU No. 1/Kwala Bingei statusnya adalah sebagai Kekayaan Negara yang diperoleh oleh Negara Republik Indonesia dari kebijakan Nasionalisasi pada perusahaan-perusahaan milik Belanda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda jo Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda, yang mana pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 angka 3 menyatakan:

## **Pasal 1:**

Perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam Pasal 2, dikenakan Nasionalisasi;

## **Pasal 2:**

Perusahaan-Perusahaan pertanian/perkebunan termaksud dalam Pasal 1 ini ialah : milik NV Vereenigde Deli Mij:

- 1) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Bandar Klippa" di Deli Serdang.
- 2) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Bulu Tjina" di Deli Serdang.
- 3) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Helvetia" di Deli Serdang.
- 4) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Klambir Lima" di Deli Serdang.
- 5) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Kloempang" di Deli Serdang.
- 6) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Kwala Begomit" di Deli Serdang.
- 7) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Kwala Bingei" di Langkat.
- 8) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Meriendal" di Deli Serdang.
- 9) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Medan Estate" di Deli Serdang.
- 10) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Padang Brahrang" di Langkat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Rotterdam AB" di Deli Serdang.
- 12) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Saentis" di Deli Serdang.
- 13) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Sampali" di Deli Serdang.
- 14) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Tandem" di Deli Serdang.
- 15) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Tandem Ilir" di Deli Serdang.
- 16) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Tanjoeng Djati" di Langkat.
- 17) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Timbang Langkat" di Deli Serdang milik N.V. Senembah Mij.
- 18) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Batang Kuis" di Deli Serdang.
- 19) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Kwala Namoe" di Deli Serdang.
- 20) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Pagar Marbau" di Deli Serdang.
- 21) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Patoembah" di Deli Serdang.
- 22) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Tanjong Morawa" di Deli Serdang, milik N.V. Vereenigde Klatensche Cult Mij.
- 23) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Bangak" di Bojolali.
- 24) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Wedi Birit/Gantiwarno" di Klaten, milik N.V. Landb. 14ij Oud Djember.
- 25) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Adiong" di Jember.
- 26) Perusahaan Perkebunan Tembakau "gambirono" di Jember.
- 27) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Kertosari" di Jember.
- 28) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Nangkaan" di Bon Dowoso.
- 29) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Oost Diembée" di Jember.
- 30) Perusahaan Perkebunan Tembakau "West Jember" di Jember, milik N.V. Besoeki Tabak Mij.
- 31) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Modjo" di Jember.
- 32) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Soember Djeroek" di Bondowoso.
- 33) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Tamansari" di Bondowoso, milik N.V. Mij "Djelboek".
- 34) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Djelboek" di Jember.
- 35) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Soekokerto/Adjong" di Jember, milik N.V. Cult Mij Bogokidoel.





36) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Bataan" di Kediri, milik N.V. Javasche Cult Mij.

37) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Perning" di Mojokerto, milik N.V. Landb Mij "Soekowono".

38) Perusahaan Perkebunan Tembakau "Sokowono" di Sukowono/Jember.

7. Bahwa Kebun Kwala Bingei I (*dahulu pada saat dinasionalisasi dari perkebunan Belanda bernama Perusahaan Perkebunan Tembakau Kwala Bingei di Langkat*) dikuasai oleh Negara sejak Nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Indonesia yang dikelompokkan lagi berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda diatas, kemudian diberi hak kepada Turut Tergugat 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I yang wilayahnya meliputi Perkebunan Tembakau antara lain : Bandarklipa, Bulu Cina, Helvetia, Kwala Begumi, Kwala Bingai, Klumpang, Kelambir Lima, Medan Estate, Padang Brahrang, Rotterdam A & B, Sampali, Saentis, Mariendal, Tanjong Jati, Tandem Hilir, Tandem, Timbang Langkat, Batang Kwis, Kuala Namu, Pagar Marbau, Patumbak dan Tanjung Morawa;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara (Kebun Kwala Bingai I masuk ke areal perkebunan Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau Deli 1) yang kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Negara Perkebunan IX (PNP IX) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968, dan selanjutnya berubah bentuk menjadi perseroan dengan nama PT Perkebunan IX (PTP IX) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1973, untuk kemudiannya bergabung dengan PT. Perkebunan II dan berubah nama menjadi PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II/ic. Turut Tergugat 3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1996;

9. Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dinyatakan bahwa Aset Nasionalisasi merupakan Kekayaan Negara yang dikelola oleh Perusahaan Negara;

10. Bahwa selanjutnya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 62/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2014



menyatakan bahwa "*Pemisahan kekayaan Negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari Negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya*". Dengan demikian kekayaan Negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan Negara;

11. Bahwa penegasan tentang BUMN adalah bagian dari kekayaan negara, juga disebutkan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan:

*"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:*

*g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;"*

12. Bahwa dalam kedudukannya tersebut diatas, Turut Tergugat 3 menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah dalam satu hamparan seluas  $\pm 18,05$  Ha (*delapan belas koma kosong lima hektar*) yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982;

13. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana disebutkan Para Penggugat adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari areal Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Kwala Bingai milik Turut Tergugat-III sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek perkara merupakan bahagian dari tanah suguhan kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya;

14. Bahwa terhadap tanah Kebun Kwala Bingai telah diberikan hak (HGU) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian tanah objek perkara yang merupakan bahagian dari tanah HGU Turut Tergugat-III tersebut adalah bahagian tanah seluas maksimum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000 Hektar yang ditunjuk untuk keperluan perusahaan perkebunan sebagaimana diterangkan dalam Diktum Kesatu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No 36/K/Agr tanggal 28 September 1951, atau dengan kata lain objek tanah perkara adalah bukan bahagian tanah yang ikut diserahkan kepada Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 ;

15. Bahwa dengan demikian tanah objek perkara adalah bukan bahagian objek tanah yang penyelesaiannya didasarkan kepada Undang-Undang Darurat Nomor : 8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang "Penyelesaian soal pemekaran tanah perkebunan Eks Belanda oleh rakyat" Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1956 tentang "Perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek perkara diperoleh Para Penggugat berdasarkan kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 adalah keliru dan menyesatkan, karena alasan-alasan sebagai berikut :

a) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, pada Pasal 6 menyatakan : "Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan Pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini:

- a. untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
- b. untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
- c. untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil-bersih setahun; dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.

b) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 dimaksud menyatakan : " Kepada pihak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pembagian tanah objek landreform diberikan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15;
- b. Tanah itu harus dikerjakan sendiri oleh Pemilik secara aktif;
- c) Bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform pada bagian Konsideran Menimbang angka 1 menyatakan : “bahwa ternyata banyak surat keputusan redistribusi yang terbit dimasa-masa awal pelaksanaan landreform di Indonesia, diterbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang diredistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka waktu lima belas tahun penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan;
- d) Bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform, Dektum Satu menyatakan : *“Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi”.*

17. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dasar kepemilikan Para Penggugat yang didasari pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 sangat diragukan keabsahannya, dikarenakan Pemegang Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 tidak secara otomatis dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah objek landreform, akan tetapi harus melalui tahapan-tahapan hingga akhirnya tanah tersebut mutlak menjadi milik dari pemegang Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 seperti



harus membayar harga tanah sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 serta harus dikerjakan sendiri oleh Pemilik secara aktif;

18. Bahwa apabila dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat didapati fakta hukum bahwasanya Para Penggugat bukanlah penerima langsung atas objek tanah landreform tersebut, akan tetapi Para Penggugat merupakan pembeli objek tanah landreform dari pemilik sebelumnya, apabila terjadi permasalahan hukum atas peralihan objek tanah landreform yang dibeli Para Penggugat tersebut, maka yang harus dituntut adalah pihak penjual, sehingga dari permasalahan hukum tersebut dapat terlihat apakah pihak penjual selaku penerima objek landreform telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982, oleh karenanya gugatan perkara aquo haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

19. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2018 Turut Tergugat 3 telah mengambil alih secara paksa objek perkara dengan dibantu alat kekuasaan dengan memboduser dan merusak tanaman milik Para Penggugat, apalagi menuduh Para Penggugat terlibat organisasi terlarang (PKI), sehingga dalil tersebut patut dan layak untuk ditolak;

20. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan Turut Tergugat 3 sebelumnya, bahwasanya objek tanah perkara diperoleh Turut Tergugat 3 atas pemberian Negara berdasarkan Nasionalisasi dari perkebunan-perkebunan Belanda jauh hari sebelum Para Penggugat mengklaim sebagai penerima objek tanah landreform;

21. Bahwa sebagai perusahaan perkebunan negara yang diamanahkan untuk mengurus dan mengelola Kebun Kwala Bingai, Turut Tergugat 3 secara terus menerus telah menguasai dan mengusahai seluruh lahan perkebunan Kwala Bingai (termasuk tanah objek perkara) menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan setidaknya sampai dengan tahun 2018 Turut Tergugat 3 tidak pernah menjumpai Para Penggugat ada menggarap atau menguasai tanah objek perkara;

22. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya telah menuduh Turut Tergugat-III - sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2018- telah mengambil alih secara paksa tanah objek





perkara dari Para Penggugat, adalah dalil-dalil yang tidak benar, mengada-ada dan sangat menyesatkan sehingga harus ditolak adanya;

23. Bahwa sebaliknya, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya, terbukti bahwa justru Para Penggugat lah yang secara melawan hak dan melawan hukum telah menguasai dan menduduki tanah objek perkara yang masih merupakan bagian dari asset Turut Tergugat 3 yang nota benenya adalah asset kekayaan negara;

24. Bahwa terhadap tanah-tanah bekas konsesi (*Concessie*) dalam pengaturannya tidak dapat diberikan hak milik, dan adapun pihak yang berwenang untuk mengatur peruntukannya adalah Menteri Agraria Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi Pasal IV ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan : *"Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna-usaha"*.

25. Bahwa penerbitan Hak Guna Usaha atas lahan bekas konsesi Kwala Bingei ic Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Kwala Bingei tanggal 17 Januari 1985 atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX d/h PPN Tembakau Deli Perkebunan Kwala Bingei I dan selanjutnya diperpanjang dengan SK No. 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kemudian berdasarkan SK tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3/Kwala Bengei tanggal 13 Juni 2003 atas nama PT Perkebunan Nusantara II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

26. Bahwa Gubernur Provinsi Sumatera Utara dalam kedudukannya sebagai pimpinan daerah secara hukum tidak memiliki kewenangan mengatur dan/atau menerbitkan hak terkait dengan bumi dan air kepada orang perorangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Bagian KEEMPAT huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

*" a. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara."*



27. Bahwa jika benar ada *"quod non"* tanah bekas concessie Kwala Bingai seluas  $\pm 18,05$  Ha (delapan belas koma kosong lima hektar) yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka hampir dapat dipastikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Turut Tergugat 3 yang merupakan bagian dari Kebun Kwala Bingei I;
28. Bahwa lahan Kebun Kwala Bingai I seluas 2.467,0443 Ha (*dua ribu empat ratus enam puluh tujuh ribu koma nol empat ratus empat puluh tiga Hektar*) sampai dengan saat ini statusnya adalah aktiva tetap Turut Tergugat 3 dan belum pernah sedikitpun dilepaskan kepada pihak manapun, dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas  $\pm 18,05$  Ha (lebih kurang delapan belas setengah hektar) yang berasal dari bekas concessie Kwala Bingei adalah dalil-dalil yang sangat tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada sehingga haruslah ditolak adanya;
29. Bahwa status lahan perkebunan Turut Tergugat 3 adalah sebagai aset/kekayaan Negara, dan kegiatan usaha yang dilakukan Turut Tergugat 3 adalah untuk mendukung pemasukan negara atau sebagai aktiva tetap dalam menunjang pembangunan dan kemajuan Negara RI;
30. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, maka jika benar ada (*quod non*) "Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, maka Surat tersebut secara hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut diduga surat tersebut adalah surat yang berisikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya (palsu);
31. Bahwa demikian juga halnya Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi yang antara diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kwala Bingai Kabupaten Langkat an. M. Nursalim sebagaimana disebutkan dalam Petitum gugatan Para Penggugat angka 3.1 (tiga titik satu) halaman 37 (tiga puluh tujuh) s/d angka 3.32 (tiga titik tiga puluh dua) halaman 37 (tiga puluh tujuh), jika benar Surat Penyerahan itu ada (*quod non*) maka seluruh Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena penyerahan objek bidang tanah tersebut telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Turut Tergugat 3 membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya



menyatakan Turut Tergugat 3 telah melakukan penguasaan/ pengusahaan atas tanah objek perkara secara melawan hukum (*onrechtmatigedaa*);

33. Bahwa benar terhadap sebahagian tanah Kebun Kwala Bingai I yang masih merupakan aktiva tetap Turut Tergugat 3 tersebut saat ini atau setidaknya sejak tahun 2018 telah dikuasai dan diduduki oleh pihak-pihak tertentu (Para Penggugat) yang bertindak dengan tanpa hak dan melawan hukum;

34. Bahwa sesungguhnya, apabila ada pihak-pihak yang ingin menguasai ataupun memiliki aktiva tetap dari Turut Tergugat 3, maka pihak-pihak tersebut harus lebih dahulu melalui proses penglepasan aset Turut Tergugat 3 dengan cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN dan Anggaran Dasar Turut Tergugat 3 (ic. PT. Perkebunan Nusantara II), yang menegaskan bahwa setiap penglepasan aktiva tetap dengan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;

35. Bahwa dan bahkan seandainya pun benar "*quod non*" tanah objek perkara dimaksud Para Penggugat adalah bagian tanah yang tidak diperpanjang HGU-nya atau telah dikeluarkan dari HGU Turut Tergugat 3, maka Para Penggugat maupun Tergugat 1 s/d Tergugat 24 tidak serta merta dapat mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya, akan tetapi harus dilakukan terlebih dahulu proses pelepasan aset dari Turut Tergugat 3 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

36. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka perbuatan Para Penggugat yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas tanah ± 18,05 Ha (delapan belas koma lima hektar) yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan didasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/111/82 tanggal 27 Maret 1982 dan/atau Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim, dkk, dan selanjutnya menduduki dan menguasai tanah seluas ± 5 Ha (lima hektar) dari seluas tanah seluas 18,05 Ha tersebut adalah bertentangan dengan



ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN yang menyatakan:

*"Dalam hal pelaksanaan penghapusbukuan atau pemindahtanganan dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS/dilakukan dengan tata cara sebagai berikut*

- a. *Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Komisaris/Dewan Pengawas;*
- b. *Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari yang ditujukan pada Direksi setelah menerima permohonan dari Direksi dan setelah emndapat tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Tergugat III mengajukan kepada RUPS/Menteri BUMN";*

dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 ayat 10 huruf i Anggaran Dasar Tergugat III yang menyatakan :

*"Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS untuk melakukan penghapusbukuan dan atau pemindahtanganan aset tetap perseroan dengan umur ekomonis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun";*

37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata dan tidak dapat terbantahkan adanya bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

38. Bahwa oleh karena Turut Tergugat 3 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, dan dapat dibuktikan bahwa penguasaan dan pengusahaan tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat 3 adalah dilakukan terhadap tanah yang merupakan bagian Kebun Kwala Bingai I milik Turut Tergugat 3 sehingga harus dilindungi secara hukum, maka segala dalil-dalil dan permohonan gugatan Para Penggugat yang meminta agar Turut Tergugat 3 dihukum membayar ganti kerugian materiil dan immateriil dan atau uang paksa (*dwangsoom*) menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan dikesampingkan adanya;

39. Bahwa demikian halnya dengan tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* dalam gugatan *a quo* juga harus ditolak dan dikesampingkan adanya karena selain tidak bedasar hukum tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* *a quo* juga



telah diajukan dengan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (Vide Pasal 80 ayat (1) HIR jo butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil, dan untuk itu Turut Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

40. Bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo pantas dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis tersebut diatas, Turut Tergugat 3 tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan hak Para Penggugat, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONPENSI:**

- Bahwa Turut Tergugat 3 dalam Kompensi dalam gugatan rekonpensi ini disebut juga Penggugat dalam Rekonpensi disingkat Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Para Penggugat dalam Kompensi, yang dalam rekonpensi ini disebut Tergugat dalam Rekonpensi disingkat Tergugat d.r;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian kompensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi;
- Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat d.r. sampaikan pada bagian kompensi diatas bahwasanya tanah yang disebut Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. pada bagian kompensi diatas (objek perkara) adalah masih terdaftar sebagai aset dari Penggugat d.r yang merupakan bagian dari lahan Kebun Kwala Bingai I yang luas seluruhnya seluas 2.467,0443 Ha (*dua ribu empat ratus enam puluh tujuh ribu koma nol empat ratus empat puluh tiga Hektar*) sampai dengan saat ini statusnya adalah aktiva tetap Penggugat d.r dan belum pernah sedikitpun dilepaskan kepada pihak manapun termasuk atas tanah seluas  $\pm 18,05$  Ha (lebih kurang delapan belas setengah hektar) yang diklaim Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k dalam perkara aquo, maka oleh karena itu Penggugat d.r. adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut Penggugat d.r. masih milik Penggugat d.r. dan telah menjadi aktiva tetap dan belum pernah dihapusbukukan atau dipindahtangankan kepada siapapun juga, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum untuk menyatakan tanah objek perkara aquo adalah sah milik dari Penggugat d.r.;
- Bahwa walaupun telah jelas tanah dimaksud adalah milik Penggugat d.r. yang diperoleh secara sah, namun dengan tanpa hak serta melawan ternyata Para Tergugat d.r. telah mengklaim sebagian dari tanah milik Penggugat d.r. yaitu seluas 18,05 Ha sebagai miliknya yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982;
- Bahwa keberadaan/eksistensi dari surat-surat atau akta-akta yang dijadikan legalitas Para Tergugat d.r. atas tanah objek perkara sangat diragukan keabsahannya karena alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat d.r. sampaikan pada bagian Kompensi diatas terutama atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/111/82 tanggal 27 Maret 1982 berikut dengan Surat Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, maka oleh karena itu legalitas Para Tergugat d.r. berupa surat-surat atau akta-akta yang dijadikan legalitas Para Tergugat d.r. diatas harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa tindakan Para Tergugat d.r. yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan berusaha menguasai dan memiliki atas sebagian tanah hak milik dari Penggugat d.r./Tergugat III d.k. dengan menyatakan bahwasanya tanah objek perkara tersebut adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
- Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. tidak berhak atas tanah milik Penggugat d.r. tersebut, maka sangat berdasar segala surat-surat dan akta-akta yang dimiliki dan dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r. serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah yang mendasari kepemilikan dari Para Tergugat d.r. harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena pada saat sekarang ini sebagian dari objek perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat d.r, maka sangat berdasar hukum kiranya Para Tergugat d.r. dihukum untuk menyerahkan sebagian tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat d.r. dalam keadaan baik dan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 114 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat d.r. didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan aquo dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum, jika Para Tergugat d.r. dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI**

**A. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

**II. DALAM REKONPENSI**

- 1.-----M  
engabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/111/82 tanggal 27 Maret 1982 berikut dengan Surat Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat kabupaten Langkat sepanjang merugikan kepentingan Penggugat d.r atas tanah objek perkara aquo;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat d.r./Tergugat III d.k. selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k untuk menyerahkan sebagian tanah objek perkara kepada Penggugat



d.r./Turut Tergugat 3 d.k dalam keadaan baik dan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. ataupun pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Para Penggugat d.k./Para Tergugat d.r. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, IV, VIII, XX serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa agar memperjelas objek perkara dan guna mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat objek perkara pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam konvensi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan surat gugatan Para Penggugat, di mana perbaikan surat gugatan tersebut diajukan sehubungan dengan adanya surat pernyataan dari salah satu pihak principal atas nama Adi Paidi mengenai pencabutan kuasa untuk mengajukan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat I, IV, VIII, XX di persidangan, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan kuasa untuk mengajukan surat gugatan haruslah disampaikan langsung oleh pihak yang memberi kuasa di persidangan berikut alasan-alasannya, di mana dalam perkara a quo pihak principal tersebut tidak hadir pada saat surat pernyataan pencabutan kuasa tersebut diajukan,



oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai adanya pencabutan surat pernyataan pencabutan kuasa yang diajukan oleh Tergugat, karena tidak memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku maka haruslah dikesampingkan, sehingga mengenai adanya revisi atau perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai tidak merubah dan atau menambah substansi atau pokok gugatannya, dengan demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Rv maka Majelis Hakim dapat menerima surat gugatan perbaikan tertanggal 23 Mei 2022 dari Para Penggugat;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I, VI, VIII, XX, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya tentang sebagai berikut:

**1. Tentang Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili secara absolut;**

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut ini telah diuraikan dan dipertimbangkan serta telah diputus dalam Putusan Sela perkara a quo, pada tanggal 4 Juli 2022, yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi tentang kompetensi absolut pihak Tergugat, dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini, dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

**2. Tentang gugatan Para Penggugat salah alamat atau salah orang (error in persona);**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, VIII, XX dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat atau salah orang (error in persona) dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak menguraikan letak objek sengketa sesuai dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat, dengan hanya menyebut objek sengketa di Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat tanpa menyebutkan secara jelas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam eksepsi ini mendalilkan pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov. Sumatera Utara tidak ada kaitannya dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat, di mana Turut Tergugat I jika dimaknai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatannya sebagai Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, juga sama sekali tidaklah memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan secara berulang-ulang dalam dalil gugatan tersebut, dan demikian juga dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021, penetapan dan pengesahannya sama sekali tidaklah ditandatangani oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Biro Hukum melainkan adalah ditandatangani oleh Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, sedangkan peran Turut Tergugat I sesuai Tupoksinya hanyalah sebatas mengundangkannya dan melegalisasi salinannya sesuai aslinya, dan selanjutnya menurut Turut Tergugat III bahwa penyebutan/Penulisan frasa "Cq" sesungguhnya adalah singkatan dari "*Casu Quo*" yang bermakna "*dalam hal ini*", penulisan identitas pihak Turut Tergugat 1 sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat diatas kiranya menunjukkan bahwa pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat 1 oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Pejabat Kepala Biro Hukum Propinsi Sumatera Utara, bukan Pejabat Gubernur Propinsi Sumatera Utara, oleh karena itu jelaslah Turut Tergugat I sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan gugatan sehingga oleh karenanya tindakan Penggugat menyertakan Turut Tergugat I dalam perkara ini tidaklah dapat dibenarkan, dan gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, selanjutnya atas dalil-dalil eksepsi ini, Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil eksepsi Tergugat I, IV, VIII, XX ini dengan dalil pada pokoknya bahwa berdasarkan Jawaban dari Tergugat I, IV, VII dan XX tentang DALAM POKOK PERKARA pada angka 2 halaman 12 dengan jelas menerangkan sebagai berikut: "*Objek Tanah Terperkara yang dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan No. 188.44/566/KPTS/2021 tertanggal 21 September 2021. Sehingga secara defakto Para Tergugat berhak menguasai dan mengusahi Objek Tanah Terperkara yang diklaim oleh Para Penggugat*", maka jelas dan terang, objek tanah terperkara memang benar dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga subjek hukum yang ditunjuk dalam objek perkara a quo ini telah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya, Para Penggugat menolak juga dalil-dalil eksepsi ini dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam Gugatan Para Penggugat telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pihak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Hukum yang melegalisasi salinan surat milik Para Tergugat. Sehingga antara pihak Kepala Biro Hukum yang telah hadir didalam perkara a quo ini juga berarti mewakili hak dari Gubernur Sumatera Utara. Jadi janganlah memisahkan diri sebagai pihak antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kelapa Biro Hukum di Kantor Gubernur Sumatera Utara, padahal satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada perkara a quo ini, di mana pihak Kepala Biro Hukum Gubernur Sumatera Utara dalam hal melegalisasi salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 milik Para Tergugat tidak ada mengecek keabsahannya, sebab berdasarkan data yang didapat oleh Para Penggugat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Surat Gubernur Sumatera Utara dengan No. 188.44/566/KPTS/2021 tertanggal 21 September 2021 milik Para Tergugat tidak terdaftar dalam nama pemohon masyarakat tanah eks-HGU PTPTN II yang telah terbit SK Normatif oleh Gubernur Sumatera Utara yang sudah seharusnya Gubernur Sumatera Utara tidak bisa serta merta menerbitkan SK No. : 188.44/566/KPTS/2021 Tanggal 21 September 2021 atas nama Tergugat-I Cs (30 orang), karena atas tanah sengketa a quo sejak Maret 1982 (lebih dari 39 tahun) telah diterbitkan dan dikeluarkan SK Gubernur Sumatera Utara No. : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 yang dilindungi dengan Undang-Undang Darurat No : 8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 Jo SKEP Mendagri No : Agr/12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo SKEP Gubernur Sumatera Utara No : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951, yang mana masih tetap berlaku dan sah menurut hukum karena tidak pernah dicabut dan dibatalkan oleh instansi manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mempelajari jawab jinawab para pihak, maka berpendapat bahwa perkara a quo adalah sengketa milik dan penguasaan atas tanah, yang dasar alas haknya adalah pelepasan hak dari tanah negara dan atau dari Hak Guna Usaha atau tanah konsesi Belanda yang didasari atas Surat Keputusan Kepala Daerah *in Casu* Gubernur Sumatera Utara yang diberi wewenang untuk itu, yang dalam hal ini terdapat 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara untuk tanah objek perkara, di mana Para Tergugat menurut dalil gugatan Para Penggugat menguasai tanah objek perkara atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara yang terbit terakhir, padahal sebelumnya telah ada Surat Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utara atas penguasaan tanah objek perkara untuk Para Penggugat;

Halaman 119 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth



Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama gugatan Para Penggugat telah ternyata bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021, tanggal 21 September 2021, diterbitkan oleh Gubernur selaku Kepada Daerah Pempov. Sumatera Utara, dengan didasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum adalah bagian dari susunan organisasi sekretariat daerah yang dalam hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atas penerbitan setiap SK Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap objek perkara dan peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatan a quo, dengan demikian dalil-dalil eksepsi tentang gugatan salah pihak ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

**3. Tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*),**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, VIII, XX menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik tanah Penggugat yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX, dan Penggugat yang mana yang menyatakan tanahnya dikuasai oleh Tergugat I, IV, VIII dan XX, tidak menyebutkan berapa hektar luas tanah yang dikuasai Tergugat I, IV, VIII, XX, dan sama sekali tidak menyebutkan letak dan ukuran objek tanah yang dikuasai Tergugat I, IV, VIII dan XX, Para Penggugat hanya menyebut sebelah utara berbatas dengan jalan dan seterusnya, maka berdasarkan hal-hal tersebut dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), untuk itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dalam eksepsi ini mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rentetan kejadian/peristiwa yang dijadikan dasar mengajukan gugatan didasarkan beberapa peristiwa hukum dalam ranah mengadili yang berbeda diantaranya dalam ranah hukum perdata, kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana perampasan hak dan pengrusakan dalam ranah hukum pidana serta tuntutan agar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang nyata-nyata merupakan kewenangan mutlak peradilan administrasi untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

- Bahwa Para Penggugat disebutkan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, namun dalam uraian dalil gugatan lainnya disebutkan Para Penggugat adalah sebagai penggarap yang menguasai dan mengusahai tanah miliknya dan tentang adanya Surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tidak turut digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat III dalam eksepsi ini mendalilkan pada pokoknya bahwa sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan tentang ukuran dari batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat
- Bahwa sesungguhnya tidak pernah ditemukan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang "Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU atas Tanah yang terletak di Kabupaten Langkat" sebagaimana dimaksud Para Penggugat tersebut;
- Bahwa terdapat kekaburan mengenai letak lokasi tanah objek perkara, dimana pada fakta sebenarnya tanah eks HGU yang berlokasi Pasar 2 Desa Kwala Bingai hanya seluas 5,5 Hektar (lima koma lima Hektar) bukan 18,05 (delapan belas setengah hektar) sebagaimana didalilkan Para Penggugat;
- Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa tidak mungkin terhadap satu objek tanah yang sama dijadikan dua objek program pembagian tanah (tanah suguhan dan tanah *landreform*);
- Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat yang sebelumnya mengaku memperoleh tanah objek perkara berdasarkan program tanah suguhan atau program pembagian tanah (*landreform*) akan tetapi kemudian bersedia membayar ganti rugi kepada pihak lain ic. Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim, dkk ?
- Bahwa jika pun benar ada (*quod non*) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 atau Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi yang kemudian dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka jelas bahwa surat-surat tersebut adalah bukan berupa bukti alas hak kepemilikan atas tanah yang sah menurut

Halaman 121 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth



peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat mana (jika ada) haruslah dipandang sebagai tanda adanya transaksi peralihan hak yang dilakukan tanpa didukung alas hak atas tanah yang sah antara Para Penggugat dengan pihak-pihak yang menyerahkannya;

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung kumulasi gugatan terlarang dengan menggabungkan 34 (tiga puluh empat) subjek dan objek yang berbeda dalam satu gugatan;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan kepentingan masing-masing pihak atas objek perkara yang berbeda, maka sudah seharusnya tuntutan Para Penggugat tersebut diajukan secara satu persatu bukan dalam bentuk penggabungan gugatan sebagaimana gugatan perkara aquo;

Menimbang, selanjutnya atas dalil-dalil eksepsi ini, Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil eksepsi Tergugat I, IV, VIII, XX ini dengan dalil pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah menerangkan secara jelas dan terang terhadap Para Tergugat yang menguasai di beberapa bagian objek tanah perkara dengan total keseluruhannya 13,5 Ha yang berada di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berikut juga luas dan batas-batasnya yang dikuasai Para Tergugat, oleh karena itu menurut Para Penggugat dalam repliknya bahwa terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan No. 188.44/566/KPTS/2021 tertanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk menguasai tanah milik para Penggugat, padahal faktanya diatas tanah sengketa sejak Maret 1982 telah diterbitkan dan ditandatangani Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 atas nama para Penggugat yang sangat kuat dan sah menurut hukum karena dilindungi dengan Undang-Undang Darurat No 8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah eks perkebunan oleh rakyat Jo UU No 1 tahun 1956 Surat Keputusan Mendagri No. Agr/12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951 yang masih tetap berlaku dan sah menurut hukum karena Surat Keputusan Gubsu No : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 sampai dengan sekarang belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh siapapun dan instansi manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya, Para Penggugat menolak juga dalil-dalil eksepsi ini dari Turut Tergugat I dengan alasan pada



pokoknya bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum bukan saja masuk keranah Hukum Pidana, melainkan dapat juga keranah Hukum Perdata, yang paling penting dari inti sari Gugatan Para Penggugat adalah dasar kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat yaitu surat Gubernur Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan yang mana sampai dengan sekarang masih tetap berlaku dan sah menurut hukum karena tidak dan belum pernah dibatalkan oleh instansi manapun

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya, Para Penggugat menolak juga dalil-dalil eksepsi ini dari Turut Tergugat III dengan alasan pada pokoknya bahwa

- Bahwa Para Penggugat telah menjelaskan secara jelas dan terang didalam Gugatannya. Dimana yang menjadi letak Objek Tanah Terperkara adalah di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan luas  $\pm$  13,5 Ha dan batas-batasnya sudah Para Penggugat terangkan disetiap Para Tergugat dalam menguasai Objek Sengketa **sebagaimana pada angka 11 s/d angka 13 halaman 30 s/d halaman 36 dalam Gugatan Para Penggugat;**
- Bahwa tanah milik PTPN-II selalu tidak sesuai dengan HGUnya dan terkesan selalu menyerobot tanah masyarakat dengan dalih tanah masyarakat yang digarap merupakan tanah PTPN-II sebagaimana kasus-kasus yang kita lihat dipublik yang didasari dengan Putusan-Putusan Pengadilan. Namun yang intinya, sanggahan / bantahan dari Turut Tergugat III tersebut diketahui telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan mendalam jawab-jawab para pihak, selanjutnya berpendapat bahwa letak, luas dan batas-batas objek perkara telah ternyata ada diterangkan dengan jelas dalam gugatan pada halaman 16 sampai dengan halaman 26, dengan demikian eksepsi dengan dalil tidak jelas letak dan batas-batas objek perkara tidak beralasan, selanjutnya mengenai dalil eksepsi tentang penggabungan, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu penggabungan dalam suatu gugatan dapat diperkenankan dengan ketentuan apabila antara tuntutan yang digabungkan ada koneksitasnya, dan penggabungan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemeriksaan serta untuk tujuan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan, dimana telah ternyata dalam perkara a quo, Majelis





Hakim menilai bahwa antara masing-masing Penggugat memiliki koneksitas kepentingan hukum dan peristiwa hukum terhadap tanah objek perkara yang bentuk fisiknya adalah satu hamparan, sehingga dalil eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak, selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi tentang gugatan kabur yang lainnya, maka menurut Majelis Hakim telah masuk kedalam materi persoalan pokok perkara a quo sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut harus ditolak;

**4. Tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, VIII, XX dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang batas-batas tanah yang dikuasai Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak, dimana juga menguasai objek tanah perkara;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Penggugat atas tanah perkara dan kepemilikan tanah perkara diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi, tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak tersebut yang merupakan asal perolehan hak atas tanah perkara;
- Bahwa Kepala Desa Kwala Bingai sebagai pejabat desa yang langsung mengetahui situasi dan kondisi objek tanah perkara tidak ditarik sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak mengikutsertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Cabang Stabat Kabupaten Langkat sebagai pejabat yang berwenang di bidang pertanahan setempat untuk menjelaskan kedudukan tanah perkara, apakah milik Para Penggugat atau Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) atau apakah tanah perkara masih dalam penguasaan negara atau sudah dilepas HGUnya;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 pada pokoknya menyatakan sumber perolehan hak Tergugat harus diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor menyatakan Pihak Penjual harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sepatutnya Para Penggugat ikut menarik Badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional dan Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim, dkk (selaku Penjual/pihak yang menyerahkan hak atas bidang tanah kepada Para Penggugat) sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, karena hanya dengan begitu perkara aquo dapat menjadi jelas dan putusan yang dijatuhkan nantinya dapat menjadi jalan penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh utamanya dalam menentukan, yaitu: tanah objek perkara merupakan hak dari Turut Tergugat 3 yang diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur jo Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Kwala Bingei tanggal 17 Januari 1985 dan Status tanah "clear and clean" atau dalam arti lain tidak ada pihak yang mengajukan tuntutan atau keberatan atas kepemilikan tanah tersebut; dan apakah benar Sdr. Kardiman, Sdr. Soli, Sdr. M. Rusli, Sdr. Paimin, Sdr. Kliwon, Sdr. Keman, Sdr. Yatim dkk tersebut diatas adalah pemilik atas tanah objek perkara dan apakah benar mereka telah dan berhak mengalihkan haknya tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, atas dalil-dalil eksepsi ini, Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil eksepsi Tergugat I, IV, VIII, XX ini dengan dalil pada pokoknya bahwa oleh sebab objek perkara a quo ini tidak ada memiliki hubungan hukum dengan BPN Kab. Langkat sebagai Subjek Hukum. karena masing-masing para pihak yang berperkara masih memiliki dasar Surat dari Gubernur bukan terkait Sertifikat Hak. Sehingga disini Para Tergugat telah salah, keliru dan sesat dalam memahami dalil-dalil Gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu, sangatlah pantas dan layak Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dari Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya, Para Penggugat menolak juga dalil-dalil eksepsi ini dari Turut Tergugat III dengan alasan pada pokoknya bahwa objek tanah terperkara memang benar dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga subjek hukum yang ditunjuk dalam objek perkara a quo ini telah benar sebagaimana petunjuk dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 2961 K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998 yang intinya menyatakan "Subjek Hukum harus memiliki hubungan hukum dengan Objek Perkara dan Para Tergugat mengakui telah menguasai Objek Tanah Terperkara secara fisik". Oleh karena itu, sangatlah pantas dan layak dalil Eksepsi tentang Error In Persona untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 125 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mempelajari jawab-jawab para pihak, maka berpendapat bahwa ketentuan mengenai pihak asal dari perolehan hak atas tanah haruslah dijadikan pihak dalam perkara tidaklah mutlak, karena apabila pihak tersebut dijadikan saksi dalam perkara a quo, sudah memenuhi asas terang dan jelas terhadap objek gugatan, yang dalam hal ini saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil eksepsi mengenai pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak digugat sebagai pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa BPN diperlukan sebagai pihak dalam suatu perkara jika dalam perkara tersebut diterangkan peristiwa hukum atas perbuatan hukum BPN untuk penerbitan sertifikat-sertifikat hak atas tanah, *in cassu* perkara a quo tidak terdapat tuntutan perbuatan hukum BPN untuk menerbitkan atau membatalkan penerbitan sertifikat, dengan demikian dalil-dalil eksepsi tentang gugatan kurang pihak ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

**5. Tentang gugatan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan oleh karena tanah perkara bukan tanah milik Para Penggugat (*exepit domino*);**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, VIII, XX dalam eksepsi ini mendalilkan pada pokoknya bahwa objek tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai tanah milik Para Penggugat adalah tidak benar adanya oleh karena objek tanah perkara adalah tanah milik negara yang penguasaannya telah diberikan kepada Para Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS /2021 tertanggal 21 September 2021, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018, dimana penguasaan tanah yang diklaim Para Penggugat sejak tahun 1952 hingga tahun 1983/1984 sudah habis masa izinnnya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan nomor 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982, sehingga Tergugat I, IV, VIII dan XX mengelola dan mengusahai tanah perkara dengan menanam tanaman palawijo dan sejenisnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, selanjutnya atas dalil eksepsi ini, Para Penggugat dalam repliknya menolak dengan dalil pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara dengan No. 592.1-29/L/III/82 tertanggal 27-03-1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria tidak mengenal masa habis ijinnya atau berakhir, karena Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, yakni berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional RI pada Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara No. 570-528 tertanggal 21 April 2009 yang pada point 6 dan 3 ada membahas tentang penyelesaian tanah garapan yang dikuasai oleh masyarakat. Dimana point 6 dan 3 tersebut menerangkan sebagai berikut:

*"Penyelesaian masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat Jo. UU No. 1 Tahun 1956 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang diundangkan tanggal 2 Oktober 1956 Jo Surat Keputusan Mendagri No : Agr/12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan"; aturan hukum tersebut yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (Absentee), maka Surat kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Ke-34 (tiga puluh empat) orang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 adalah masih tetap sah dan berlaku menurut hukum. Apalagi terbukti banyak masyarakat di Pasar 2 Desa/Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat, Kabupaten Langkat dengan bukti dasar Surat Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah dari Gubsu tersebut yakni No : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 sudah banyak yang ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan replik tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata kedudukan para pihak berperkara harus memiliki kepentingan hukum atas peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatannya, di mana kepentingan hukum tersebut pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat, dengan demikian secara hukum perdata setiap orang dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan secara perdata sepanjang tuntutan tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan dalam suatu peristiwa hukum, terlepas dari apakah dapat dibuktikan atau tidak, maka terhadap hal ini haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi ini telah masuk domain pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangan dalam persoalan pokok perkara, sehingga dalil eksepsi ini tidak dapat diterima dan haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seluruh dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, telah ternyata tidak ada satu pun dalil yang dapat diterima dan sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I, IV, VIII, XX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dinyatakan ditolak seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah adalah pemilik sah atas beberapa bidang tanah dalam satu hamparan (selanjutnya disebut tanah objek perkara);
- Bahwa tanah objek perkara tersebut Para Penggugat peroleh berdasarkan alas hak dasar dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 592.1-29/L/II/82 tanggal 27-03-1982, yakni seluas  $\pm 18,05$  (delapan belas setengah) Ha yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan bagian dari tanah suguhan kepada 65 (enam puluh lima) orang/masyarakat dari seluas  $\pm 321,950 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951;
- Bahwa atas dasar alas hak tersebut Para Penggugat peroleh berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kardim, Soli, M. Rusli, Paimin, Keman, Yatim, Samadi, Paeran, Ahmad Riadi, Rame, Kastami, Kadir, Suhud, Saelan, Ponidi, Abdul Karim, Sahdan, Samuri, Jetok, Wirio, Amin, Bejo, Purwanto, Girin, Diman, Sabirin, Kawi Lala, Sarif, Saimin, dan Adb. Majid, berikut dengan luas dan batas-batas masing-masing bidang tanahnya, dan diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat, atas nama Am. Nursalim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1985, Turut Tergugat III mengambil alih secara paksa tanah Para Penggugat tersebut dan menguasainya hingga tahun 2018;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Para Tergugat telah menguasai dan menggarap tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm$  13,05 Ha (tiga belas setengah Hektar) atas dasar perbuatan Turut Tergugat-1 yang telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 dan perbuatan Turut Tergugat-2 yang telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan tanah Nomor : 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018, padahal Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1.29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 atas nama Para Penggugat, yang tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi manapun, maka perbuatan Para Tergugat, Para Turut Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian materiel dan immaterial dari Para Penggugat berikut dengan rinciannya;

Menimbang, bahwa atas persengketaan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, IV, VIII, XX dalam jawaban dan dupliknya menyangkal dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penguasaan terhadap objek tanah terperkara Para Tergugat (termasuk Tergugat I, IV, VIII dan XX) dilakukan secara melawan hukum karena penguasaannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS /2021 tertanggal 21 September 2021, bahkan menurut Tergugat I, IV, VIII, XX bahwa dasar Para Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah di areal eks HGU PTPN II adalah atas dasar surat yang disinyalir merupakan surat yang tidak legal perolehannya demikian juga dengan surat ganti rugi yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai diduga penuh dengan rekayasa atau diduga surat palsu;
- Bahwa pada tahun 1991 s/d 1993 status tanah objek perkara adalah merupakan areal HGU PTPN IX Kwala Bingai I yang berakhir masanya pada tanggal 09 Juni 2000;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat I atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, menyangkalnya dengan dalil-dalil sangkalan sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Milk No. 2 Desa Sebertung terdaftar atas nama Gendot Sembiring dengan luas 91.759 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sebertung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat yang telah beralih haknya kepada Edi Sembiring karena hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor : 148/2017 tanggal 29-11-2017 yang diperbuat oleh Sari Junita Beru Ginting, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) untuk semua Kecamatan di Kabupaten Langkat;

- Bahwa tindakan menerbitkan Surat Keputusan dimaksud adalah merupakan kewenangan Gubernur Sumatera Utara (bukan kewenangan Turut Tergugat I dalam perkara aquo) sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan penerbitan Surat Keputusan dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan Diktum Keempat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomo 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 tanggal 28 Nopember 2002 serta Keputusan Kepala BPN Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 serta dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan Tim inventarisasi dan identifikasi terhadap daftar Nominatif penerima hak atas tanah yang dikeluarkan dari HGU kepada Irianto, Dkk atas tanah yang terletak di Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat seluas 233.227 meter persegi tersebut, hakikat dari penerbitan Surat Keputusan dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipahami secara keliru oleh Para Penggugat;
- Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara tersebut diatas bukanlah merupakan bukti peralihan apalagi kepemilikan hak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanyalah berupa usulan daftar nominative penerima hak lanjutan atas tanah eks. HGU PTPN II yang tidak lagi diperpanjang haknya untuk diajukan penghapus bukuan asset kepada Menteri BUMN melalui Turut Tergugat III guna dilakukan penilaian harga oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran oleh penerima hak berikutnya yang ditindalanjuti dengan pembuatan Akta Peralihan dan Keputusan Penghapus bukuan Asset dari Turut Tergugat III, sehingga dengan demikian pemahaman Para Penggugat tentang Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Sumatera Utara tersebut diatas seolah-olah merupakan pengalihan hak atas tanah kepada para Tergugat tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa tindakan Gubernur Sumatera Utara tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut karena hanya bersifat usulan, sedangkan kewenangan

Halaman 130 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan proses penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap tanah eks. HGU PTPN II (Turut Tergugat III) bukanlah kewenangan Turut Tergugat I, melainkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 Jo. PER-06/MBU/2010 adalah merupakan kewenangan Kementerian Negara BUMN yang diantaranya harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan cara dan tahapan-tahapan yang diatur secara tegas dalam pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tersebut diatas dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas persengketaan Para Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat III dalam jawaban dan dupliknya menyangkal dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tanah Kebun Kwala Bingai telah diberikan hak (HGU) Turut Tergugat III menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tanah objek perkara adalah bukan bahagian objek tanah yang penyelesaiannya didasarkan kepada Undang-Undang Darurat Nomor : 8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang "Penyelesaian soal pemekaran tanah perkebunan Eks Belanda oleh rakyat" Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1956 tentang "Perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 sangat diragukan keabsahannya, dikarenakan Pemegang Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 tidak secara otomatis dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah objek landreform, akan tetapi harus melalui tahapan-tahapan hingga akhirnya tanah tersebut mutlak menjadi milik dari pemegang Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 seperti harus membayar harga tanah sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27 Maret 1982 serta harus dikerjakan sendiri oleh Pemilik secara aktif;
- Bahwa apabila ada pihak-pihak yang ingin menguasai ataupun memiliki aktiva tetap dari Turut Tergugat 3, maka pihak-pihak tersebut harus lebih dahulu melalui proses penglepasan aset Turut Tergugat 3 dengan cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN dan Anggaran Dasar Turut Tergugat 3 (ic. PT. Perkebunan Nusantara II);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara yang ternyata bahwa berdasarkan fakta dari fisik mengenai letak tanah di lokasi tersebut terdapat persamaan maksud dari objek perkara antara Para Penggugat, dengan Tergugat I, IV, VIII, XX, dan Turut Tergugat III yaitu hamparan tanah yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV / Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam gambar situasinya, yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman-tanaman palawija dan sisa-sisa dari tanaman pohon sawit yang telah dimatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek perkara seluas  $\pm 18,05$  (delapan belas setengah) Ha yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat;
2. Bahwa tanah objek perkara saat itu sebagian besar dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian persengketaan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo yang perlu dibuktikan dan menjadi persoalan pokok perkara yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 berikut dan Surat Penyerahan atas Bidang Tanah dengan Ganti Rugi?
2. Apakah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain dengan menunjuk suatu peristiwa maka orang tersebut diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.120 serta 4 orang alat bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu: 1. Ponijan; 2. Sawon; 3. Misnan; dan 4. Samberi; serta 1 (satu) orang alat bukti saksi ahli yaitu ASSOC Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H,M.Kn;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- P-1 tentang Fotokopi dari print out berupa Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 tanggal 12 Juni 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian perkebunan oleh rakyat;
- P-2 tentang fotokopi dari print out berupa Surat Lampiran XXVIIa Kutipan dari Buku Daftar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 tentang penyelesaian reorganisasi pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan perkebunan diwilayah sumatera timur;
- P-3 tentang fotokopi dari print out berupa Surat Lampiran XXVIb Salinan dari Daftar Ketetapan Keputusan Gubernur Sumatera utara No. 36/K/Agr tanggal 28 September 1951 tentang memenuhi bunyi keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1954 No. Agr.12/5/14;
- P-4 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 tentang memberikan hak milik atas tanah seluas 321.950 m<sup>2</sup> tanah kering kepada 65 orang petani;
- P-5 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa petikan daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982;
- P-6 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa peta Gambar Situasi yang terletak di Pasar 2 Kabupaten Langkat Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat seluas ± 321.950 m<sup>2</sup> untuk 65 orang;
- P-7 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 tentang memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai Negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-8 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Soli dengan Suparman DJ seluas 5.000

Halaman 133 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





m<sup>2</sup> pada tanggal 15 Mei 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-8 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-9 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara M.Rusli dengan Subarjo seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 11 April 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-9 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-10 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Paimin dengan Hasan Basri seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 14 Mei 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-10 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-10 C tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Kliwon I dengan Hasan Basri seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 10 Desember 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-10 D tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-11 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Keman dengan Misni seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 26 Juni 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-11 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-12 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Yatim dengan Suratman seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 15 Januari 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-12 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-13 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Samadi dengan Sumawardianto seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 20 Agustus 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-13 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-14 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Paeran dengan Paidi S seluas 4.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 25 Maret 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-14 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-15 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah antara Parimin dengan Riadi seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 27 Agustus 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-15 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-16 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Kardiman dengan Suwarno seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 11 Nopember 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-16 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-17 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Ahmad Riadi dengan Sudirman seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 20 Mei 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-17 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-18 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-18 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Kastami dengan Rusdi seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 29 April 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat;
- P-18 C tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-19 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Kadir dengan Bambang Kusnadi seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 27 Juni 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-19 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

Halaman 136 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-20 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-21 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Suhud dengan Toprayitno seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 30 Januari 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai, yang telah dinazegelen dan diberi tanda.
- P-21 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-22 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Saelan dengan Misrin seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-22 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-23 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Ponidi dengan Edianto seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 10 September 1990 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-23 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-24 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Abd. Karim dengan Yusmadi seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 11 Februari 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-24 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-

Halaman 137 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-25 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Sahdan dengan Sudarman seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 10 Januari 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-25 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-26 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah antara Samuri dengan Haryono seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 25 April 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-26 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-27 A tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Jetok dengan Jemono seluas 3.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 10 Juli 1990 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-27 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-28 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Kasan Wirio dengan Paise seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 10 Desember 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-28 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-29 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Amin dengan Muliadi seluas 5.000 m<sup>2</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juni 1990 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-29 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-30 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Bejo dengan Mulyadi seluas 5.000 m<sup>2</sup> pada tanggal 28 Oktober 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-30 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-31 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Purwanto dengan Subagio seluas 3.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 12 Juni 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-31 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-32 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Kasimin dengan Kasman seluas 3.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 12 Juni 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-32 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-33 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Diman dengan Legimun seluas 3.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 13 Februari 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-33 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-

Halaman 139 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-34 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Sabirin dengan Sutoyo seluas 3.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 10 September 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-34 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-35 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Jaimin dengan Disman seluas 3.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 17 Maret 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-35 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-36 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Sadikin dengan Mhd. Razali seluas 3.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 10 Desember 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-36 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

- P-36 C tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Kawi,Lala dengan Muhammad Razali seluas 6.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 21 April 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;

- P-36 D tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-37 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Saimin dengan Hendrik South seluas 6.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 11 September 1991 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-37 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-38 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Sarif dengan Sudariono seluas 6.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 15 Januari 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-38 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-39 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah antara Abd. Majid dengan Fitri Hariadi seluas 6.500 m<sup>2</sup> pada tanggal 15 Januari 1992 yang terletak di Pasar 2 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang diketahui oleh Kepala Desa Kwala Bingai;
- P-39 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang;
- P-40 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 598 di Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat atas nama Subarjo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No : SK.592.1-8/HML/VI/L/83 tanggal 16-6-1993 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat pada tanggal 2-6-1993;
- P-40 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : SK.592.1-8/HML/VI/L/83 pada tanggal 16-6-1983 tentang memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai Negara sebagai obyek Landreform yang namanya tercantum dalam keputusan ini;

Halaman 141 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-41 A tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 1500 di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atas nama Rusdi yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat pada tanggal 04-12-2017;
- P-41 B tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : SK.592.1-32/II/III/82 pada tanggal 27 Maret 1982 tentang memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai Negara sebagai obyek Landreform yang namanya tercantum dalam keputusan ini;
- P-42 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No 423 di Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No : 592.1-8/HML/VI/L/83 pada tanggal 16-6-1982 yang diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Langkat pada tanggal 30-12-1989;
- P-43 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 507 di Desa Kwala Bingai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No : SK.592.1-8/HML/VI/L/83 tanggal 16-6-1983 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat pada tanggal 15-6-1992;
- P-44 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 220 di Desa Kwala Bingai atas nama Supiah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. : SK.592.1-211/Prona/L/II/1985 pada tanggal 21-12-1985 yang diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Langkat pada tanggal 11-1-1986;
- P-45 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 230 di Desa Kwala Bingai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. : SK.592.1-211/Prona/L/XII/1985 tanggal 31-12-1986 yang diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Langkat pada tanggal 11-1-1986;
- P-46 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 510 di Desa Kwala Bingai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. : SK.592.1-21/L/III/1987 tanggal 21-3-1987 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat pada tanggal 29-6-1992;
- P-47 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat dari Direktur Utama PT. Perkebunan IX dahulu sekarang PTPN II No. 22.4/121/III/85

Halaman 142 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 1985 yang ditujukan kepada Administratur Kebun Kwala Bingai PT. Perkebunan IX (PTPN II) tentang pengeluaran areal HGU untuk petani penggarap yang berhak;

- P-48 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Direktur Utama PTPN-IX (sekarang PTPN-II) Nomor : 9.Dir.IX/1304/1996 tanggal 15 April 1996 tentang Penjelasan Status tanah di Pasar-II,12 Desa Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- P-49 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Direktur Utama PTPN-IX (PTPN-II) Nomor : 136/SE/20/III/20 tanggal 10 Maret 2011 tentang "Penertiban Lahan Hak Guna Usaha PTPN-II Sumatera Utara;
- P-50 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Pernyataan dari Mukhlis Mendrofa Mantan Staf Kantor Direksi PTPN-IX (Persero) tertanggal 20 Januari 2000 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tanah Garapan Masyarakat termasuk dalam yang dihapus dari HGU atas tanah-tanah perkebunan;
- P-51 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Pernyataan dari mantan Panitia Landreform/Kepala Agraria Kabupaten Langkat dan Kota Madya Binjai an H. Rukyoto tertanggal 20 Januari 2000 yang menyatakan bahwa Tanah Garapan Yang Sudah Dituntut oleh Kelompok Paimen seluas  $\pm$  23,53 Ha yang terletak di Dusun IV/ Sederhana Desa Kwala Bingai kec. Stabat Kab. Langkat adalah merupakan tanah garapan masyarakat yang pada saat saya menjabat selaku Kepala Agraria Kab. Langkat/Binjai yang belum terselesaikan;
- P-52 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Nomor : 570-388 tanggal 18 Maret 2005 tentang Kejelasan Status dan Tindak Lanjut tanah seluas  $\pm$  30,5 Ha atas nama Paimen di Dusun IV / Sederhana, Desa Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- P-53 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 570-528 tanggal 21 April 2009 an Ir. Horasma Sitanggang yang ditujukan kepada Sireksi PTPN-II (Persero) pada angka-4 menjelaskan bahwa Tanah yang dikeluarkan dari HGU (PTPN-II) seluas  $\pm$  125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : AGR.12/5/14 TANGGAL 28 JUNI 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 36/K/AGR

Halaman 143 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan;

- P-54 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa tabel rekapitulasi update penyelesaian masalah eks HGU PTPN-II seluas 5,873,06 Ha oleh team verifikasi dan identifikasi yang telah diterbitkan SK Nominatif tanggal 18 Desember 2020 – 21 September 2021 seluas  $\pm$  116.5159 Ha yakni hanya untuk 33 (tiga puluh tiga) pemohon baik perorangan maupun PemKab Deli Serdang, Keputusan Yayasan Pendidikan Al-Maksum Abidin Sholeh, Jabal Rahmah Mulia, Banuha Niha Kristen Protestan (BNKP-BL);
- P-55 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 tentang penetapan daftar nominatif sebagai penerima hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari HGU PTPN-II kepada Irianto tokek dkk (para Tergugat) yang terletak di Desa Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat seluas  $\pm$  233.227 m<sup>2</sup>;
- P-56 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 26 Agustus 2014 antara Suprpto (Penggugat-I), Andi Baktiar (Penggugat-II) melawan PTPN-II Perseo (Tergugat-I), Pemerintah RI Cq Menteri BUMN (Turut Tergugat-I), Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Deli Serdang (Turut Tergugat-II), Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq KaKanwil BPN Sumatera Utara (Turut Tergugat-III);
- P-57 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 362/PDT/2015/PT.MDN tanggal 17 Maret 2016 antara PTPN-II Persero (Pembanding-I semula Tergugat-I), Kepala BPN di Jakarta (Pembanding-II semula Turut Tergugat-III) melawan Suprpto (Terbanding-I semula Penggugat-I), Andi Baktiar (Terbanding-II semula Penggugat-II);
- P-58 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 173/PDT/2007/PT.MDN tanggal 22 Januari 2007 antara PTPN-II Persero (Tergugat-I sekarang Pembanding-I) melawan Ny. Titin Kurniati dkk 65 orang (para Penggugat sekarang para Terbanding);
- P-59 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Salinan Putusan Kasasi Nomor : 2461K/2007 tanggal 20 April 2008 antara PTPN-II selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat-I/Pembanding melawan Ny. Titin Kurniati Rahayu dkk (65 orang) selaku Termohon Kasasi/para Terbanding;

- P-60 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 70/PK/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 antara PTPN-II selaku Pemohon PK dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat-I/Pembanding melawan Ny. Titin Kurniati Rahayu dkk (65 orang) selaku para Termohon PK/Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat;
- P-107 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN.Lp tanggal 22 Januari 2007 antara Ny. Titin Kurniawati Rahayu Cs 65 orang melawan PTPN – IX / II Persero (dengan dasar gugatan surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah ladang No : 016/Ketj. Labuhan Deli/DS s/d No : 080/Ketj. Labuhan Deli/DS masing-masing tertanggal 20 Januari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara u.b Residen Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah u.b Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan Peta Tanah Persil / Tanah Suguhan selaku Penggugat melawan PTPN – IX / II (Tergugat-I);
- P-108 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 173/PDT/2007/PT.MDN tanggal 11 Juli 2007 antara Dirut PTPN – IX / II selaku Tergugat – I / Pembanding melawan Ny. Titin Kurniawati Rahayu Cs 65 orang selaku Terbanding / Penggugat;
- P-109 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2461/K/Pdt/2007 tanggal 30 April 2008 antara Dirut PTPN – IX / II selaku Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Tergugat – I melawan Ny. Titin Kurniawati Rahayu Cs 65 orang selaku Termohon Kasasi dahulu Terbanding / Penggugat;
- P-110 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 antara Dirut PTPN – IX / II selaku Pemohon PK / Pemohon Kasasi / Pembanding dahulu Tergugat – I melawan Ny. Titin Kurniawati Rahayu Cs 65 orang selaku Termohon PK / Termohon Kasasi / Terbanding dahulu Penggugat;
- P-111 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Penetapan Eksekusi Perkara Nomor : 20/Eks/2010/15/Pdt.G/2006/PN.Lp tanggal 29 Oktober 2010 antara Ny. Titin Kurniawati Rahayu Cs 65 orang selaku

Halaman 145 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Eksekusi melawan Direktur Utama PTPN – IX / II selaku Termohon Eksekusi;

- P-112 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Waktu HGU atas tanah terletak di Kab. Langkat Sumatera Utara beserta daftar lampiran keputusan Kepala BPN Pusat Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002;
- P-113 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Peta Identifikasi PTPN-IX/II Kebun Kwala Bingai-I Kec. Stabat berdasarkan SK KA BPN Pusat Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002;
- P-114 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia B Plus tanggal 13 Nopember 2000 a.n Paimen selaku pemegang dan pemilik Surat Asli bukti alas hak kepemilikan atas tanah nomor urut 10 dalam daftar panjang SK Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 (Bukti P-4,5,6,7) dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran lahan masyarakat (sengketa) pada tanggal 28 Maret 2000 (sekarang obyek perkara);
- P-115 tentang fotokopi sesuai print outnya berupa foto gambar atas tanah obyek sengketa yang dikuasai para Penggugat dengan mendirikan bangunan gubuk seng dengan ukuran 6x8 m dan menanam jagung, ubi dan sebagainya yang telah diduga dirusak oleh pihak lawan pada malam hari;
- P-116 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keputusan PTUN Medan Nomor : 1156/G/2018/PTUN.Medan tanggal 30 Januari 2019;
- P-117 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/322/KPTS/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Utara;
- P-117 A tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2000 tanggal 30 Juni 2020 tentang Tim Inventarisasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN-II di wilayah Sumatera Utara;
- 1) P-117 B tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN-II di wilayah Sumatera Utara dimana sebagai penanggung jawab :Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur

Halaman 146 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara; Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara,  
Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Proprs, dst;

- P-118 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 181.1/12853/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pencabutan Surat Nomor : 181.1/8847/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Penundaan / Peninjauan Kembali / Pembatalan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ganti rugi tanah Eks HGU PTPN-II;

- P-119 tentang fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 181.1/13294/KPTS/2017 Tanggal 21 Desember 2017;

- P-120 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan diatas materai yang dibuat oleh Sdr. Adi Paidi pada tanggal 14 Oktober 2022 yang diketahui dan disaksikan oleh ketiga anaknya yakni Dedi Rumansyah, Dody Setiawan dan Eva Puspita Sari;

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, VIII, XX untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-12 serta 4 (empat) orang alat bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu: 1. Tupon; 2. Supriyadi; 3. Adi Paidi; dan 4. Sugeng Pratama;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, IV, VIII, XX, yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- T-1 tentang fotocopy sesuai dengan fotocopynya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama IRIANTO, NIK. 1205070202720001;
- T-2 tentang fotocopy sesuai dengan fotocopynya berupa Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Irianto;
- T-3 tentang fotocopy sesuai dengan fotocopynya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama IRIANSYAH, NIK.1205072504640001;
- T-4 tentang fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IRIANSYAH;
- T-5 tentang fotocopy sesuai dengan fotocopynya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SURIADI, NIK. 1205072404520002;
- T-6 tentang fotocopy sesuai dengan fotocopynya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SURIADI;
- T-7 tentang fotocopy sesuai dengan fotocopynya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUKIRNO, NIK. 120507106680001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-8 tentang fotocopy sesuai dengan fotocopynya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukirno;
- T-9 tentang fotocopy sesuai dengan fotocopynya berupa Keputusan Para Pemegang Saham PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Nomor : S-943/MBU/12/2021;
- T-10 tentang fotocopy sesuai dengan Salinan aslinya berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/ KPTS/2021;
- T-11 tentang fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan / pengaduan Irianto;
- T-12 tentang fotocopy sesuai dengan salinan aslinya berupa Turunan Putusan Perkara 66/pdt.G/2021/PN.Stb;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda TT.I-1 dan TT.I-II, yaitu sebagai berikut:

- TT.I-1 tentang fotocopy dari salinan aslinya berupa Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tentang Penetapan Daftar Normatif Sebagai Penerima Hak Berikutnya Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Irianto, Dkk., yang terletak di Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, seluas 233.227 M<sup>2</sup>;
- TT.II-2 tentang fotocopy dari aslinya berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tentang Penetapan Daftar Normatif Sebagai Penerima Hak Berikutnya Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Irianto, Dkk., yang terletak di Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, seluas 233.227 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda TT.III-1 sampai dengan dan TT.III-23, serta 2 (dua) orang alat bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu: 1. Safruddin; dan 2. Wagiman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat III yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- TT.III-1 tentang fotocopy dari print out berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisme Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Di Indonesia tertanggal 27 Desember 1958;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TT.III-2 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda Tanggal 23 Februari 1959;
- TT.III-3 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda Tanggal 23 Februari 1959;
- TT.III-4 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 Tentang Penetuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tambakau Milik Belanda tanggal 23 Februari 1959;
- TT.III-5 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 1961 Tentang pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I tanggal 26 April 1961;
- TT.III-6 tentang fotocopy dari print out berupa peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara tanggal 12 Mei 1963;
- TT.III-7 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara) tanggal 13 April 1968;
- TT.III-8 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- TT.III-9 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Peseroan (Persero) PT Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II;
- TT.III-10 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian;
- TT.III-11 tentang fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk/24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965;
- TT.III-12 tentang fotocopy dari fotocopy berupa surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TT.III-13 tentang fotocopy dari fotocopy berupa Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B Plus Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 02/PPT/BP/2002 tanggal 28 Januari 2022;
- TT.III-14 tentang fotocopy sesuai dengan dengan aslinya berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat;
- TT.III-15 tentang fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kepala Kantor Wialayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. 570-528 tanggal 21 April 2009, perihal : Mohon Penjelasan;
- TT.III-16 tentang fotocopy dari salinan aslinya berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai penerima Hak Berikutnya dari Tanah yang Dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Irianto, Dkk. Yang Terletak di Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Seluas 233.227 M<sup>2</sup>;
- TT.III-17 tentang fotocopy dari salinan aslinya berupa Keputusan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara II Nomor : S-943/MBU/12/2021, Nomor : DSPN/KPPS/94/XII/ 2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal : Persetujuan Penghapusan bukuan dan pemindah tangan Aset Tanah Eks Hak Guna Usaha Seluas 836,656 M<sup>2</sup>;
- TT.III-18 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02//MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang tata Cara Penghapusan dan Pemindah tangan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
- TT.III-19 tentang fotocopy dari print out berupa Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-06//MBU/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapus bukuan dan Pemindah tangan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
- TT.III-20 tentang fotocopy dari print out berupa peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :PER-22//MBU/12/2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapus bukuan dan Pemindah tangan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;

Halaman 150 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TT.III-21 tentang fotocopy dari print out berupa peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-03/MBU/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapus bukuan dan Pemindahan tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
- TT.III-22 tentang fotocopy dari print out berupa Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tanggal 3 September 1997;
- TT.III-23 tentang fotocopy dari print out fotocopy berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan perkara a quo yang pertama dengan penerapan beban pembuktian secara proporsional antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dimana untuk Para Penggugat, yaitu: apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah dalam satu hamparan in cassu tanah objek perkara yang diperoleh berdasarkan alas hak dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 592.1-29/L/II/82 tanggal 27-03-1982, yakni seluas  $\pm 18,05$  (delapan belas setengah) Ha yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan bagian dari tanah suguhan kepada 65 (enam puluh lima) orang/masyarakat dari seluas  $\pm 321,950 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951, sehingga atas dasar alas hak tersebut Para Penggugat memperoleh tanah objek perkara berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kardim, Soli, M. Rusli, Paimin, Keman, Yatim, Samadi, Paeran, Ahmad Riadi, Rame, Kastami, Kadir, Suhud, Saelan, Ponidi, Abdul Karim, Sahdan, Samuri, Jetok, Wirio, Amin, Bejo, Purwanto, Girin, Diman, Sabirin, Kawi Lala, Sarif, Saimin, dan Adb. Majid, berikut dengan luas dan batas-batas masing-masing bidang tanah tersebut, dan diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat, atas nama Am. Nursalim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat I, IV, VIII, XX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, yaitu apakah Para Tergugat yang berhak miliki secara sah atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS / 2021 tertanggal 21 September 2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk tanah objek perkara yang merupakan areal HGU PTPN IX/PTPN II sejak dahulu di lokasi Kwala Bingai I yang berakhir masanya pada tanggal 09 Juni 2000 sehingga sah dikuasai dan diusahakan oleh Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan-persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 592.1-29/L/II/82 tanggal 27-03-1982, yakni seluas  $\pm 18,05$  (delapan belas setengah) Ha yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan bagian dari tanah suguhan kepada 65 (enam puluh lima) orang/masyarakat dari seluas  $\pm 321,950$  m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 36/K/Agr tanggal 28 September 1951, adalah sah digunakan untuk alas hak kepemilikan atas tanah objek perkara sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 telah ternyata bahwa Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Maret 1982 ada menerbitkan Surat Keputusan untuk memberikan hak milik atas tanah seluas 321.950 M2 tanah kering kepada 65 Petani yang namanya, letak, luas, dan batas-batasnya tercantum dalam bukti surat bertanda P-5, di mana dalam bukti surat bertanda P-5 tersebut tercantum nama-nama yang diantaranya yaitu: Kardim; Soli; M. Rusli; Paimin; Keman; Yatim; Samadi; Paeran; Ahmad Riadi; Rame; Kastami; Kadir; Suhud; Saelan; Ponidi; Abdul Karim; Sahdan; Samuri; Jetok; Wirio; Amin; Bejo; Purwanto; Girin; Diman; Sabirin; Kawi Lala; Sarif; Saimin; Adb. Majid, Sujono; Rusdi; Misran; yang kemudian oleh Para Penggugat memperoleh tanah objek perkara dari nama-nama tersebut berdasarkan bukti surat bertanda P-8 A sampai dengan P-39 B yang masing-masing berupa Surat Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah dengan ganti kerugian yang berlangsung dari kurung waktu tahun 1990 sampai dengan 1992;

Halaman 152 dari 173 - Putusan Nomor 4/Pdt. G/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat tahun penerbitan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 tersebut, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan aturan hukum yang berlaku saat itu yaitu ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agaria, telah ternyata Gubernur selaku Kepala Daerah Wakil Pemerintah Pusat mendapat pelimpahaan kewenangan oleh Direktorat Agraria untuk pemberian hak-hak atas tanah dan pengawasannya, dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 592.1-29/L/II/82 tanggal 27-03-1982, adalah sah untuk dijadikan alas hak atas tanah objek perkara, sehingga apabila bukti surat bertanda P-4 berikut turanannya hendak dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut, maka karena sifatnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pembatalan atau pencabutannya—haruslah melalui mekanisme banding administratif dengan upaya *administrative beroep* atau *administrative rechtspraak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sangkalan yang menyatakan bahwa bukti surat P-4 tidak legal perolehannya dan demikian juga dengan surat ganti rugi yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai diduga penuh dengan rekayasa atau diduga surat palsu, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil sangkalan tersebut telah ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menyakinkan Majelis Hakim, karena untuk menyatakan adanya suatu kepalsuan atas suatu surat atau keputusan haruslah melalui proses laboratorium forensik dari pihak yang berwenang atau dinyatakan kepalsuannya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kelalaian pemenuhan kewajiban atau pelanggaran atas klausula-klausula bukti surat bertanda P-4, maka menurut Majelis Hakim alasan kelalaian itu tidaklah dengan serta merta membatalkan keabsahan bukti surat bertanda P-4 tersebut, karena ketidak-pemenuhan kewajiban atau pelanggaran atas klausula tersebut, haruslah diuji terlebih dahulu berdasarkan bukti-bukti yang sah, *in cassu* Turut Tergugat III tidak ada mengajukan bukti-bukti dimaksud, bahkan berdasarkan keterangan saksi Misnan dan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa "*Pada tahun ± 1985 areal garapan masyarakat dirusak dan ditaraktor dengan tuduhan bahwa penggarap adalah PKI*", sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdapat alasan pembenar untuk tidak dipenuhinya kewajiban dalam klausula dalam bukti surat P-4 tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti surat bertanda P-4 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa P-4 berikut turunannya yaitu bukti surat bertanda P-5, dan P-6 adalah sah sebagai alas hak dasar tanah objek perkara, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan hukum atas tanah objek perkara sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat bertanda P-8 A sampai dengan P-39 B, adalah sah pula menurut hukum karena dilakukan dihadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta dilakukan secara riil dan kontan, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam hal kaidah hukum yang berlaku untuk pengalihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat I, IV, VIII, XX dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III, yang menyatakan bahwa Para Tergugat adalah yang berhak miliki secara sah atas tanah objek perkara karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS /2021 tertanggal 21 September 2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk tanah objek perkara yang merupakan areal HGU PTPN IX/PTPN II sejak dahulu di lokasi Kwala Bingai I yang berakhir masanya pada tanggal 09 Juni 2000 sehingga sah dikuasai dan diusahakan oleh Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44 / 566 / KPTS /2021 tertanggal 21 September 2021 (bukti surat bertanda T-10 jo. TT.I-1 dan TT.I-2 jo. TT.III-16 jo. P-55), Majelis Hakim menilai bahwa di dalam isi-isinya atau di dalam klausula-klausulanya tidak ada menyebutkan kata-kata mencabut SK Gubernur yang terlebih dahulu telah terbit atas tanah yang maksudkan dalam bukti surat bertanda T-10 jo. TT.I-1 dan TT.I-2 jo. TT.III-16 jo. P-55 tersebut, *in cassu* tanah objek perkara, di mana apabila ada terdapat kata-kata pencabutan tersebut, maka bukti surat tersebut dapat bersifat keputusan *administrative beroep* untuk membatalkan bukti surat P-4, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti surat bertanda T-10 jo. TT.I-1 dan TT.I-2 jo. TT.III-16 jo. P-55 adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kepemilikan atas tanah objek perkara sehingga dapat menimbulkan konflik agraria yang sejak dahulu telah menjadi benang kusut di Negara Republik Indonesia ini, untuk itu dengan tujuan agar meminimalisasikan konflik agraria yang berpotensi terhadap konflik sosial, maka menurut Majelis Hakim telah patut dinyatakan bahwa bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T-10 jo. TT.I-1 dan TT.I-2 jo. TT.III-16 jo. P-55—tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan sahnya bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6, maka pengalihan atas tanah sebagaimana dalam bukti surat P-8 A sampai dengan P-39 B adalah sah dan berkekuatan hukum sehingga Para Penggugat telah sepatutnya menurut hukum memiliki hak atas tanah objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: adanya tindakan yang melawan hukum; adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya; dan ada kerugian yang diderita; dengan demikian oleh karena telah ternyata bukti P-4 dan turunannya adalah sah sebagai alas hak atas tanah objek perkara, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan SK pemberian hak atas tanah sebagaimana bukti surat bertanda T-10 jo. TT.I-1 dan TT.I-2 jo. TT.III-16 jo. P-55 bersifat tumpang tindih karena tidak membatalkan bukti surat P-4 sehingga perbuatan itu juga terkualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya juga terhadap perbuatan Turut Tergugat III yang telah menghalangi Para Penggugat untuk menguasai tanah objek perkara yang nyata-nyata sebagai memiliki hak milik sah, maka perbuatan Turut Tergugat III tersebut juga adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12, dan bukti surat bertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-23 menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, tidak mampu membuktikan untuk menyatakan bahwa dasar alas hak yang dimiliki Para Penggugat sebagaimana dibuktikan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-39 B adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) orang bukti saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat III yaitu Syafruddin dan Wagiman yang meskipun keterangannya di persidangan didengar di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan identitas kedua saksi tersebut yang telah ternyata adalah pensiunan dan masih menerima uang pensiunan dari Turut Tergugat III,



maka keterangan saksi tersebut tidak lah dianggap independent, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, dimana berdasarkan keterangannya yang menerangkan bahwa P-47 adalah benar adanya karena yang menjabat Kepala PTPN II saat itu adalah sebagaimana yang tercantum dalam buti surat P-47 dimaksud;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, maka telah ternyata Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, IV, VIII XX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawaban atau sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap hal ini hanya bisa dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua yaitu meminta untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 atas tanah perkara yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV / Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terhadap ke 34 (tiga puluh empat) orang, yang dalam hal ini Para Penggugat, maka oleh karena petitum ini adalah inti dari pokok perkara yang dituntut oleh Para Pengugat dalam gugatannya, maka berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum ketiga yang meminta agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi, yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Kwala Bingai Kab. Langkat atas nama M.Nursalim, yakni sebagaimana tersebut dalam petitum ketiga ini, maka oleh karena petitum ini juga adalah inti dari pokok perkara yang dituntut oleh Para Pengugat, maka berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu petitum ini haruslah dikabulkan;



Menimbang, selanjutnya mengenai petitum keempat yang meminta agar menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing untuk membayar kepada ke-34 (tiga puluh empat) orang yang dalam hal ini Para Penggugat, atas hasil/keuntungan yang telah dinikmati atau kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril, yang rinciannya telah dirinci dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka Petitum ini juga harus dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*), dan selanjutnya terhadap petitum yang meminta untuk menghukum membayar ganti kerugian materiel yang untuk:

- Para Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) x 3 (tiga) tahun Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
  - Turut Tergugat I sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - Turut Tergugat II sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- dan
- Turut Tergugat III yang telah mengambil keuntungan dari tanah milik Para Penggugat selama  $\pm$  33 tahun (dari tahun 1985 s/d 2018) apabila disewakan pertahunnya Rp 50.000.000 x 33 = Rp 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

maka oleh karena Para Penggugat telah merinci kerugian yang dialaminya, untuk itu petitum ini dapat dikabulkan, sedangkan terhadap petitum yang meminta untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian immateril, maka oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kerugian immateriel yang dialaminya, untuk itu petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima yang meminta untuk menyatakan demi hukum segala surat hak atas tanah yang dimiliki para Tergugat dan para Turut Tergugat serta siapapun yang memperoleh alas hak atas tanah terperkara (Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 kepada Irianto Tokek dkk dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sudah sepatutnya juga dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang meminta untuk menghukum Para Turut Tergugat untuk patut, tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, maka oleh karena Para Turut Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan Turut Tergugat II termasuk juga pihak dalam perkara a quo, di mana selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir untuk membela hak-haknya sehingga telah sepatutnya pula petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari dan Para Turut Tergugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-hari atas kelalaian dan keterlambatan untuk membayar kepada ke-34 (tiga puluh empat) orang dalam hal ini Para Penggugat, maka oleh karena tuntutan ganti kerugian materiel telah dikabulkan pada pertimbangan petitum ke-empat dan berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv sehingga tidak dimungkinkan lagi dikenakan penghukuman pembayaran uang paksa, untuk itu petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedelapan yang meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (*uit vorbaar bijz vorrad*), maka menurut Majelis Hakim oleh karena tuntutan dalam gugatan a quo tidak memenuhi kualifikasi agar petitum ini dikabulkan, maka petitum ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kesembilan yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini serta memerintahkan kepada para Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak atas tanah terperkara untuk segera mengembalikan dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun, maka oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, serta sesuai dengan Pasal 192 RBg ayat (1), maka petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum subsidair, yang mana Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, termasuk perkara aquo, senantiasa memperhatikan aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*, sehingga petitum ini dengan sendirinya juga telah dikabulkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada hubungannya dengan rekonvensi dianggap termaktub dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Turut Tergugat III konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara tersebut Penggugat d.r. masih milik Penggugat d.r dan telah menjadi aktiva tetap dan belum pernah dihapusbukukan atau dipindahtangankan kepada siapapun juga, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum untuk menyatakan tanah objek perkara aquo adalah sah milik dari Penggugat d.r;
- Bahwa tindakan Para Tergugat d.r. yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan berusaha menguasai dan memiliki atas sebagian tanah hak milik dari Penggugat d.r./Tergugat III d.k. dengan menyatakan bahwasanya tanah objek perkara tersebut adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi menyangkal dalil-dalil gugatan rekonvensi sebagaimana yang disebutkan dalam replik Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan 283 RBg Penggugat rekonvensi/Turut Tergugat III konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bukti yang bertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-23 serta 2 (dua) orang alat bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-120 serta 4 (dua) orang bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dan Para Tergugat rekonvensi telah Majelis



pertimbangkan dalam gugatan konvensi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi telah ternyata Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, bahkan sebaliknya telah ternyata Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan dalil-dalil sangkalannya telah dapat mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan dalam konvensi dan dalam rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat rekonvensi/Turut Tergugat III konvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam gugatan rekonvensi, dan oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi/Turut Tergugat III konvensi harus ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Konvensi;**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, IV, VIII, XX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan No. 592,1-29/L/III/82 tertanggal 27 Maret 1982 atas tanah perkara yang terletak di Pasar 2 Lingkungan IV / Sederhana Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terhadap ke 34 (tiga puluh empat) orang yang dalam hal ini Para Penggugat;



3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Kwala Bingai Kab. Langkat atas nama M.Nursalim, yakni:

**3.1 Suwarno**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kardiman tanggal 11 Nopember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 07 dan Nomor kode tanahnya D.03.402 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Somari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Soli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Paremin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**3.2 Suparman DJ**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Soli tanggal 15 Mei 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 08 dan Nomor kode tanahnya D.03.403 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kardiman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Rusli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sujono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**3.3 Subarjo**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari M.Rusli tanggal 11 April 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 09 dan Nomor kode tanahnya D.03.404 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Soli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Paiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kliwon;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**3.4 Hasan Basri**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Paimin tanggal 14 Mei 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 10 dan Nomor kode tanahnya D.03.405 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Rusli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ahmad Riadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**Hasan Basri**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kliwon I tanggal 10 Desember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 11 dan Nomor kode tanahnya D.03.406 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Keman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Turut Gunawan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

**3.5 Misni**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Keman tanggal 26 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 12 dan Nomor kode tanahnya D.03.407 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kliwon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yatini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rame;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Parit;



**3.6 Suratman,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yatim tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 13 dan Nomor kode tanahnya D.03.408 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Keman;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Samadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kastami;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Parit;

**3.7 Sumawardianto,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Samadi tanggal 20 Agustus 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 14 dan Nomor kode tanahnya D.03.409 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Yatini;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Muhluddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kadir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

**3.8 Paidi.S,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Paeran tanggal 25 Maret 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 16 dan Nomor kode tanahnya D.03.411 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Muhluddin;
- Sebelah Selaran berbatasan dengan Tanah Pairan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suhud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

**3.9 Riadi,** berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Parimin tanggal 27 Agustus 1991 yang





diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 24 dan Nomor kode tanahnya D.03.419 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suwandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sujono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ponidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kardiman;

**3.10 Sudirman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Ahmad Riadi tanggal 20 Mei 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 27 dan Nomor kode tanahnya D.03.422 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kliwon II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Samuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Paimin;

**3.11 Faridah Anim**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Rame tanggal 14 Oktober 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 29 dan Nomor kode tanahnya D.03.424 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Misran
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pairan;

**3.12 Rusdi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kastami tanggal 29 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu



Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 30 dan Nomor kode tanahnya D.03.425 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rame;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kadir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jetok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yatin;

**3.13 Bambang Kusnadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kadir tanggal 27 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 31 dan Nomor kode tanahnya D.03.426 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kastani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Misran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kasan Wirio;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Samadi;

**3.14 Toprayitno**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Suhud tanggal 30 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 33 dan Nomor kode tanahnya D.03.428 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Misran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bejo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pairan;

**3.15 Misrin**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saelan tanggal 14 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 41 dan Nomor kode tanahnya



D.03.436 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Makmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ponidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suwandi;

**3.16 Edianto**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Ponidi tanggal 10 September 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 42 dan Nomor kode tanahnya D.03.437 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sailan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abd. Karim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Purwanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Parimin;

**3.17 Yusmadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Abd Karim tanggal 11 Februari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 43 dan Nomor kode tanahnya D.03.438 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ponidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sahdan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Girin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sujono;

**3.18 Sudarman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sahdan tanggal 10 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 44 dan Nomor kode tanahnya D.03.439 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa



Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abd. Karim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samui;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mudi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kliwon II;

**3.19 Haryono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Samuri tanggal 25 April 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 45 dan Nomor kode tanahnya D.03.440 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sahdan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Diman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ahmad Rudi;

**3.20 Jemono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Jetok tanggal 10 Juli 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 48 dan Nomor kode tanahnya D.03.443 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Misi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sadikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Samuri;

**3.21 Paiso**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kasan Wirio tanggal 10 Desember 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 49 dan Nomor kode tanahnya D.03.444 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jetok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Salmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kadir;

**3.22 Muliadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Amin tanggal 22 Juni 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 50 dan Nomor kode tanahnya D.03.445 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kasan Wirio;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bejo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abd. Majid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misran;

**3.23 Mulyadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Bejo tanggal 28 Oktober 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 51 dan Nomor kode tanahnya D.03.446 Dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bolot;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suhad;

**3.24 Subagio**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Purwanto tanggal 12 Juni 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 52 dan Nomor kode tanahnya D.03.447 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Girin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kasirin;





- Sebelah Barat berbatasan dengan Ponidi;  
**3.25 Marwan**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Girin tanggal 10 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 53 dan Nomor kode tanahnya D.03.448 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Purwanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Misdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sabirin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abd. Karim;

**3.26 Legimun**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Diman tanggal 13 Februari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 55 dan Nomor kode tanahnya D.03.450 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Parimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kliwon II;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abd. Karim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Soli;

**3.27 Sutoyo**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saribin tanggal 10 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 57 dan Nomor kode tanahnya D.03.452 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kasimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jaimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Girin;



**3.28 Disman**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Jaimin tanggal 17 Maret 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 58 dan Nomor kode tanahnya D.03.453 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sabirin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sadikin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Girin;

**3.29 Muhammad Razali**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Kawi, Lala tanggal 21 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 60 dan Nomor kode tanahnya D.03.455 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sarib;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Poniran;

**Muhammad Razali**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sadikin tanggal 10 Desember 1990 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 59 dan Nomor kode tanahnya D.03.454 Dengan luas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jaimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Diman;

**3.30 Sudariono**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Sarif tanggal 15 Januari 1992



yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 61 dan Nomor kode tanahnya D.03.456 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kawilala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Purwadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rusdi;

**3.31 Hendrik South**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Saimin tanggal 11 September 1991 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 63 dan Nomor kode tanahnya D.03.458 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Purwadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abd. Majid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kasan Wirio;

**3.32 Fitri Hariadi**, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas sebidang tanah dengan ganti rugi dari Abd Majid tanggal 15 Januari 1992 yang diketahui Kepala Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat a.n M. Nursalim atas dasar surat alas hak kepemilikan atas tanah yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 Nomor urut : 64 dan Nomor kode tanahnya D.03.459 Dengan luas  $\pm 6500 \text{ m}^2$  berada di Pasar 2 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Samin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bolot;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amin;

4. Menyatakan Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing untuk membayar kepada ke-34 (tiga puluh empat) orang yang dalam hal ini Para Penggugat atas hasil/keuntungan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati atau kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik materil, yaitu untuk

- Para Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) x 3 (tiga) tahun Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Turut Tergugat I sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - Turut Tergugat II sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- dan
- Turut Tergugat III yang telah mengambil keuntungan dari tanah milik Para Penggugat selama ± 33 tahun (dari tahun 1985 s/d 2018) apabila disewakan pertahunnya Rp 50.000.000 x 33 = Rp 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menyatakan demi hukum segala surat hak atas tanah yang dimiliki para Tergugat dan para Turut Tergugat serta siapapun yang memperoleh alas hak atas tanah terperkara ( Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021 kepada Irianto Tokek dkk dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-17/QB/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Ramadiono dkk ) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

6. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk mematuhi isi keputusan ini.

7. Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagian dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Turut Tergugat III konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.13.345.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Stb, tanggal 21 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat dan di hadirinya Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, IV, VIII, dan XX, tanpa hadirinya Tergugat II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XIII, dan XIV, serta Turut Tergugat I,II, III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya PS	: Rp.	610.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	12.610.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp 13.345.000,-

(tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima rupiah);